



UNIVERSITAS INDONESIA

***ASEAN INTERGOVERNMENTAL COMMISSION ON HUMAN
RIGHTS (AICHR) SEBAGAI LEMBAGA HAK ASASI
MANUSIA REGIONAL DI ASIA TENGGARA***

SKRIPSI

**PRISCILLA R. MANURUNG
0806317174**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG
HUBUNGAN TRANSNASIONAL
DEPOK
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ASEAN INTERGOVERNMENTAL COMMISSION ON HUMAN
RIGHTS (AICHR) SEBAGAI LEMBAGA HAK ASASI
MANUSIA REGIONAL DI ASIA TENGGARA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana

**PRISCILLA R. MANURUNG
0806317174**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG
HUBUNGAN TRANSNASIONAL
DEPOK
JULI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Priscilla R Manurung

NPM : 0806317174

Tanda Tangan : 

Tanggal : 12 Juli 2012


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Priscilla R Manurung
NPM : 0806317174
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi :
“ASEAN *Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) Sebagai Lembaga Hak Asasi Manusia Regional di Asia Tenggara”

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Adijaya Yusuf, S.H., LL.M.
Pembimbing II : Hadi Rahmat Purnama, S.H., LL.M.
Penguji : Prof. Dr. R. D. Sidik Suraputra, S.H.
Penguji : Prof. Sri Setianingsih Suwardi, S.H., M.H.
Penguji : Prof. A. Zen Umar Purba, S.H., LL.M.
Penguji : Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.
Penguji : Adolf Warouw, S.H., LL.M.
Penguji : Emmy Juhassarie Ruru, S.H., LL.M.
Penguji : Melda Kamil Ariadno, S.H., LL.M., Ph.D.


()
()
()
()
()
()
()
()
()
()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 12 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Hidup adalah perjuangan yang indah. Demikian juga perjuangan yang Penulis lalui selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, terutama dalam proses penyelesaian skripsi ini. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, namun berkat dukungan dari berbagai pihak, pada akhirnya semua tetap terasa indah dan terselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu, dengan tulus Penulis hendak menghaturkan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, Juruselamat dan sumber dari segala sumber berkat, Pribadi yang selalu menguatkan dan menopang Penulis dalam melalui segala pergumulan hidup dan tak terkecuali saat penyelesaian skripsi ini. Kebaikan-Mu sungguh tidak terselami dan Penulis sungguh bersyukur atas pengenalan akan Engkau. *You are my absolute strength and refuge.*
2. Bapak Adijaya Yusuf, S.H., LL.M. dan Bapak Hadi Rahmat Purnama, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah menuntun Penulis dalam seluruh proses penulisan skripsi ini. Terimakasih atas waktu, ilmu, nasihat, serta bantuan bahan-bahan yang telah mempermudah Penulis dalam penulisan skripsi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan Penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
3. Kedua orang tua Penulis, Papa E.G. Togu Manurung, Ph.D dan Mama Drh. Lydia Sihombing, atas kasih sayang, doa, dan dorongan dalam bentuk apa pun kepada Penulis. Terima kasih telah memberikan kebebasan dan kepercayaan pada Penulis untuk melakukan apa pun itu yang positif, termasuk untuk berkuliah di Fakultas Hukum. Terima kasih atas pendidikannya kepada Penulis untuk menjadi manusia yang lebih baik. Apa pun yang Penulis telah dan akan lakukan tak akan pernah cukup untuk membalas kebaikan Mama dan Papa. Hingga saat ini, skripsi inilah persembahan terbaik yang dapat Penulis berikan untuk kalian berdua.
4. Adik-adik Penulis, Abraham Madison Manurung, Josephina Mendota Manurung, dan Rahel Olivia Manurung. Terimakasih karena telah menjadi

pendengar yang baik ketika Penulis penat dalam menulis Skripsi serta atas dukungan melalui doa, *twitter*, canda tawa atau apa pun itu yang mungkin kalian sendiri tidak sadari. Terutama kepada Josephina yang telah rela meminjamkan *notebook*-nya pada Penulis selama satu semester ini untuk mengerjakan skripsi ini. Penulis harap Penulis dapat menjadi kakak yang membanggakan bagi kalian bertiga.

5. *Ompung Boru* yang berada jauh di Jayapura. Penulis senantiasa teringat kata-kata *Ompung Boru* dan *Ompung Doli* yang sedari dulu kerap minta didoakan agar diberikan umur yang panjang oleh-Nya agar dapat menyaksikan kelulusan Penulis. Walaupun kini *Ompung Doli* telah tiada, tetapi kata-kata tersebut sungguh menjadi motivasi Penulis untuk dapat segera menyelesaikan skripsi ini agar *Ompung Boru* dapat melihat cucunya mengenakan toga.
6. Kepada Tantra Josua Pasaribu yang telah menjadi bagian yang istimewa dalam hidup Penulis. Terima kasih karena telah senantiasa percaya akan kemampuan Penulis pada saat Penulis patah semangat atau khawatir, menjadi pendengar segala keluhan dan penenang tangisan dalam mengerjakan skripsi ini. Terima kasih atas kata-kata penyemangat yang tidak pernah absen setiap hari. *You have given another color that nobody else could or would.*
7. Dosen-Dosen PK 6: Prof. Hikmahanto Juwana, Prof. Zulfa Djoko Basoeki, Bu Lita Arijati, Bu Mutiara Hukmah, Bu Emmy Juhassarie Ruru, Bu Fatma Djatim, Bu Melda Kamil, Mbak Tiurma P. Allagan, Bang Yu Un Opusunggu, Bang Hadi Rahmat, dan Mbak Dina. Juga kepada para Asisten Dosen PK 6, Mbak Tita dan Bang Aji. Sungguh bersyukur dapat mengenal orang-orang luar biasa, yang tidak hanya mengajar tetapi juga mendidik dengan sungguh-sungguh para mahasiswanya. Terimakasih atas ilmu, nasihat, serta dorongannya. Terimakasih telah menjadi inspirasi serta telah membangun karakter Penulis menjadi lebih baik.
8. Prof. Anna Erliyana selaku Pembimbing Akademis Penulis selama menjalani kuliah di Fakultas Hukum.

9. Kepada Kak Fisella Mutiara Tobing, sahabat serta kakak yang Penulis teladani, *who really knows me inside and out*. Sungguh Penulis tidak menyangka pada saat BPMB 2008, Kak Fisella sebagai salah satu Komisi Disiplin suatu hari akan menjadi teman sekamar selama dua tahun di Wisma Cornelius. Penulis sungguh menikmati obrolan-obrolan tiap malam mengenai berbagai hal yang tak kunjung ada habisnya. Terimakasih karena kita dapat saling menguatkan serta memotivasi. Terimakasih telah menjadi pendengar dan penasihat. *I am so grateful to have you as a friend*.
10. Terimakasih untuk sahabat-sahabat Penulis selama empat tahun ini:
Zefanya Siahaan yang telah menjadi teman pertama sejak pertemuan di saat pendaftaran ulang dan kawan matrikulasi, terima kasih atas waktu belajar bersama, *sleepovers*, menonton DVD bersama, dan semua hal yang telah menambah keceriaan dalam kehidupan perkuliahan Penulis;
Zubenubiana Bisri, juga sahabat pertama Penulis saat memasuki dunia universitas. *Remember that everything happens for a reason, and even a short moment like two semesters has brought a friendship that still lasts until now. There's nothing to be regretted*;
Karina Ginka yang telah menjadi teman *nongkrong* bersama mulai dari di lapangan olah raga, kantin, hingga ke tempat-tempat lainnya. Penulis tak akan melupakan masa-masa saat kita memberikan *surprise* ulang tahun kepada teman-teman kampus, bermain dan bertanding basket, menonton pertandingan-pertandingan *futsal*, mengikuti berbagai kepanitiaan ALSA, serta melakukan banyak hal menyenangkan lainnya. Terimakasih atas keceriaannya;
Beatrice Simamora yang telah menjadi salah satu teman pertama sejak masa orientasi universitas, terimakasih atas segala keceriaan dan optimisme yang telah dipancarkan;
Naftalia Siregar yang telah menjadi teman yang tangguh dan rasional. *Eventhough we don't see each other so often but thank you for always being there for me*;
Sarah Eliza Aishah, teman Penulis yang telah bersama dengan Penulis melalui berbagai perjuangan, baik di ALSA terutama *E-Comp*, PK 6, dan

terutama proses penulisan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi pendengar yang baik. Terimakasih karena telah mengajarkan pada Penulis mengenai kerja keras dan optimisme. Terimakasih atas kesetiakawanannya. *We've been through many tears, but moreover through a lot of laughs.*

11. Kepada Kelompok Kecil GADISH: PKK tersayang Kak Grace serta para TKK Hanna Marbun, Elisabeth Allaganio, Desiana Christmasari dan Irawaty Melissa. Melalui KK ini, Penulis sungguh merasakan perubahan yang signifikan dalam kehidupan Penulis, baik dalam perkataan, tindakan, jam doa, dan saat teduh. Penulis bersyukur karena kehidupan Penulis menjadi terjaga melalui kelompok ini.
12. Teman-teman yang sangat luar biasa di PK 6: Sarah Eliza Aishah, Wuri Prasititi, Aldamayo Panjaitan, Aida Heksanto, Margaretha Quina, Supriyanto Ginting, Anggarara Cininta, Valeska Priadi, Valdano Ruru, Lidzikri Caesar, Putra Aditya, I Gusti Trisna Jaya, Huda Robbani, John Engelen, Gede Aditya, Justitia Sabaroedin, Rizkita Alamanda, M. Subuh, Widia, Maryam Az Zahra, Tantie Rahmadhina, Titano BSD, Reza Fahriadi, Najmu Laila, Marganda Hasudungan, Damianagatayuvens, Destya Lukitasari, Tami Justisia, Esther Madonna, Tota Asi, Pakerti Wicaksono, Wahyu Defri, Desty, Vicky, dan Tya. Kalian sungguh-sungguh merupakan bagian yang tak terlupakan dalam masa perkuliahan Penulis. Sangat bangga memiliki teman-teman se-PK yang solid luar biasa, tidak hanya selama semester 5 dan 6, tapi hingga masa penulisan skripsi. *How come you guys can be so smart yet so silly at the same time?* Penulis tidak akan melupakan momen-momen mengerjakan tugas dan belajar bersama di Kencana Putri atau Rumah Valeska, makan durian, *refreshing* karaoke yang tidak pernah absen setiap bulan, makan-makan bersama di Alo pinggir rel, terutama jalan-jalan PK 6 ke Bandung serta “Tragedi Majapahit”. *College and skripsi wouldn't be this fun without you guys!*
13. Sahabat-sahabat SMA yang meski jauh serta jarang bertemu namun senantiasa Penulis ingat serta telah mendukung penulisan skripsi ini:

Rizky Amelia, Dhea Ayu Lestari, Rizkita Rahminingtyas, dan Atika Sukmawati Hadi. Tetap semangat dalam perjuangannya masing-masing!

14. Tidak lupa Penulis haturkan terimakasih kepada para senior yang telah menjadi panutan Penulis. Dari angkatan 2005 yaitu Bang Kosasih dan terutama Bang Lufti Ekaputra yang memberikan memori pertama mengenai skripsi. *I used to think I would never be able to write one but suddenly I have finished it!* Kepada abang-abang 2006: Bang Choky, Bang David, Bang Ray, Bang Nico, Bang Grey, Bang Indra, dan lainnya. Penulis tak akan lupa perkenalan di Wisma Cornelius dengan abang-abang sekalian pada saat Penulis masih berstatus Mahasiswa Baru yang membuat Penulis merasa diterima dengan baik di FHUI. Juga kakak-kakak 2006: Kak Yvonne Nafi, Kak Yuliana Siagian, Kak Andrea, dan Mbak Ade yang pertama kali membuat Penulis merasa nyaman di ALSA. Kepada kakak-kakak 2007: Kak Ayodhia Primadarel dan Kak Sarahayu Lestari, yang sering menjadi pembimbing, mentor, teman *nge-jayus* dan bercerita dari hati ke hati. Juga abang-abang 2007: Bang Josye Barus, Bang Ray Singgih, Bang Egaputra, Bang Rizky Aliansyah, Bang Ahmad Radinal, serta Abang-Abang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terimakasih terkhususnya untuk Bang Agantaranansa Juanda karena berkat waktu bincang-bincang yang Abang sediakan di awal tahun 2012 telah membuahkkan topik skripsi yang kini telah Penulis selesaikan. Selain itu Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada teman-teman angkatan 2009: Yustisia Avy, Artna Btari, Dwita Hapsari, Zaskia, Aulia Layinna, I Gede Argatista, Ferdy Kusumah, Andika Putra, Irfan Damanik, Alldo Felix dan lain-lain yang tidak mungkin disebutkan satu per satu. Kepada teman-teman angkatan 2010: Bagus Joko, Nindya C, Theresia Carolina, Bela Annisa, Dayu Khrisna, Miranda Suwandi, Inge Hanjani, Jesslin Guvani, Putri Meisita, Nadia Sekar, Hilda Leswara, dan lain-lain yang tak bisa disebutkan satu per satu. Penulis sungguh senang dapat mengenal kalian semua. Tetap semangat dalam menjalani masa-masa perkuliahannya!

15. Delegasi UI untuk *Harvard National Model United Nations 2009*: Bang Arman Neffi, Natalia Rialucky, Aldilla Stephanie, Willy Limiady, Yeremia Lalisang, Dyota Marsudi, Muchdlir Zauhariy, Linda Chalid, dan David Imanuel. *Our long walks along the streets of New York, Washington D.C., and Boston felt so warm because of the laughter you guys gave, despite the cold winter wind. I miss each and every of you!*
16. ALSA *Local Chapter* UI yang telah menjadi keluarga selama 4 tahun menempuh kehidupan di kampus. Serta kepada rekan-rekan sekerja yang telah memberikan makna lebih di dalamnya: Aida Heksanto, Femalia Indrainy, Fadhillah Rizqy, Namira Assagaf, Sarah Eliza Aishah, Rachman Alatas, Indra Prabowo, Arthur Nelson, Deane Nurmawanti, Beatrice Simamora, dan segenap ALSAians lainnya. ALSA lah yang mengajarkan Penulis akan *time management*, kerja keras, dedikasi dan komitmen, kreatifitas, *networking*, dan banyak hal lainnya. *I owe ALSA too much.*
17. Teman-teman baik di *ALSA National Chapter Indonesia*: Jay Dewar, Indra Bhakti, Ramzi Baraba, Nasatya Daniswara, Chandra Hardita, Cindy (LC UGM); Joseph Hendrik Ongko, Nurul Fatimah, Riandi Apriliansyah, Aka Fajaretta, Maureen Regina (LC UNPAD); Reza Widodo, Marializia, Agusta Ginka, Reka Bagus (LC UNAIR); Keisha Sifra, Khaesar, Eveline Hutajulu, Mario (LC UNDIP); Rian Nugroho, Irwansyah (LC UNIBRAW); Basyir, Angga, (LC UNSOED); Debora (LC UNEJ); Mikel Kelvin, Devyta Wijaya, Ikhsan (LC UNHAS); Petty, Rizky, Jacson, Indah (LC UNSRAT); Niya, Ekawijaya (LC UNSRI); Mumun, Gabby, Cut Cika, Erlanda, Cut Safira (LC UNSYIAH); Nyoman Wirajati, Angga (LC UNUD); serta ALSAians lain yang tidak bisa Penulis sebutkan satu per satu. Tanpa ALSA Indonesia, Penulis mungkin tidak akan menjelajah tidak saja Bandung, Surabaya, Purwakarta, Yogyakarta tapi juga hingga Makassar, Manado serta Aceh. Terimakasih atas *hospitality* yang kerap mengharukan Penulis. *ALSA Always be One!*
18. Keluarga MCC Piala Mahkamah Agung ALSA UNSOED: Rekan Penasihat Hukum John Engelen; Majelis Hakim Yang Mulia Santri Satria, Azhe, Anita; JPU Hangkoso Satrio dan Elizabeth Lubis; Ketua delegasi

Arthur Nelson; serta Fadilla Octaviani, Femalia, Subuh, Kristen Natalia, Ray Risha, Hana Monica, Oli, Mita, Hanper, Vandri serta para *official*: Xika, Grazia, dan Domas. Juara II terasa seperti Juara I karena kalian.

19. Keluarga MCC Piala Mahkamah agung ALSA UNHAS: Bagus, Isna, Putmei, Ikhsan, Grazi, Irfan, Citta, Astrid, Bening, Pipin, Vandri, Bella, Dita, Tere, Miranda, Aan, Fira, Aderi, Abu, Bajoked, dan Nindya. Penulis yakin bahwa setiap usaha akan terbayar, mungkin tidak saat itu juga tetapi nanti di saat-saat tak disangka.
20. Segenap panitia *The 14th ALSA National English Competition* terutama untuk para *Co-Conveners*: Beatrice Simamora, Sarah Eliza Aishah, Rachman Alatas, dan Indra Prabowo. Kalian adalah rekan-rekan sekerja yang luar biasa selama 7 bulan mempersiapkan dan menjalankan *E-Comp*. Terimakasih telah melengkapi dan mengajarkan Penulis banyak hal. Juga pada para *Steering Committee*: Kak Yodhi dan Kak Sarah, atas segala kesabaran dan bimbingannya. Penulis tidak akan melupakan teguran, nasihat, dan motivasi yang telah kalian berikan yang tidak hanya berguna untuk *E-Comp* tapi juga dalam kehidupan Penulis sehari-hari. Untuk segenap panitia baik Penanggung Jawab bidang dan lomba beserta staff yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih tak terhingga untuk kontribusi, kepercayaan, serta kerja keras tanpa pamrih. Sungguh Penulis bersyukur telah pernah bekerja dengan kalian semua. Penulis juga memohon maaf atas segala kekurangan Penulis dalam mengepalai kepanitiaan ini.
21. Teman-teman seperjuangan dalam menulis skripsi di “Akuarium” setiap harinya: Agung Sudrajat, Liza Farihah, Fadil Isnain, Sari Hadiwinoto, Riko Apriadi, dan teman-teman PK 6. Canda tawa dengan kalian di sela pengetikan skripsi telah membuat proses penyelesaian skripsi ini sangat menyenangkan.
22. Untuk *Recht Basketball Club*, Persekutuan Oikumene FHUI, dan *International Law Moot Court Society* yang telah memberikan ruang tersendiri bagi Penulis untuk bertumbuh dan berkembang.

23. Teman-teman di angkatan 2008 tempat bertukar pikiran, bercanda dan mencela tanpa harus terluka, bermimpi serta merancang masa depan: Rahman Alatas, Amir Hamzah, Ahmad Iman, Adam Khalik, Fransiscus Manurung, dan lainnya. Penulis sangat senang karena sejak awal perkuliahan dapat mengenal kalian serta menjadi apa adanya. Obrolan-obrolan hingga larut di *kosan*, kantin, serta warung makan Barel sungguh Penulis yakini akan terwujud dan suatu hari kalian akan menjadi orang-orang hebat di negeri ini.
24. Teman-teman 2008 yang telah bersama-sama rela dan ikhlas berjerih lelah mengkoordinasi acara-acara angkatan demi keakraban dan solidaritas FHUI 2008: Amir Hamzah, M. Subuh, Agus Nainggolan, Rahman Alatas, Arthur Nelson, Sari Hadiwinoto, Achmad Iman, Huda Robbani, Aditya Muriza, Abi Rafdi, Ario, dan lainnya. Penulis tidak akan melupakan setiap Makrab, Foto Angkatan, Buka Puasa Bersama, dan kegiatan-kegiatan lain yang telah dilalui bersama kalian.
25. Terakhir, Penulis berterimakasih kepada Fakultas Hukum angkatan 2008. Tidak ada kebanggaan yang lebih besar selain belajar, bermain, dan bergelut di tengah orang-orang luar biasa di angkatan ini. Solidaritas yang kita miliki telah terpupuk sejak dini dan niscaya akan terus dirawat hingga kita semua berbuah dan menikmati hasil itu. *Though from now we're on different tracks, but it's not the end; it's our time to fly.* Penulis yakin, akan ada banyak dari angkatan ini yang di kemudian hari akan membangun Indonesia menjadi lebih baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lah sempurna. Tentu terdapat kekurangan-kekurangan di dalamnya, kendati demikian biarlah skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan terutama di bidang Hukum Organisasi Internasional dan bagi masyarakat ASEAN. Selamat membaca!

Depok, Juli 2012

Priscilla R. Manurung

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Priscilla R Manurung
NPM : 0806317174
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:


“ASEAN *Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)* Sebagai Lembaga Hak Asasi Manusia Regional di Asia Tenggara”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 12 Juli 2012

Yang menyatakan



(Priscilla R Manurung)

ABSTRAK

Nama : Priscilla R. Manurung
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : **“ASEAN *Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) Sebagai Lembaga Hak Asasi Manusia Regional di Asia Tenggara”**

Perang Dunia II telah menggoreskan sejarah buruk terkait perlindungan komunitas internasional terhadap hak asasi manusia (HAM). Sejak saat itu masyarakat internasional melalui PBB memberikan perhatian lebih kepada masalah HAM dengan membentuk Komisi HAM di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. Sejak saat itu, berbagai lembaga HAM internasional serta di berbagai kawasan seperti Amerika, Eropa, dan Afrika didirikan. Namun Asia sebagai kawasan dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia tidak kunjung mendirikan mekanisme regional tersebut hingga akhirnya pada tahun 2009 AICHR berdiri sebagai lembaga HAM regional di Asia Tenggara. Setelah hampir tiga tahun sejak AICHR berdiri terdapat banyak masalah dan tantangan yang dihadapi oleh Komisi tersebut. Dengan demikian penting untuk mengetahui bagaimanakah peran lembaga-lembaga HAM internasional dan regional sebagaimana mekanisme HAM di dunia, kedudukan AICHR sebagai lembaga HAM di Asia Tenggara, serta tantangan-tantangan yang dihadapi AICHR dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga HAM regional di Asia Tenggara. Permasalahan-permasalahan tersebut akan dijawab melalui penelitian yuridis-normatif sehingga diperoleh simpulan bahwa lembaga-lembaga HAM internasional dan regional berperan penting dalam pemantauan, pemajuan, serta perlindungan HAM di dunia dan regional. Selain itu dapat diketahui juga bahwa AICHR merupakan badan HAM di Asia Tenggara yang bersifat *intergovernmental* yang menghadapi banyak tantangan, baik yang berasal dari internal ASEAN maupun dari AICHR sebagai lembaga.

Kata kunci:

ASEAN, hak asasi manusia, mekanisme regional, komisi.

ABSTRACT

Name : Priscilla R. Manurung
Study Program : Ilmu Hukum
Title : **“ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) as a Regional Human Rights Body in South East Asian”**

At first, human rights matter was given low concerns until it took the catalyst of World War II to propel it into the international conscience. Then the United Nations started the development of human rights through the creation of the UN Commission on Human Rights under the Economic and Social Council. From that point, many international human rights bodies and even regional systems were established like in America, Europe and Africa. This leaves Asia as the only region without such mechanism until in 2009 ASEAN inaugurated AICHR as the South East Asia's human rights body. After almost three years of existence, this Commission has been facing many issues and challenges. Thus it is important to know about the role of international and regional human rights body, AICHR's position as a regional human rights body in ASEAN, and the challenges that AICHR faces in exercising its functions as a regional human rights body in South East Asia. These problems will be answered through a juridical-normative research until it can be concluded that international and regional human rights bodies play an important role in the monitoring, promotion, and protection of human rights in the world and regions. Furthermore it can be informed that AICHR is a South East Asian's human rights body with an intergovernmental characteristic that still faces many challenges coming both from the internal of ASEAN and from its shortcomings as an organization.

Keywords:

ASEAN, human rights, regional mechanism, commission, non-interference

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH..... | xii |
| ABSTRAK | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xviii |

| | |
|----------------------------------|----------|
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Pokok Permasalahan..... | 9 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 9 |
| 1.4 Kerangka Konseptual | 10 |
| 1.5 Metode Penelitian | 12 |
| 1.5.1 Bentuk Penelitian..... | 11 |
| 1.5.2 Tipologi Penelitian | 12 |
| 1.5.3 Jenis Data..... | 13 |
| 1.5.4 Jenis Bahan Hukum | 13 |
| 1.5.5 Alat Pengumpulan Data..... | 13 |
| 1.5.6 Analisis Data..... | 14 |
| 1.5.7 Bentuk Hasil Laporan..... | 14 |
| 1.6 Sistematika Penulisan..... | 14 |

| | |
|---|-----------|
| BAB 2 TINJAUAN UMUM ATAS LEMBAGA-LEMBAGA HAK ASASI MANUSIA DI DUNIA | 16 |
| 2.1 Latar Belakang Pembentukan Lembaga Hak Asasi Manusia di Dunia..... | 16 |
| 2.2 Lembaga-Lembaga Hak Asasi Manusia Internasional..... | 18 |
| 2.2.1 <i>Economic and Social Council</i> | 18 |
| 2.2.2 <i>Charter Based Bodies</i> | 21 |
| 2.2.2.1 <i>Human Rights Council</i> | 21 |
| 2.2.2.2 <i>Universal Periodic Review</i> | 22 |
| 2.2.2.3 <i>Special Procedures of the Human Rights Council</i> | 23 |
| 2.2.3 <i>Treaty Based Bodies</i> | 24 |
| 2.2.3.1 <i>Human Rights Committee</i> | 24 |
| 2.2.3.2 <i>Committee on Economic, Social and Cultural Rights</i> | 26 |
| 2.2.3.3 <i>Committee on the Elimination of Racial Discrimination</i> .. | 28 |
| 2.2.3.4 <i>Committee on the Elimination of Discrimination Against Women</i> | 29 |

| | | |
|----------|---|----|
| 2.2.3.5 | <i>Committee Against Torture</i> | 30 |
| 2.2.3.6 | <i>Subcommittee on Prevention of Torture</i> | 31 |
| 2.2.3.7 | <i>Committee on the Rights of the Child</i> | 33 |
| 2.2.3.8 | <i>Committee on Migrant Workers</i> | 33 |
| 2.2.3.9 | <i>Committee on the Rights of Persons with Disabilities</i> | 34 |
| 2.2.3.10 | <i>Committee on Enforced Disappearance</i> | 35 |
| 2.3 | Lembaga-Lembaga Hak Asasi Manusia Regional | 35 |
| 2.3.1 | <i>Inter-American Commission on Human Rights</i> | 40 |
| 2.3.2 | <i>African Commission on Human Rights</i> | 42 |
| 2.3.3 | <i>The European Commission on Human Rights</i> | 46 |

BAB 3 KEDUDUKAN ASEAN *INTERGOVERNMENTAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS* SEBAGAI LEMBAGA HAK ASASI MANUSIA REGIONAL

| | | |
|-------|--|----|
| 3.1 | <i>Association of Southeast Asian Nations</i> dan Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara | 49 |
| 3.1.1 | Perkembangan <i>Association of South East Asian Nations</i> | 49 |
| 3.1.2 | Perkembangan Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara..... | 55 |
| 3.1.3 | <i>ASEAN Way</i> | 61 |
| 3.1.4 | Prinsip <i>Non-Interference</i> di Asia Tenggara | 64 |
| 3.2 | Tinjauan Umum Atas ASEAN <i>Intergovernmental Commission on Human Rights</i> sebagai Lembaga Hak Asasi Manusia Regional Berdasarkan Kerangka Acuan | 68 |
| 3.2.1 | Status Hukum..... | 68 |
| 3.2.2 | Tujuan, Mandat, dan Fungsi | 70 |
| 3.2.3 | Komposisi | 72 |
| 3.2.4 | Sifat | 74 |
| 3.2.5 | Aspek-Aspek Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia yang Diterapkan ASEAN <i>Intergovernmental Commission on Human Rights</i> Berdasarkan Kerangka Acuan..... | 75 |

BAB 4 TANTANGAN - TANTANGAN YANG DIHADAPI OLEH ASEAN *INTERGOVERNMENTAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS* DALAM RANGKA PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI ASIA TENGGARA.....

| | | |
|-------|--|-----|
| 4.1 | Tantangan yang Muncul dari Internal ASEAN | 79 |
| 4.1.1 | Persepsi Hak Asasi Manusia Asia Tenggara yang Berbeda dengan Persepsi Hak Asasi Manusia Barat..... | 79 |
| 4.1.2 | Praktik Prinsip <i>Non-Interference</i> | 83 |
| 4.1.3 | Ketiadaan Instrumen Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara..... | 93 |
| 4.2 | Tantangan yang Muncul dari Kekurangan AICHR Sebagai Lembaga Hak Asasi Manusia Regional | 99 |
| 4.2.1 | Minimnya Pengaturan Mengenai Fungsi Perlindungan di dalam Kerangka Acuan | 199 |
| 4.2.2 | Independensi AICHR yang Dipertanyakan | 103 |

| | | |
|-------|--|-----|
| 4.2.3 | Rendahnya Anggaran dan Pendanaan yang Disediakan oleh ASEAN | 106 |
| 4.2.4 | Tidak Terdapatnya Pengaturan Mengenai Mekanisme <i>Enforcement</i> dan <i>Implementation</i> | 107 |

| | |
|----------------------------|------------|
| BAB 5 PENUTUP | 110 |
| 5.1 Simpulan..... | 110 |
| 5.2 Saran..... | 112 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

1. *Terms of Reference of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*
2. *Charter of the Association of Southeast Asian Nations*
3. *The Bangkok Declaration 1967*
4. *Cha Am Hua Hin Declaration on the Intergovernmental Commission on Human Rights 2009*
5. *Vienna Declaration and Programme of Action 1993*



“Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara kamu.”

(1 Petrus 5:7)



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hingga kurang lebih 60 tahun yang lalu, persoalan hak asasi manusia belum menjadi sorotan dalam dunia internasional. Pada masa itu banyak negara belum memiliki perangkat hukum yang mengatur mengenai hak asasi manusia dan bahkan istilah tersebut masih jarang terdengar.¹ Setelah Perang Dunia II yang di dalamnya mencatat kejahatan genosida yang dilakukan oleh rezim Nazi Hitler² berakhir, barulah kesadaran komunitas internasional terhadap isu hak asasi manusia berkembang. Dunia menyadari bahwa kurangnya perhatian terhadap hak asasi manusia dalam skala besar tidak hanya membahayakan individu atau kelompok tertentu namun juga keamanan dan perdamaian secara global.³

Pada tahun 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terbentuk. Di dalam ketentuan Pasal 68, terdapat suatu amanat untuk membentuk sebuah komisi di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) PBB yang bertugas untuk melakukan promosi terhadap hak

¹ Andrea Durbach, Catherine Renshaw dan Andrew Byrnes, "A Tongue But No Teeth?" The Emergence of a Regional Human Rights Mechanism in the Asia-Pacific", *University of New South Wales Faculty of Law Research Series*, (2009), hal. 1.

² "Sejarah Hak Asasi Manusia", <http://www.komnasham.go.id/pendidikan-dan-penyuluhan/852-sejarah-hak-asasi-manusia>, diakses pada tanggal 5 Mei 2011.

³ Adijaya Yusuf, "Editorial", *Jurnal Hukum Internasional*, (vol. 7 No. 3, 2010), hal. ii.

asasi manusia.⁴ Maka dalam rapat ECOSOC yang pertama pada tanggal 10 Desember 1946, lahirlah *United Nations Commission on Human Rights*. Komisi tersebut kemudian digantikan oleh *United Nations Human Rights Council* melalui Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/60/251 pada tanggal 6 April 2006 disebabkan permainan politik dari para perwakilan negara berkuasa dalam Komisi tersebut yang bertujuan untuk mengalihkan perhatian dunia dari apa yang negara-negara tersebut lakukan.⁵

Sementara itu, PBB dan badan-badan regional lain di dunia telah mengupayakan suatu proses bersama untuk mewujudkan keamanan dan perdamaian internasional. Melalui berbagai diskusi yang telah dilakukan terdapat kesadaran akan pentingnya peran di tingkat regional dan sub-regional untuk memperlengkapi kinerja PBB serta membantu negara-negara yang membutuhkan bantuan untuk mewujudkan keadaan yang diharapkan oleh komunitas internasional.⁶ Oleh sebab itu mekanisme HAM regional dianggap sebagai cara yang tepat untuk mendukung mekanisme HAM yang telah dimiliki oleh PBB.⁷

Secara perlahan-lahan perangkat hukum regional mengenai HAM mulai bermunculan, diawali dengan diadopsinya *The American Declaration of the Rights and Duties* di Amerika pada tahun 1948,⁸ kemudian *The European Convention on Human Rights* pada tahun 1950,

⁴ United Nations, *Charter of the United Nations*, Pasal 68: “*The Economic and Social Council shall set up commissions in economic and social fields and for the promotion of human rights, and such other commissions as may be required for the performance of its functions.*”

⁵ Frans Viljoen, “International Human Rights Law: A Short History”, http://www.un.org/wcm/content/site/chronicle/cache/bypass/home/archive/issues2009/wemustdisarm/internationalhumanrightslawashorthistory?ctnscroll_articleContainerList=1_0&ctnlistpaginatio n_articleContainerList=true, diakses pada tanggal 4 April 2012.

⁶ Catherine Drummond, “The Responsibility to Protect and the Role of Regional Arrangements”, *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) and R2P Report* (No. 1, 2010), hal. 7.

⁷ Surya Deuja, “Establishing a Robust Regional Human Rights Mechanism in South Asia”, *South Asia Regional Human Rights Mechanism*, (Vol. 6 No. 1, 2010), hal. 5.

⁸ Andrea Durbach, Catherine Renshaw dan Andrew Byrnes, “A Tongue But...”, hal.7.

serta *African Charter on Human and People's Rights* pada tahun 1981.⁹ Perkembangan tersebut meninggalkan Asia, wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia, sebagai satu-satunya wilayah regional yang tidak memiliki mekanisme regional untuk perlindungan HAM, bahkan tidak juga terdapat tanda-tanda bahwa hal tersebut akan segera terwujud.¹⁰

Berbagai debat dan diskusi mengenai kebutuhan dan kemungkinan dibentuknya suatu mekanisme HAM regional di ASEAN telah dikenal sebagai “*a long and winding road*”.¹¹ Pada awalnya terdapat keengganan untuk membentuk suatu badan HAM regional di kawasan Asia Tenggara, baik dari negara-negara pendiri ASEAN maupun dari negara-negara yang baru bergabung di kemudian hari.¹² Ketika Indonesia, Singapura, Filipina, Malaysia dan Thailand pertama kali membentuk ASEAN pada tahun 1967, tujuan utama yang hendak dicapai sebagaimana tertulis dalam bagian ke-dua Deklarasi Bangkok ialah untuk mencapai stabilitas regional dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Perhatian terhadap HAM tidak pernah dirumuskan di dalam Deklarasi Konstitutif ASEAN tersebut. Negara-negara Indochina (Vietnam, Myanmar, Laos, dan Kamboja) yang semuanya tergolong sebagai negara otoriter kemudian bergabung dengan ASEAN untuk kepentingan ekonomi mereka serta telah

⁹ Heu Yee Leung, “ASEAN and Human Rights The Prospect of Implementing a Regional Mechanism for the Promotion and Protection of Human Rights in Southeast Asia”, *lawanddevelopment.org*, (2004), hal. 2.

¹⁰ Andrea Durbach, Catherine Renshaw dan Andrew Byrnes, “A Tongue But...”, hal.1.

¹¹ Vitit Muntarbhorn, “A Roadmap for an ASEAN Human Rights Mechanism, (makalah yang dipresentasikan pada *Third Workshop for an ASEAN Regional Mechanism on Human Rights*, Bangkok, 28-29 Mei 2003), Friedrich Naumann Foundation for Liberty, <http://www.fnf.org.ph/liberallibrary/roadmap-for-asean-human-rights.htm>, diakses tanggal 3 Maret 2012.

¹² Catherine Renshaw, “Understanding the New ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: the Limits and Potential of Theory”, *University of New South Wales Faculty of Law Research Series*, (2010), hal. 6.

dijanjikan bahwa urusan dalam negeri setiap negara akan tetap dihormati sesuai dengan prinsip *non-interference*.¹³

Kekhawatiran akan adanya mekanisme HAM regional yang akan memonitor perkembangan HAM di ASEAN tidak saja muncul dari negara-negara anggota. Para pemimpin ASEAN seperti Perdana Menteri Lee Kuan Yew dari Singapura dan Perdana Menteri Mahathir dari Malaysia secara terbuka mengatakan bahwa persepsi HAM yang dipahami oleh negara-negara Barat berbeda dengan yang persepsi yang terdapat di Asia, oleh sebab itu dibutuhkan cara implementasi HAM yang berbeda pula di wilayah Asia yang sedang berkembang.¹⁴ Dalam hal ini, *Asian Values* dijadikan alasan bagi para pemimpin ASEAN untuk menunda pembentukan mekanisme HAM regional.

Permintaan untuk pembentukan mekanisme HAM regional tersebut kemudian muncul pertama kali pada bulan Juni 1993 dalam *United Nations World Conference on Human Rights* yang menghasilkan *Vienna Declaration and Programme of Action* (VDPA)¹⁵ yang menghimbau pembentukan mekanisme regional dan subregional dalam rangka pemajuan dan perlindungan HAM pada wilayah yang belum memiliki mekanisme tersebut.¹⁶ Pada tahun yang sama, ASEAN *Inter-Parliamentary Organization* (AIPO) dalam *Declaration on Human Rights* menyatakan bahwa adalah tugas dan tanggung jawab dari para negara anggota ASEAN untuk membentuk suatu mekanisme HAM regional yang layak.¹⁷

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, hal. 7.

¹⁵ United Nations, *The Vienna Declaration and Programme of Action (VDPA)*, A/CONF.157/23, 12 Juli 1993.

¹⁶ *Ibid.*, pasal 37.

¹⁷ Working Group for an ASEAN Human Rights Mechanism, "About Us", *Working Group for an ASEAN Human Rights Mechanism*, (2007), <http://www.aseanhrmech.org/aboutus.html>, diakses pada tanggal 10 Maret 2012.

Seiring dengan hal tersebut, pertemuan ASEAN *Foreign Ministers* di Singapura pada tahun 1993 menyepakati untuk mempertimbangkan pembentukan mekanisme HAM yang dianggap sesuai untuk Asia Tenggara.¹⁸ Pada awal tahun 1995, Komite HAM untuk LAWASIA, suatu organisasi internasional yang terdiri dari advokat, hakim, akademisi hukum, serta profesi lain dalam bidang hukum di wilayah Asia Pasifik,¹⁹ membentuk “*Working Group for an ASEAN Human Rights Mechanism*” yang melibatkan kelompok kerja dari beberapa negara, termasuk wakil pemerintah, akademisi, serta berbagai lembaga swadaya masyarakat.²⁰ Pada tahun 2000, Kelompok Kerja ini berhasil merumuskan “*Draft Agreement for the Establishment of the ASEAN Human Rights Commission*” di mana beberapa ketentuan di dalamnya di kemudian hari menjadi isi dari Kerangka Acuan ASEAN *Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR).

Pada ASEAN *Summit* ke-11 bulan Desember 2005, dilakukan penunjukan “*Eminent Persons Group on the ASEAN Charter*” (EPG) untuk memulai pembuatan ASEAN *Charter* atau Piagam ASEAN, di mana pada kesempatan itu dirumuskan juga garis-garis besar dari Piagam ASEAN.²¹ Kemudian pada bulan November 2007, para pemimpin negara anggota ASEAN (termasuk Myanmar, Kamboja, dan Vietnam yang dianggap merupakan negara-negara dengan tingkat pelanggaran HAM yang cukup tinggi) mengadopsi Piagam ASEAN dan setuju untuk membentuk suatu mekanisme HAM regional.²² Selain mengukuhkan

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ “About Us”, <http://lawasia.asn.au>, 2008.

²⁰ Yuval Ginbar, “Human Rights in ASEAN – Setting Sail or Treading Water?”, *Human Rights Law Review*, (2010), hal. 4.

²¹ *Ibid.*, hal 5.

²² Catherine Renshaw, *Understanding the New...*, hal. 1.

status hukum internasional dari ASEAN sendiri,²³ piagam tersebut berisi pernyataan untuk memperdalam kerjasama antaranggota ASEAN,²⁴ menyediakan pedoman yang baru dalam pengambilan keputusan,²⁵ dan menyatakan komitmen dari para negara anggota untuk membentuk suatu badan HAM regional.²⁶ Ketentuan mengenai pembentukan badan tersebut di dalam Piagam ASEAN tidak dijelaskan secara spesifik sehingga harus dibentuk badan yang lain, yaitu “*High Level Panel*”, yang bertugas untuk merumuskan Kerangka Acuan dari AICHR. Pada bulan Juli 2009 Kerangka Acuan tersebut disetujui oleh para Menteri Luar Negeri ASEAN dan pada tanggal 23 Oktober 2009 AICHR akhirnya terbentuk di dalam ASEAN Summit. AICHR diharapkan dapat memegang beberapa peran dalam mengatasi masalah HAM di Asia Tenggara, di mana saat ini peran utama yang dipegang ialah sebagai lembaga penasihat, koordinasi, dan konsultasi HAM. Sedangkan di masa yang akan datang diharapkan bahwa AICHR dapat menjadi lembaga advokasi HAM serta berperan dalam reformasi HAM di Asia Tenggara.²⁷

Setelah hampir 3 tahun sejak AICHR berdiri, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat banyak masalah yang muncul terkait lembaga baru ini. *The Solidarity for Asian People’s Advocacy Task Force on ASEAN and Human Rights* (SAPA TF-AHR), suatu koalisi yang terdiri dari lebih dari 70 lembaga swadaya masyarakat di Asia Tenggara, membuat laporan setahun AICHR yang berjudul *Hiding Behind Its Limits*:

²³ ASEAN, *Charter of the Association of Southeast Asian Nations*, Pasal 3: “ASEAN, as an inter-governmental organisation, is hereby conferred legal personality.”

²⁴ *Ibid.*, Pasal 8-10.

²⁵ *Ibid.*, Pasal 8.

²⁶ *Ibid.*, Pasal 14 ayat (1): “In conformity with the purposes and principles of the ASEAN Charter relating to the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms, ASEAN shall establish an ASEAN human rights body.”

²⁷ Michelle Staggs Kelsall, “The New ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: Toothless Tiger or Tentative First Step?”, *Asia Pacific Issues* (2009), hal. 2.

A Performance Report on the First Year of the AICHR. Di dalamnya terdapat pembahasan mengenai permasalahan-permasalahan baik yang muncul terkait pengaturan yang ada di dalam Kerangka Acuan, yang antara lain meliputi komposisi dari perwakilan negara-negara anggota, independensi dari para perwakilan pemerintah, metode pengambilan keputusan yang berdasarkan konsensualisme, maupun hal-hal lain di luar Kerangka Acuan seperti jumlah kontribusi uang yang harus diberikan setiap negara anggota.

Masalah yang dihadapi oleh AICHR terutama berkaitan dengan fungsi proteksi yang dimiliki lembaga ini sebagaimana tertulis dalam Kerangka Acuan.²⁸ Rafendi Djamin, Komisioner AICHR dari Indonesia, menyatakan bahwa dari 14 fungsi AICHR sebagaimana tertuang dalam Kerangka Acuan, hanya terdapat 3 fungsi yang dapat dikatakan sebagai fungsi proteksi.²⁹ Ketiga fungsi tersebut sifatnya terselubung karena mekanisme perlindungan tersebut tidak dapat menerima pengaduan pelanggaran HAM yang terjadi di suatu negara. Mekanisme yang dikenal sebagai *individual complain* ini ditolak oleh sebagian besar negara-negara anggota ASEAN dalam sidang AICHR bersama dengan ditolaknya *review for countries situation* atau pembahasan situasi HAM serta investigasi pencarian fakta di negara-negara anggota.³⁰

Salah satu hambatan dalam pelaksanaan fungsi proteksi oleh AICHR adalah prinsip yang telah lama dipegang erat oleh ASEAN, yakni prinsip *non-interference* atau *non-intervention*. Prinsip ini tertuang secara eksplisit baik di dalam Piagam ASEAN maupun dalam Kerangka Acuan

²⁸ *Terms of Reference of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*, Pasal 1 ayat (1): “*The purposes of the AICHR are: To promote and protect human rights and fundamental freedoms of the peoples of ASEAN.*”

²⁹ Rafendi Djamin, *Pelanggaran HAM di ASEAN AICHR Tidak Diperbolehkan Melakukan Review*, <http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/90-mei-2010/806-pelanggaran-ham-di-asean-aicHR-tidak-diperbolehkan-melakukan-review.html>, diakses pada tanggal 18 Maret 2012.

³⁰ *Ibid.*

AICHR. Awalnya, prinsip ini lahir dari Perjanjian Westphalia pada tahun 1648 yang meletakkan 3 dasar dalam kehidupan antarnegara merdeka, yaitu non-intervensi, kedaulatan, serta persamaan hukum.³¹ Namun pada akhirnya prinsip ini berkembang pesat di negara-negara yang baru merdeka dan terutama di Asia Tenggara.

Meskipun kesepuluh negara anggota ASEAN telah menandatangani Piagam ASEAN yang menyepakati dibentuknya badan HAM regional di bawah ASEAN, sebagian besar anggota ASEAN meyakini bahwa prinsip *non-interference* tetap harus dijunjung tinggi bila berkaitan dengan masalah domestik dari negara lain.³² Sebagaimana disepakati oleh negara-negara anggota ASEAN pada ASEAN Summit di Kuala Lumpur tahun 2005, para pemimpin berkomitmen bahwa pembentukan Piagam ASEAN akan tetap menjaga nilai-nilai yang telah lama dipelihara oleh ASEAN, yaitu “*the right of every state to lead its national existence free from external interference, subversion or coercion and non-interference in the internal affairs of one another.*”³³ Namun di sisi lain para pemimpin ASEAN juga sepakat bahwa pemajuan demokrasi, HAM, kewajiban, transparansi dan pemerintahan yang baik juga merupakan tujuan dari ASEAN.³⁴ Dengan demikian terdapat isu mengenai apa saja tantangan yang dihadapi AICHR dalam menjunjung prinsip-prinsip dalam penegakan dan perlindungan HAM dengan adanya prinsip *non-interference* serta permasalahan lainnya.³⁵

³¹ John Funston, “ASEAN and the Principle of Non-Intervention: Practice and Prospects”, *Trends in Southeast Asia Series*, (Nomor 3 Maret 2005), hal. 1.

³² Andrea Durbach, Catherine Renshaw dan Andrew Byrnes, “A Tongue But...”, hal.20.

³³ Catherine Renshaw, “Understanding the New...”, hal. 9.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Andrea Durbach, Catherine Renshaw dan Andrew Byrnes, “A Tongue But...”, hal. 12.

1.2 Pokok-Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimanakah peran lembaga-lembaga HAM internasional dan regional sebagai pelaksana mekanisme HAM di dunia?
2. Bagaimanakah kedudukan AICHR sebagai lembaga HAM regional di Asia Tenggara?
3. Bagaimanakah tantangan-tantangan yang dihadapi oleh AICHR dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga HAM regional di Asia Tenggara?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini memiliki dua jenis tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah peran AICHR sebagai lembaga HAM regional yang baru berdiri di Asia Tenggara.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun yang menjadi tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban dari pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu:

1. Mengetahui bagaimana peran dari lembaga-lembaga HAM internasional dan regional sebagai pelaksana mekanisme HAM di dunia.
2. Mengetahui bagaimana kedudukan AICHR sebagai lembaga HAM regional di Asia Tenggara.
3. Mengetahui tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi oleh AICHR dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga HAM regional di Asia Tenggara.

1.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti.³⁶ Penelitian ini menggunakan beberapa kata kunci yang dianggap perlu untuk dijabarkan secara khusus. Istilah-istilah tersebut antara lain:

1. Hak Asasi Manusia (*Human Rights*)

Hak asasi manusia mengacu pada hak yang dimiliki manusia atas dirinya sendiri³⁷ yang merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia. Contoh dari hak-hak tersebut antara lain hak-hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup dan kemerdekaan, kebebasan untuk berekspresi, dan kesamaan di mata hukum, serta hak-hak sosial, budaya, dan ekonomi, yaitu seperti hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak atas pekerjaan, dan hak untuk mendapat pendidikan.³⁸

2. Prinsip *Non-Interference*

Prinsip *non-interference* merupakan fondasi utama dalam hubungan regional antara para negara anggota ASEAN.³⁹ Meskipun ASEAN sendiri tidak pernah merumuskan pengertian yang definitif mengenai *non-interference*, dalam praktiknya hingga pertengahan tahun 1990 dapat dilihat bahwa negara-negara anggota ASEAN tidak melibatkan diri dalam urusan dalam negeri dari negara anggota lainnya, baik berupa komentar politik sampai tekanan militer apapun. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip *non-interference* merupakan pembatasan atas tindakan suatu negara anggota yang dapat

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007), hal. 132.

³⁷ H. A. Masyhur Effendi, *Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 47.

³⁸ Antonio Cassese, *Human Rights in a Changing World*, (London: Sweet & Maxwell, 1989), hal. 27.

³⁹ Mieke Molthof, "ASEAN and the Principle of Non-Interference", (2011), hal. 2.

merendahkan otoritas dari elite politik yang berkuasa di negara anggota lainnya atau menyinggung pemerintah dari negara tersebut.⁴⁰

3. ASEAN *Way*

Meskipun tidak ada definisi pasti, namun ASEAN *Way* merupakan suatu pendekatan negara-negara di Asia Tenggara terhadap kerjasama politik dan keamanan regional yang berbeda dengan pola kerja sama multilateral lainnya, terutama konsep Barat. Biasanya ASEAN *Way* mengacu pada cara pengambilan keputusan, tetapi beberapa ahli mendefinisikannya lebih sebagai sebuah norma dan gaya hidup negara-negara ASEAN.⁴¹

4. Kedaulatan (*Sovereignty*)

Kedaulatan adalah konsep hukum internasional di mana suatu negara memiliki yurisdiksi eksklusif terhadap pribadi kodrati dan kepemilikan (*property*) di atas wilayahnya.⁴² Suatu negara hanya dapat berfungsi berdasarkan kedaulatan yang dimilikinya, yang secara internal diwujudkan dalam bentuk supremasi dari lembaga-lembaga pemerintahan dan secara eksternal dalam bentuk supremasi negara sebagai subjek hukum internasional.⁴³

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Amitav Acharya, *Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order*, (New York: Routledge, 2001), hal. 63.

⁴² J.G. Starke, *An Introduction to International Law* (Ed.4), (London: Butterworth & Co LTD, 1958), hal. 133.

⁴³ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional* (Ed. 2), (Bandung: Penerbit PT Alumni, 2002), hal. 161, sebagaimana dikutip dalam Malcolm N. Shaw, *International Law*, 3rd ed., Grotius Publication Ltd., 1991, hal. 276.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Bentuk Penelitian

Penelitian ini berbentuk Yuridis-Normatif,⁴⁴ artinya penelitian ini adalah penelitian mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan, serta norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat. Penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam perjanjian internasional dan keputusan pengadilan internasional serta sumber-sumber hukum internasional lainnya.

1.5.2 Tipologi Penelitian

a. Dari sudut penerapannya

Tipe penelitian ini merupakan penelitian berfokus masalah, yaitu suatu penelitian yang meneliti permasalahan didasarkan pada teori atau dilihat kaitannya antara teori dan praktik.⁴⁵ Dalam penelitian ini, Penulis akan meneliti bagaimanakah teori dan praktik mengenai fungsi proteksi HAM yang dilakukan melalui mekanisme regional, khususnya oleh AICHR di Asia Tenggara, dilihat dari prinsip *non-interference* sebagaimana yang dipraktikkan oleh negara-negara di Asia Tenggara.

b. Dari sudut ilmu yang dipergunakan

Penelitian ini merupakan penelitian monodisipliner,⁴⁶ yang merupakan penelitian dengan pemilihan metode penelitian berdasarkan satu disiplin ilmu, yang dalam penelitian ini ialah ilmu hukum.

⁴⁴ Sri Mamudji *et.al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 9-10.

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 5.

⁴⁶ *Ibid.*

1.5.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan⁴⁷ Penulisan skripsi ini akan mencari data sekunder dari berbagai jenis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.5.4 Jenis Bahan Hukum

Data tersebut antara lain terdiri dari bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta traktat;⁴⁸ bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti laporan penelitian, artikel ilmiah, buku, makalah, berbagai pertemuan ilmiah, tesis, dan disertasi; serta bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber hukum primer seperti abstrak, buku pegangan, buku petunjuk, ensiklopedia, dan kamus hukum. Dalam penelitian ini, penggunaan sumber data sekunder, baik sumber hukum primer, sekunder, maupun tersier, dijadikan sumber data dalam penulisan ini.

1.5.5 Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang berbentuk yuridis-normatif ini, alat pengumpul data yang digunakan oleh Penulis yaitu dengan metode studi dokumen sebagai landasan teori dan hukum serta wawancara sebagai pendukung studi dokumen. Studi dokumen diperoleh dari berbagai jenis sumber hukum sebagaimana telah diuraikan Penulis sebelumnya, sedangkan wawancara akan dilakukan dengan pihak-

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 28.

⁴⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Cet. 8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 52.

pihak yang berasal dari Sekretariat ASEAN, Direktorat Jenderal ASEAN di Kementerian Luar Negeri, serta Komisioner AICHR yang berasal dari Indonesia.

1.5.6 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana pendekatan ini menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Bahan penelitian yang sudah terkumpul dianalisis sesuai dengan prinsip-prinsip serta peraturan dalam hukum internasional.

1.5.7 Bentuk Hasil Laporan

Hasil penelitian ini adalah deskriptif-analitis karena menggunakan pendekatan kualitatif.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan dan penyusunan makalah ini terbagi dalam lima bab yang saling berkaitan antara bab yang satu dengan bab lainnya dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga terarah dan sistematis. Adapun sistematika penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 – PENDAHULUAN

Bab ini diawali dengan latar belakang, pokok-pokok permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.

BAB 2 – TINJAUAN UMUM MENGENAI LEMBAGA-LEMBAGA HAK ASASI MANUSIA DI DUNIA

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang dibentuknya lembaga-lembaga HAM yang ada di dunia, kemudian melakukan tinjauan singkat mengenai peran dan fungsi yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tersebut, baik yang merupakan

Charter-Based Bodies maupun *Treaty-Based Bodies*. Penulis kemudian akan memaparkan mengenai peran dan fungsi dari lembaga-lembaga HAM regional yang terdapat di berbagai belahan dunia lainnya.

BAB 3 – KEDUDUKAN *ASEAN INTERGOVERNMENTAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS* (AICHR) SEBAGAI LEMBAGA HAK ASASI MANUSIA REGIONAL

Dalam bab ini akan dilakukan tinjauan umum terhadap ASEAN serta perkembangan HAM di Asia Tenggara. Kemudian akan dilakukan tinjauan atas AICHR sebagai mekanisme HAM regional di Asia Tenggara yang dilihat dari fungsi dan wewenang yang dimiliki, struktur, kedudukan serta sifat yang dimiliki. Selain itu akan dilihat aspek-aspek pemajuan dan penegakan HAM yang diterapkan oleh AICHR berdasarkan Kerangka Acuannya.

BAB 4 – TANTANGAN-TANTANGAN YANG DIHADAPI OLEH *ASEAN INTERGOVERNMENTAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS* DALAM RANGKA PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI KAWASAN ASIA TENGGARA

Bab ini merupakan analisis Penulis terkait tantangan-tantangan yang dihadapi oleh AICHR, baik yang muncul dari internal ASEAN itu sendiri maupun yang muncul akibat kekurangan-kekurangan yang terdapat pada AICHR sebagai lembaga hak asasi manusia regional di Asia Tenggara.

BAB 5 – PENUTUP

Di dalam bab terakhir ini akan dimuat kesimpulan yang diambil dari hasil analisis pada bab-bab sebelumnya serta saran yang diusulkan oleh Penulis.

BAB 2

TINJAUAN UMUM ATAS LEMBAGA-LEMBAGA HAK ASASI MANUSIA DI DUNIA

2.1 Latar Belakang Pembentukan Lembaga Hak Asasi Manusia di Dunia

Sebelum Perang Dunia II pecah, kewenangan untuk melakukan mekanisme perlindungan hak asasi manusia terletak pada negara. Dengan demikian, korban dari pelanggaran hak asasi manusia hanya dapat menempuh upaya hukum sebagaimana telah ditentukan di dalam negaranya untuk memperoleh hak-haknya.⁴⁹ Setiap negara memiliki kewenangan untuk menentukan hal-hal apa saja yang tergolong sebagai hak asasi manusia serta bagaimana mekanisme-mekanisme perlindungannya di negara tersebut.⁵⁰ Dikarenakan kewenangan tersebut terletak di tiap-tiap negara, maka terdapat kewajiban bagi satu negara untuk menghormati hal tersebut dengan cara tidak ikut campur dalam upaya perlindungan hak asasi manusia dari warga negara di negara lain.⁵¹ Prinsip non-intervensi ini secara konsisten dipraktikkan oleh negara-negara pada masa itu.

Baru pada abad ke-19, komunitas internasional mengadopsi suatu perjanjian untuk menghapus perbudakan dengan adanya standar hukum

⁴⁹ Michelo Hansungule, "Protection of Human Rights Under the Inter-American Sytem: An Outsider's Reflection", dalam *International Human Rights Monitoring Mechanisms*, (The Hague: Kluwer Law International, 2001), hal. 682.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

internasional pertama yang diciptakan di bawah pengawasan *International Labour Organization* (ILO) yaitu pada tahun 1919 sebagai bagian dari *Peace Treaty of Versailles*.⁵² Setelah Perang Dunia I berakhir, terdapat beberapa upaya untuk mendirikan suatu sistem HAM di bawah Liga Bangsa-Bangsa (LBB) seperti didirikannya *Minority Committee* untuk menampung aspirasi dari kaum minoritas. Kendati demikian upaya tersebut tidak terlalu berhasil, ditandai dengan meletusnya Perang Dunia II.

Pada masa Perang Dunia II, negara-negara tidak memiliki wewenang di bawah payung hukum internasional untuk menghentikan pembantaian yang dilakukan oleh Jerman di bawah rezim Nazi Hitler. Hal yang sama terjadi terhadap praktik politik *apartheid* di Afrika Selatan di mana terdapat keengganan komunitas internasional untuk melakukan intervensi.⁵³ Kesadaran komunitas internasional terhadap isu hak asasi manusia kemudian mulai semakin bertumbuh. Kurangnya perhatian terhadap hak asasi manusia dalam skala besar dikhawatirkan akan membahayakan tidak hanya individu atau kelompok tertentu namun juga keamanan dan perdamaian secara global. Dengan demikian standar hak asasi manusia internasional mulai dibentuk dan dikembangkan dalam berbagai forum internasional melalui proses yang panjang dan dalam kurun waktu yang cukup lama.⁵⁴

Pada tahun 1945, PBB pun lahir sebagai perwujudan dari impian orang-orang yang telah berusaha mengadvokasi adanya peran dari suatu organisasi internasional yang dapat ikut mendorong terciptanya perdamaian, keadilan, pertumbuhan sosial dan penghargaan terhadap hak

⁵² Frans Viljoen, "International Human Rights Law: A Short History", http://www.un.org/wcm/content/site/chronicle/cache/bypass/home/archive/issues2009/wemustdisarm/internationalhumanrightslawashorthistory?ctnscroll_articleContainerList=1_0&ctnlistpagination_articleContainerList=true, diakses pada tanggal 4 April 2012.

⁵³ Michelo Hansungule, "Protection of Human Rights...", hal. 683.

⁵⁴ A.E. Widiarto, "Instrumen HAM", <http://widiarto.lecture.ub.ac.id/>, diakses pada tanggal 13 April 2012.

asasi manusia.⁵⁵ Konsep yang hendak dibawa ialah bahwa perdamaian dan keamanan internasional dipelihara melalui suatu upaya bersama untuk memajukan perkembangan ekonomi dan sosial melalui strategi-strategi pemerintah yang berbasiskan hak asasi manusia.⁵⁶ Namun setelah puluhan tahun berlalu, terdapat perbedaan pendapat antara negara-negara di belahan dunia utara dan selatan mengenai cara pendekatan permasalahan hak asasi manusia yang dilakukan oleh PBB.⁵⁷ Oleh sebab itu, upaya-upaya penegakan hak asasi manusia harus dilakukan bukan hanya oleh PBB melainkan juga oleh pemerintah, lembaga-lembaga internasional, *non-governmental organizations*, serta organisasi-organisasi lain yang ada di dalam masyarakat yang bergerak berdasarkan amanat dari *Universal Declaration on Human Rights*.⁵⁸

2.2 Lembaga-Lembaga Hak Asasi Manusia Internasional

2.2.1 *Economic and Social Council*

Piagam PBB yang diadopsi pada tahun 1945 menyebutkan perihal hak asasi manusia dalam sembilan buah pasal, termasuk di dalam bagian pembukaannya.⁵⁹ Piagam tersebut mewajibkan PBB serta negara-negara anggotanya untuk ikut serta dalam mendorong kesadaran dunia internasional terhadap HAM.⁶⁰ Kewenangan untuk membahas, membuat rekomendasi, melakukan pemeriksaan dan merancang instrumen hukum

⁵⁵ Bertram G. Ramcharan, "The United Nations and Human Rights the Twenty-first Century" dalam *International Human Rights Monitoring Mechanisms*, (The Hague: Kluwer Law International, 2001), hal. 2.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 3

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Perihal hak asasi manusia disebutkan di dalam pasal 1, 8, 13, 55, 56, 62, 68, 76, serta bagian pembukaan Piagam PBB.

⁶⁰ A.M. Bolin Pennegard, "Overview over Human Rights – The Regime of the UN", dalam *International Human Rights Monitoring Mechanisms*, (The Hague: Kluwer Law International, 2001), hal. 31.

terkait HAM pun diberikan kepada Majelis Umum PBB dan ECOSOC sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 10, 13, 62 dan 64 Piagam PBB. Organ-organ tersebut juga memiliki kewenangan untuk membentuk komisi atau badan tambahan yang dianggap perlu untuk membantu mereka menjalankan fungsinya dalam upaya pemeliharaan HAM.⁶¹

Commission on Human Rights merupakan suatu lembaga yang dibentuk di bawah ECOSOC pada tahun 1946 sebagaimana dimandatkan oleh Pasal 46 Piagam PBB. *Commission on Human Rights* terdiri atas perwakilan dari 54 negara yang dipilih oleh ECOSOC tanpa terlebih dahulu memperhatikan kondisi hak asasi manusia di negara-negara yang bersangkutan.⁶² Hal ini memungkinkan negara-negara dengan tingkat pelanggaran hak asasi manusia berat dapat menjadi anggota Komisi. Terdapat tiga instrumen hak asasi manusia utama yang terbentuk pada masa berdirinya Komisi ini yaitu *Universal Declaration on Human Rights* pada tahun 1948, *International Covenant and on Civil and Political Rights* (ICCPR) serta *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) yang keduanya diadopsi pada tahun 1966.

Munculnya gejala di dunia akibat pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia khususnya terkait masalah *apartheid* di Afrika Selatan telah memaksa Komisi ini untuk mengadopsi suatu mekanisme untuk menerima pengaduan atas pelanggaran hak asasi manusia.⁶³ Pada tahun 1959 dan 1970 ECOSOC mengadopsi dua buah mekanisme yaitu prosedur “1235” yang terbuka untuk diskusi publik sedangkan “1503”

⁶¹ *Ibid.*, hal. 32.

⁶² Frans Viljoen, “International Human Rights Law: A Short History”, http://www.un.org/wcm/content/site/chronicle/cache/bypass/home/archive/issues2009/wemustdisarm/internationalhumanrightslawashorthistory?ctnscroll_articleContainerList=1_0&ctnlistpagination_articleContainerList=true, diakses pada tanggal 4 April 2012.

⁶³ *Ibid.*

merupakan prosedur yang bersifat tertutup dan rahasia.⁶⁴ Akan tetapi, prosedur-prosedur tersebut memiliki persyaratan yang ketat sehingga hanya situasi-situasi yang diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia berat dan sistemik lah yang dapat diperiksa, sedangkan kasus-kasus individual tidak diprioritaskan.⁶⁵ Pada prosedur “1503”, setiap individu maupun kelompok individu dapat menyampaikan pengaduan atas suatu pelanggaran hak asasi manusia kepada *Working Group on Communications of the Sub-Commission for the Promotion and Protection of Human Rights* dan bila Kelompok Kerja tersebut memperoleh bukti bahwa terdapat pola yang konsisten mengenai pelanggaran hak asasi manusia berat maka masalah tersebut akan disampaikan pada *Working Group on Situations*.⁶⁶

Pada dasarnya Komisi ini tidak pernah dimaksudkan untuk memiliki *enforcement powers*, kemampuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia saja tidak ada. Meskipun demikian, Komisi ini memiliki peran yang cukup signifikan dalam kegiatan promosi hak asasi manusia, terutama sebagai sarana publikasi dan sumber informasi mengenai penerapan hak asasi manusia di berbagai belahan dunia.⁶⁷ Kontribusi paling nyata dari eksistensi Komisi ini ialah perannya dalam mengembangkan norma-norma hak asasi manusia internasional. Dengan demikian, terlepas dari segala kekurangan yang ada, Komisi ini telah menjadi suatu lembaga yang penting dalam proses perkembangan lembaga hak asasi manusia secara global.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory & Practice*, Ed. 2, (Ithaca: Cornell University Press, 2003), hal. 129.

⁶⁶ Anna-Karin Lindblom, *Non-Governmental Organisations in International Law*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), hal. 236.

⁶⁷ Jack Donnelly, *Universal Human Rights...*, hal. 133.

2.2.2 *Charter Based Bodies*

2.2.2.1 *Human Rights Council*

Human Rights Council merupakan lembaga hak asasi manusia yang terbentuk pada tahun 2006 untuk menggantikan *Commission on Human Rights*. Pada tahun 2005, mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan mengusulkan untuk mengganti Komisi tersebut dengan Dewan yang lebih kecil, permanen, serta memiliki fungsi penegakan hak asasi manusia. Alasan utama untuk mengganti Komisi tersebut disebabkan adanya kebiasaan kepentingan politik dari para perwakilan yang duduk di dalamnya, sehingga pada tahun 2006 Majelis Umum PBB memutuskan untuk mengikuti rekomendasi dari Sekretaris Jenderal tersebut yaitu menciptakan *Human Rights Council*.⁶⁸

Beberapa perbedaan antara Komisi hak asasi manusia terdahulu dengan Dewan hak asasi manusia yang sekarang berdiri antara lain menyangkut kedudukan dan status lembaga, di mana Dewan HAM selaku badan tambahan menikmati status yang lebih tinggi dari pada Komisi hak asasi manusia yang merupakan badan fungsional dari ECOSOC. Jumlah anggotanya yang terdiri dari 47 negara sedikit lebih kecil daripada Komisi terdahulu. Anggota-anggota tersebut dipilih dengan suara *absolut majority* dari Majelis Umum yang beranggotakan 97 negara.⁶⁹ Anggota hanya dapat dipilih sebanyak dua kali berturut-turut untuk masing-masing tiga tahun masa kerja agar tidak terjadi dominasi berkelanjutan dari beberapa negara anggota.⁷⁰

Selain itu, Dewan HAM memiliki beberapa prosedur khusus termasuk “1503” yang sekarang dikenal sebagai *complaint procedure* serta memperkenalkan *Universal Peer Review* (UPR). Terhitung sejak bulan April 2008, sepertiga anggota PBB telah melaksanakan proses ini.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

2.2.2.2 *Universal Periodic Review*

Dibentuk pada Sidang Umum PBB pada tanggal 15 Maret 2006 melalui Resolusi Majelis Umum PBB No. 60/251, *Universal Periodic Review* (UPR) merupakan suatu proses khusus untuk melakukan tinjauan atas laporan hak asasi manusia dari 192 negara anggota PBB setiap empat tahun sekali oleh sesama negara anggota.⁷¹ Proses ini dilakukan oleh masing-masing negara di bawah pengawasan Dewan hak asasi manusia yang mengacu pada komitmen serta kewajiban negara sebagaimana tercantum di dalam Piagam PBB, *Universal Declaration on Human Rights*, serta instrumen-instrumen hak asasi manusia yang telah diratifikasi oleh negara bersangkutan.⁷² Di dalam UPR, setiap negara diberi kesempatan untuk menyatakan hal-hal apa saja yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kondisi hak asasi manusia serta untuk memenuhi kewajiban hak asasi manusia di masing-masing negara.⁷³

Tinjauan atas kondisi hak asasi manusia setiap negara dilakukan oleh sebuah kelompok kerja yang disebut sebagai *UPR Working Group*. Setiap tahunnya dilangsungkan sesi selama dua hingga tiga minggu. Pada setiap sesi terdapat 16 negara yang akan ditinjau, sehingga terdapat 48 negara yang ditinjau setiap tahunnya, dengan demikian terdapat 192 negara yang ditinjau untuk periode 2008-2011.⁷⁴ Tinjauan dilakukan berdasarkan tiga dokumen, yaitu *State Report* yang merupakan negara yang akan ditinjau, *Stakeholder Report* yang di dalamnya termasuk laporan dari *civil society*, dan *Office of High Commissioner for Human*

⁷¹ “Universal Periodic Review”, <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx>, diakses pada tanggal 14 April 2012.

⁷² “Universal Periodic Review”, <http://www.state.gov/j/drl/upr/index.htm>, diakses pada tanggal 16 April 2012.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ “UPR Sessions”, <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRSessions.aspx>, diakses pada tanggal 16 April 2012.

Rights Report.⁷⁵ Fasilitator dalam pelaksanaan tinjauan disebut sebagai *Troikas*, yaitu tiga negara yang dipilih dari anggota Dewan HAM.⁷⁶

Hasil dari tinjauan tersebut dibuat dalam sebuah *Outcome Report* yang berisi rekomendasi untuk *State Under Review (SuR)* meliputi penilaian yang telah diberikan dan hal-hal yang harus dilaksanakan sebelum dilakukan tinjauan pada periode berikutnya.⁷⁷ Hasil laporan tersebut akan diberikan pada Dewan hak asasi manusia untuk kemudian ditindaklanjuti. Pada dasarnya, adalah tanggung jawab setiap negara yang telah ditinjau untuk melaksanakan apa yang diminta dalam *outcome report*, namun *stakeholder* lain yang memiliki kepentingan yang relevan seperti *civil society* juga dapat ikut serta dalam membantu pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi tersebut.⁷⁸

2.2.2.3 *Special Procedures of the Human Rights Council*

Special Procedures merupakan sebutan bagi mekanisme yang dibuat oleh Dewan hak asasi manusia untuk mengambil tindakan untuk pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia serta pencarian fakta atas suatu situasi khusus yang terjadi pada suatu negara.⁷⁹ Dengan memperoleh kewenangan dari Piagam PBB, *Special Procedures* dapat bertindak terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia yang terjadi di

⁷⁵ The Universal Periodic Review: The State and Civil Society Process, http://www.burmalibrary.org/docs08/UPR_HREIB_Document.pdf, diakses pada tanggal 7 Mei 2012.

⁷⁶ Universal Periodic Review, <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/NgoHandbook/ngohandbook7.pdf>, diakses pada tanggal 7 Mei 2012.

⁷⁷ “UPR Process”, <http://www.upr-info.org/-UPR-Process-.html>, diakses pada tanggal 16 April 2012.

⁷⁸ Universal Periodic Review, <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/NgoHandbook/ngohandbook7.pdf>, diakses pada tanggal 7 Mei 2012.

⁷⁹ Philip Alston, Jason Morgan-Foster, dan William Abresch, “The Competence of the UN Human Rights Council and its Special Procedures in Relation to Armed Conflicts: Extrajudicial Executions in the ‘War on Terror’”, *European Journal on International Law*, (vol. 19, issue 1, 2008), hal 183.

belahan dunia manapun.⁸⁰ *Special procedures* dapat dilakukan oleh individu, yang disebut sebagai *Special Rapporteur* (Pelapor Khusus), *Special Representative* atau *Individual Expert*, bisa juga oleh kelompok kerja (*Working Group*).⁸¹ Berdasarkan mandat yang diberikan, terdapat dua jenis mandat, yaitu yang berbasiskan negara (*country mandate*) dan berbasiskan tema (*thematic mandate*).⁸²

Contoh dari *thematic mandate* misalnya Pelapor Khusus PBB untuk perumahan layak (2000), *Working Group* untuk penahanan sewenang-wenang (1991), dan *Independent Expert* untuk isu minoritas (2005).⁸³ Sedangkan di dalam *country mandate* terdapat pemeriksaan, pemantauan, serta laporan mengenai kondisi hak asasi manusia di suatu negara atau wilayah tertentu.⁸⁴ Dalam prosedur khusus ini terdapat berbagai aktivitas yang dilakukan, antara lain menerima *individual complaints*, memberikan saran mengenai kerjasama teknis di tingkat negara, dan ikut serta dalam kegiatan promosi hak asasi manusia.⁸⁵

2.2.3 *Treaty Based Bodies*

2.2.3.1 *Human Rights Committee*

Komite HAM merupakan sebuah lembaga yang terdiri dari para ahli independen yang memantau implementasi dari *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) oleh negara-negara

⁸⁰ “United Nations Special Procedures: Key Features”, <http://www.amnesty.org/en/nations/special-procedures>, diakses pada tanggal 16 April 2012.

⁸¹ Sudiarto, “Charter-Based dan Treaty-Based dalam Mekanisme HAM PBB”, http://interseksi.org/blog/files/mekanisme_ham_pbb.php, diakses pada tanggal 16 April 2012.

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Special Procedures of the Human Rights Council: Introduction”, <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcompage.aspx>

⁸⁵ *Ibid.*

anggota Kovenan tersebut.⁸⁶ Komite ini dibentuk berdasarkan Pasal 28 ICCPR dan terdiri dari 18 anggota yang berasal dari negara yang menjadi pihak dalam ICCPR.⁸⁷ Para anggota yang duduk di dalam Komite ini dipilih untuk masa kerja dua tahun serta bertindak atas kapasitasnya secara pribadi, bukan sebagai perwakilan dari pemerintah atau negaranya, agar dalam kinerja yang dilakukan tidak terjadi keberpihakan secara politik.⁸⁸

Kewenangan Komite HAM meliputi empat hal.⁸⁹ Pertama, Komite menerima lalu meninjau laporan dari negara-negara anggota mengenai hal-hal yang telah dilakukan terkait hak-hak yang dilindungi di dalam ICCPR. Kemudian Komite akan memberitahukan hal-hal detail terkait substansi serta kewajiban-kewajiban dari negara yang bersangkutan untuk dapat terus menunjang ketentuan-ketentuan yang telah diatur tersebut. Setelah itu Komite akan menerima dan mempertimbangkan *individual complaints* sebagaimana yang dimungkinkan oleh *Optional Protocol* pertama yang dilakukan oleh individu yang mengajukan tuntutan mengenai pelanggaran hak-hak dalam ICCPR oleh salah satu negara anggota. Terakhir, Komite memiliki yurisdiksi untuk mempertimbangkan pengaduan yang diajukan oleh negara anggota bila salah satu negara anggota tidak tunduk pada kewajiban yang diatur di dalam ICCPR.

Komite ini tidak dapat memberikan suatu putusan yang mengikat, namun hanya memberikan pendapatnya terhadap negara yang melakukan pelanggaran HAM serta kepada individu yang

⁸⁶ “Human Rights Committee: Monitoring Civil and Political Rights”, <http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/index.htm>, diakses pada tanggal 17 April 2012.

⁸⁷ Human Rights Civil and Political Rights: The Human Rights Committee, Fact Sheet No. 15 (Rev. 1), <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet15rev.1en.pdf>, hal. 12, diakses pada tanggal 17 April 2012.

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*, hal. 14.

berkepentingan.⁹⁰ Akan tetapi, rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komite harus dipublikasikan serta secara umum dipertimbangkan untuk wajib dilaksanakan.⁹¹ Daya paksa tersebut diperoleh dari doktrin *implied powers* yaitu yang menganggap bahwa setiap institusi internasional memiliki suatu *implied power* tertentu.⁹²

Setelah melalui perdebatan panjang terkait kompetensi Komite untuk melakukan upaya tindak lanjut, pada tahun 1990 dibentuk *Special Rapporteur for the Follow-Up on Views* (SPR) yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Komite.⁹³ Sejak tahun 1991, SPR telah secara berkala meminta negara-negara anggota untuk memberikan laporan yang mendetil mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan untuk melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh Komite dan jika suatu negara tidak memberikan laporannya pada waktu yang telah ditentukan maka negara tersebut akan menerima peringatan.⁹⁴ Laporan negara atas prosedur tindak lanjut tersebut kemudian akan dipublikasikan sehingga laporan tersebut terbuka dan dapat dilihat oleh siapapun.

2.2.3.2 *Committee on Economic, Social and Cultural Rights*

Komite ini dibentuk melalui Resolusi ECOSOC 1985/17 pada tanggal 28 Mei 1985, terdiri dari 18 orang ahli yang independen, yang bertugas untuk memonitor pengimplementasian dari *International*

⁹⁰ *Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights*, Pasal 5 ayat (4).

⁹¹ Dominick McGoldrick, *The Human Rights Committee: The Role in the Development of the International Covenant on Civil and Political Rights*, (Oxford: Clarendon Press, 1994), hal. 151.

⁹² Markus G. Schmidt, *Follow-up Procedures to Individual Complaints and Periodic State Reporting Mechanisms*, dalam *International Human Rights Monitoring Mechanisms*, (The Hague: Kluwer Law International, 2001), hal. 202.

⁹³ *Ibid.*, hal. 203.

⁹⁴ *Ibid.*

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) sebagaimana telah dimandatkan oleh Bab IV Kovenan tersebut.⁹⁵ Komite ini merupakan badan tambahan dari ECOSOC dan mendapatkan kewenangan formalnya dari Dewan tersebut.⁹⁶ Anggota dari Komite ini dipilih oleh ECOSOC untuk masa kerja selama empat tahun dan dapat dipilih untuk kedua kalinya apabila dicalonkan kembali, di mana yang mencalonkan adalah negara-negara yang telah meratifikasi ICESCR.

Tugas utama dari Komite ini adalah untuk melakukan monitor atas negara-negara anggota mengenai implementasi dari ICESCR itu sendiri. Komite ini dapat membantu pemerintah suatu negara dalam memenuhi kewajibannya di bawah ICESCR dengan cara menciptakan suatu peraturan yang khusus serta memberikan rekomendasi lainnya agar perlindungan terhadap hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya dapat berlangsung efektif.⁹⁷

Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 16 dan 17 dari ICESCR, negara anggota wajib memberikan laporan berkala kepada Komite, yaitu setelah dua tahun sejak Kovenan tersebut berlaku efektif di negara tersebut, kemudian untuk setiap lima tahun sekali yang mencakup laporan atas upaya legislatif, yudikatif dan lainnya yang telah dilakukan untuk memastikan pelaksanaan hak-hak sebagaimana termaktub di dalam ICESCR.⁹⁸ Selain itu, negara-negara anggota juga diharuskan untuk memberikan data yang mendetil mengenai sejauh mana hak-hak

⁹⁵ Committee on Economic, Social and Cultural Rights, "Monitoring the Economic, Social and Cultural Rights", <http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/index.htm>, diakses pada tanggal 17 April 2012.

⁹⁶ The Committee on Economic, Social and Cultural Rights, "Fact Sheet No.16 (Rev.1)", <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet16rev.1en.pdf>, hal. 14, diakses pada tanggal 17 April 2012.

⁹⁷ *Ibid.*, hal. 15.

⁹⁸ *Ibid.*

tersebut telah terlaksana dan di ranah mana terdapat kesulitan-kesulitan untuk mengimplementasikannya.⁹⁹

2.2.3.3 *Committee on the Elimination of Racial Discrimination*

Komite ini merupakan lembaga yang memonitor pelaksanaan hak-hak yang diatur di dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (ICERD). Setiap negara anggota Konvensi ini wajib untuk memberikan laporan berkala mengenai bagaimana pengimplementasian dari hak-hak yang telah diatur dalam Konvensi tersebut dilakukan.¹⁰⁰ Laporan pertama diberikan setelah satu tahun Konvensi tersebut berlaku efektif dan selanjutnya diberikan setiap dua tahun sekali, yang kemudian akan ditinjau dan diberikan rekomendasi dalam bentuk *concluding observations*.¹⁰¹

Komite ini memiliki tiga mekanisme dalam melakukan fungsi monitor. Pertama, *early-warning procedure* yang merupakan prosedur pencegahan agar permasalahan-permasalahan yang telah ada tidak berkembang menjadi konflik.¹⁰² Selain itu, prosedur ini juga mengidentifikasi serta mendukung potensi yang dimiliki suatu negara untuk memperkuat toleransi antarras, terutama untuk mencegah keberlanjutan dari konflik yang telah terjadi sebelumnya. Kedua, pemeriksaan atas *inter-state complaints*. Pada mekanisme ini, negara anggota Konvensi memiliki hak untuk mengajukan tuntutan atas

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ Committee on the Elimination of Racial Discrimination, “Monitoring Racial Equality and Non-Discrimination”, <http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/index.htm>, diakses pada tanggal 18 April 2012.

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² Committee the Elimination of Racial Discrimination, “Early Warning Measures and Urgent Procedures”, <http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/early-warning.htm#about>, diakses pada tanggal 18 April 2012.

pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh negara anggota lainnya.¹⁰³ Ketiga, pemeriksaan atas *individual complaints*, di mana setiap individu yang menyatakan bahwa haknya yang telah dijamin di dalam Konvensi telah dilanggar oleh sebuah negara anggota Konvensi dapat mengadukan masalah tersebut pada Komite, selama negara tersebut mengakui kompetensi dari Komisi tersebut.¹⁰⁴ Pengaduan tersebut dapat pula diajukan oleh pihak ketiga atas nama seorang individu selama orang tersebut telah memberikan persetujuan secara tertulis, kecuali bila ia tidak mampu (*incapable*) dalam memberikan persetujuan tersebut.¹⁰⁵

Upaya inovatif yang telah dilakukan oleh lembaga ini yang kemudian diikuti oleh *treaty bodies* lainnya ialah dibuatnya suatu prosedur yang akan tetap berlangsung sesuai dengan keadaan di suatu negara meskipun negara tersebut belum memenuhi kewajibannya untuk memberikan laporan berkalanya. Hal ini telah manjur dalam membawa negara-negara untuk memberikan laporan berkalanya di bawah CERD serta melakukan dialog dengan Komite.¹⁰⁶

2.2.3.4 *Committee on the Elimination of Discrimination Against Women*

Komite yang bertugas untuk memonitor pelaksanaan hak-hak dalam *Convention on the Elimination of Discrimination Against Women* (CEDAW) terdiri dari 23 orang ahli mengenai hak-hak wanita dari seluruh dunia.¹⁰⁷ Negara-negara yang telah menjadi anggota dari Konvensi ini diwajibkan untuk memberikan laporan berkala pada

¹⁰³ “Human Rights Bodies – Complaints Procedures: Complaining About Human Rights Violation”, <http://www2.ohchr.org/english/bodies/petitions/index.htm>, diakses pada tanggal 18 April 2012.

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ A.M. Bolin Pennegard, “Overview over Human Rights...”, hal. 41.

¹⁰⁷ “Committee on the Elimination of Discrimination Against Women”, <http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/index.htm>, diakses pada tanggal 18 April 2012.

Komite mengenai bagaimana hak-hak di dalam Konvensi tersebut diimplementasikan, dan selama sesi berlangsung setiap negara anggota diharapkan dapat memberikan komentar serta rekomendasi dalam bentuk *concluding observations* kepada negara yang sedang ditinjau.¹⁰⁸

Sesuai dengan *Optional Protocol* dari CEDAW, Komite ini diberikan dua buah mandat. Pertama, untuk menerima pengaduan baik dari orang per orang maupun sekelompok individu mengenai pelanggaran HAM atas Konvensi yang bersangkutan.¹⁰⁹ Untuk dapat melakukan mekanisme ini maka terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi, salah satunya ialah telah ditempuhnya upaya-upaya hukum di tingkat nasional.¹¹⁰

Kedua, menginisiasi *inquiries* apabila diduga terdapat pelanggaran atas hak-hak wanita secara sistemik di suatu negara.¹¹¹ Pada protokol ini terdapat suatu *opt-out clause*, di mana negara yang telah meratifikasi Konvensi tersebut dapat menyatakan bahwa mereka tidak menerima *inquiry procedure* tersebut.¹¹²

2.2.3.5 *Committee Against Torture*

Komite yang dibentuk berdasarkan Pasal 17 dari *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* merupakan sebuah lembaga yang terdiri dari 10 orang ahli yang berfungsi untuk memonitor pelaksanaan Konvensi tersebut oleh

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ “Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman”, <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/protocol/>, diakses pada tanggal 18 April 2012.

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² *Ibid.*

negara-negara anggota Konvensi.¹¹³ Anggota Komite memiliki masa kerja empat tahun dan dapat dipilih kembali.¹¹⁴

Sesuai dengan Pasal 19 dari Konvensi ini, setiap negara wajib memberikan laporan kepada Komite melalui Sekretaris Jenderal PBB mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan sesuai dengan Konvensi.¹¹⁵ Laporan pertama yang diberikan oleh negara anggota ialah satu tahun setelah Konvensi berlaku secara efektif, kemudian dilakukan setiap empat tahun sekali.¹¹⁶

Berdasarkan Pasal 20 dari Konvensi, dibuat suatu prosedur di mana apabila Komite menerima laporan yang valid mengenai adanya indikasi kuat bahwa terdapat penyiksaan yang dilakukan secara sistemik di dalam wilayah salah satu negara anggota maka Komite dapat menginisiasi sebuah investigasi rahasia yang hasilnya dapat dilampirkan dalam laporan berkala negara tersebut.¹¹⁷

2.2.3.6 *Subcommittee on Prevention of Torture*

Subcommittee on Prevention of Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (SPT) merupakan sebuah badan yang didirikan berdasarkan *Optional Protocol of the Convention Against Torture* (OPCAT).¹¹⁸ SPT terdiri dari 25 orang ahli

¹¹³ The Committee against Torture, “Fact Sheet No.17”, <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet17en.pdf>, hal.2, diakses pada tanggal 18 April 2012.

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ Committee Against Torture, “Monitoring the Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment”, <http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/index.htm>, diakses pada tanggal 18 April 2012.

¹¹⁷ A.M. Bolin Pennegard, “Overview over Human Rights...”, hal. 47.

¹¹⁸ Subcommittee on Prevention of Torture, “Optional Protocol of the Convention Against Torture”, <http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/index.htm>, diakses 19 April 2012.

yang independen serta berasal dari berbagai latar belakang dan negara yang berbeda-beda, yang dipilih oleh negara-negara anggota OPCAT untuk masa kerja empat tahun dan dapat dipilih kembali.¹¹⁹ Tugas dari SPT adalah sepenuhnya untuk melakukan tindakan preventif terhadap penyiksaan dan *ill treatment*.¹²⁰

Kewenangan SPT meliputi tiga hal. Pertama, SPT memiliki fungsi operasional untuk melakukan kunjungan ke semua tempat penahanan yang terdapat di negara-negara anggota, serta memberikan bantuan baik kepada negara anggota maupun kepada *National Preventive Mechanism* (NPM) yang merupakan lembaga nasional yang independen untuk mencegah terjadinya penyiksaan dan memberikan *ill-treatment* di level domestik.¹²¹ SPT memberikan laporan berkala mengenai kegiatannya kepada *Committee Against Torture* dan mengadakan pertemuan sebanyak tiga kali dalam satu tahun dalam sebuah sesi yang berlangsung selama satu minggu.¹²²

Kedua, SPT memiliki akses tidak terbatas untuk melakukan kunjungan ke semua tempat penahanan, instalasi dan fasilitas yang ada untuk memperoleh informasi yang relevan.¹²³ Ketiga, SPT memiliki fungsi untuk memberikan pertimbangan. Berdasarkan Pasal 17 dari OPCAT, negara anggota memiliki kewajiban untuk membentuk *National Preventive Mechanism* (NPM). Oleh sebab itu, SPT diberikan mandat untuk membantu negara anggota dalam membentuk NPM agar sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh OPCAT.¹²⁴

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ *Ibid.*

¹²² *Ibid.*

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ *Ibid.*

2.2.3.7 *Committee on the Rights of the Child*

Committee on the Rights of Child (CRC) merupakan lembaga independen yang memonitor pengimplementasian dari *Convention on the Rights of the Child* oleh negara-negara anggotanya. Selain itu dilakukan monitor atas dua *optional protocol* dari Konvensi tersebut, yaitu mengenai keterlibatan anak di dalam konflik bersenjata serta mengenai jual-beli anak, prostitusi dan pornografi anak.¹²⁵ Pada tanggal 19 Desember 2011, Majelis Umum PBB menyetujui *optional protocol* ketiga yang memungkinkan anak secara individu mengajukan pengaduan mengenai pelanggaran atas suatu hak yang telah diatur di dalam Konvensi serta kedua *optional protocol*.¹²⁶

Menurut Pasal 44 dari Konvensi tersebut, negara-negara anggota memiliki kewajiban untuk memberikan laporan berkala pada CRC mengenai hal-hal yang telah dilakukan untuk melaksanakan isi dari Konvensi. Laporan pertama diberikan dua tahun setelah Konvensi berlaku, kemudian diberikan setiap lima tahun sekali.¹²⁷ Komite melakukan pemeriksaan pada setiap laporan yang diserahkan lalu memberikan rekomendasi kepada negara yang bersangkutan.

2.2.3.8 *Committee on Migrant Workers*

The Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families (CMW) merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Pasal 72 *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* untuk memonitor bagaimana negara-negara anggota melaksanakan hak-hak yang dilindungi di dalam Konvensi

¹²⁵ Committee on the Rights of the Child, "Monitoring Children's Right", <http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/index.htm>, diakses pada tanggal 19 April 2012.

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ Fact Sheet No.10 (Rev.1), The Rights of the Child, <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet10Rev.1en.pdf>, hal. 4, diakses pada tanggal 19 April 2012.

tersebut. Komite ini juga dapat menerima *individual complaints* dari orang per orang yang mengklaim adanya pelanggaran hak asasi manusia yang telah dilindungi dalam Konvensi apabila telah terdapat 10 negara anggota yang menyetujui mekanisme tersebut. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 77 dari Konvensi. Hingga saat ini, terdapat dua negara yang menerima prosedur tersebut.¹²⁸

Sebagaimana diatur di dalam Pasal 73 dari Konvensi, setiap negara anggota memiliki kewajiban untuk memberikan laporan berkala di mana laporan pertama diberikan dalam waktu satu tahun sejak Konvensi berlaku efektif dan setelah itu diberikan setiap lima tahun sekali. Laporan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai permasalahan-permasalahan yang dialami negara yang bersangkutan dalam melaksanakan isi Konvensi serta untuk memberikan informasi mengenai arus migrasi di suatu negara.¹²⁹

2.2.3.9 *Committee on the Rights of Persons with Disabilities*

The Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) merupakan lembaga independen yang memonitor pelaksanaan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* oleh para negara anggota Konvensi tersebut. Setiap negara wajib memberikan laporan rutin kepada Komite yaitu setiap empat tahun sekali, kecuali untuk laporan pertama yang diberikan dalam waktu dua tahun setelah Konvensi berlaku efektif. Komite melakukan pemeriksaan atas laporan yang diberikan serta memberikan rekomendasi kepada negara yang bersangkutan.¹³⁰ *Optional Protocol* dari Konvensi ini memberikan

¹²⁸ Committee on the Migrant Workers, “Monitoring the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families”, <http://www2.ohchr.org/english/bodies/cmw/index.htm>, diakses pada tanggal 19 April 2012.

¹²⁹ Fact Sheet No. 24 (Rev. 1), “The International Convention on Migrant Workers and Its Committee”, (2005), hal. 10.

¹³⁰ “Committee on the Rights of Persons with Disabilities”, <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx>, diakses pada tanggal 19 April 2012.

kompetensi kepada Komite untuk memeriksa *individual complaints* yang diajukan mengenai hak-hak di dalam Konvensi yang telah dilanggar.¹³¹

2.2.3.10 *Committee on Enforced Disappearance*

Committee on Enforced Disappearances (CED) merupakan badan independen yang memonitor pelaksanaan *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* oleh negara-negara anggotanya. Setiap negara wajib memberikan laporannya kepada Komite di mana laporan pertama diberikan dalam jangka waktu dua tahun setelah Konvensi berlaku efektif.¹³²

Berdasarkan Pasal 31 Konvensi ini, negara anggota pada saat maupun setelah melakukan ratifikasi dapat memberikan pernyataan bahwa ia mengakui kompetensi dari Komite untuk menerima pengaduan dari orang per orang yang merupakan subjek dari yurisdiksinya yang menjadi korban pelanggaran hak-hak yang tertuang di dalam Konvensi.¹³³

2.3 **Lembaga-Lembaga Hak Asasi Manusia Regional**

Tidak lama setelah Perang Dunia II berakhir, terdapat tiga mekanisme regional hak asasi manusia yang telah berdiri yaitu di kawasan Eropa, Amerika dan Afrika.¹³⁴ Lembaga-lembaga hak asasi manusia regional dianggap sebagai suatu mekanisme yang tepat untuk memperlengkapi instrumen-instrumen hak asasi manusia universal dari

¹³¹ *Ibid.*

¹³² “Committee on Enforced Disappearance”, <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/CEDIndex.aspx>, diakses pada tanggal 19 April 2012.

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ Michelo Hansungule, “Protection of Human Rights...”, hal. 684.

PBB.¹³⁵ Terdapat beberapa alasan mengapa mekanisme regional dapat lebih menguntungkan penegakan hak asasi manusia. Pertama, agar suatu mekanisme hak asasi manusia dapat berjalan efektif maka mekanisme tersebut harus memperhatikan keadaan sosial-ekonomi, politik, budaya, serta mekanisme peradilan yang ada di kawasan tersebut. Hal-hal itu lebih mungkin diakomodasi oleh suatu mekanisme di tingkat regional. Kedua, negara-negara tidak dapat dipaksa untuk tunduk pada suatu sistem. Dengan adanya suatu sistem yang memiliki kemiripan dengan negara-negara melalui suatu lembaga regional, akan lebih mudah bagi negara-negara untuk tunduk pada sistem tersebut. Ketiga, mekanisme hak asasi manusia regional lebih mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kekuasaannya dan memberikan tekanan pada negara-negara untuk mengurangi pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Terakhir, publikasi atas hak asasi manusia akan lebih efektif dilakukan di tingkat regional.¹³⁶

Sebagai tambahan, lembaga hak asasi manusia regional juga mempunyai kemampuan untuk mengakomodir kemiripan kondisi budaya yang ada di suatu kawasan.¹³⁷ Mekanisme HAM regional penting terutama terkait kesempatan untuk merefleksikan nilai-nilai lokal yang tidak tercermin dalam mekanisme HAM internasional. Dengan demikian negara-negara memiliki kesempatan untuk menggunakan nilai-nilai lokalnya untuk ikut dipertimbangkan ke dalam mekanisme perlindungan HAM yang ada, dengan memperhatikan nilai-nilai dari sistem lainnya.¹³⁸

¹³⁵ Surya Deuja, *Establishing a Robust Regional...*, hal. 5.

¹³⁶ Robin Ann Lukes dan Kelly M. Hnatt, "Regional Human Rights Regimes: A Comparison and Appraisal", *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, (Vol. 20, 1987), hal. 589-590.

¹³⁷ Surya Deuja, *Establishing a Robust Regional...*, hal. 5.

¹³⁸ Michelo Hansungule, "Protection of Human Rights...", hal. 684.

Mandat dari pada suatu mekanisme hak asasi manusia regional adalah agar pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dapat berjalan sejalan dengan komitmen negara-negara terhadap instrumen-instrumen hak asasi manusia, dengan kekuatan, tanggung jawab, serta struktur yang setidaknya memuat hal-hal berikut:¹³⁹

1. Monitor

Setiap mekanisme regional yang ada seharusnya mempunyai kemampuan untuk melakukan monitor terhadap kondisi umum hak asasi manusia di suatu negara serta memberikan laporan yang berisi rekomendasi mengenai aksi yang perlu dilakukan di tingkat regional. Selain itu, mekanisme regional tersebut selayaknya dilengkapi dengan kewenangan untuk meminta negara-negara anggotanya agar memberikan informasi mengenai keadaan spesifik terkait kondisi hak asasi manusia. Lebih lanjut, suatu mekanisme regional harus mempunyai wewenang untuk melakukan kunjungan ke negara-negara anggotanya untuk melakukan investigasi atas permasalahan hak asasi manusia tertentu. Hasil monitor tersebut dibuat dalam sebuah laporan yang dapat diakses oleh publik serta disebarluaskan secara luas.

2. Pengaduan

Mekanisme hak asasi manusia regional harus memiliki wewenang untuk menerima, memeriksa, menganalisis, serta memutuskan pengaduan yang diterima dari siapa pun terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara anggota pada individu atau kelompok individu mau pun yang dilakukan oleh satu negara terhadap negara lainnya. Dalam melakukan pemeriksaan maka rezim regional tersebut

¹³⁹ Principles for Regional Human Rights Mechanism (Non-Paper), <http://bangkok.ohchr.org/programme/asean/principles-regional-human-rights-mechanisms.aspx>, diakses pada tanggal 6 Juni 2012.

harus diberikan kesempatan untuk mengakses segala informasi yang dibutuhkan. Apabila terbukti bahwa suatu negara melakukan pelanggaran hak asasi manusia tertentu maka dibuat suatu rekomendasi khusus untuk negara yang bersangkutan yang mencakup *remedies* yang sepatutnya. Negara tersebut harus memberikan laporan mengenai langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk menjalankan isi rekomendasi yang telah diberikan. Rezim hak asasi manusia nasional harus selalu didahulukan sebelum masuk ke rezim hak asasi manusia regional.

3. Pengembangan Kapasitas dan Edukasi

Mekanisme hak asasi manusia regional harus memiliki kontribusi terhadap pendidikan mengenai pengertian hak asasi manusia yang benar, mengharmonisasikan serta melakukan diseminasi secara regional. Pada tingkat yang sangat umum hal tersebut dapat dilakukan dengan mendorong negara-negara untuk meratifikasi semua instrumen hak asasi manusia internasional utama beserta protokol-protokolnya. Selain itu mekanisme regional yang ada harus memiliki kapasitas untuk memberikan *advice* dan memberikan tanggapan atas permohonan dari negara-negara anggota untuk memberikan *advice* terhadap ketentuan-ketentuan nasional dan regional agar sejalan dengan norma-norma serta standar hak asasi manusia internasional yang ada. Dalam hal kerjasama, mekanisme regional yang ada seharusnya dapat bekerja sama dengan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga-lembaga lain yang berkontribusi dalam bidang hak asasi manusia. Selain itu, mekanisme regional yang ada harus dapat meningkatkan kesadaran masyarakat serta pengetahuan masyarakat terhadap hak asasi manusia.

4. Komposisi

Perwakilan dari negara-negara yang duduk di dalam mekanisme hak asasi manusia regional yang ada di satu sisi harus lepas dari pemerintah negara yang bersangkutan serta memiliki integritas serta kompetensi di bidang hak asasi manusia. Pemilihan perwakilan harus dilakukan melalui mekanisme pemilihan yang adil dan transparan di tingkat nasional, dengan memperhitungkan masukan dari lembaga swadaya masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, para Perwakilan diberikan imunitas serta hak-hak khusus.

5. Bantuan

Setiap negara anggota harus memberikan bantuan pada mekanisme regional tersebut dengan segala sumber daya yang memadai dan otoritas bagi lembaga tersebut untuk menjalankan fungsinya secara bebas dan independen. Untuk menunjang hal tersebut maka harus terdapat sekretariat sebagai tempat bekerja para Perwakilan.

Pada dasarnya mekanisme hak asasi manusia regional dalam rangka menunjang kemampuan untuk melakukan perlindungan terdiri dari sebuah instrumen hak asasi manusia (*charter*) untuk merefleksikan standar internasional, sebuah komisi (*commission*) yang independen untuk menjalankan fungsi pemajuan dan perlindungan, dan/atau sebuah pengadilan (*court*).¹⁴⁰ Dalam pembahasan berikutnya akan dipaparkan mengenai keberadaan lembaga-lembaga HAM regional di berbagai belahan dunia.

¹⁴⁰ Surya Deuja, *Establishing a Robust Regional...*, hal. 5.

2.3.1 *Inter-American Commission on Human Rights*

Mekanisme HAM Inter-American lahir bersama dengan diadopsinya *the American Declaration of the Rights and Duties of Man* di Bogota, Colombia pada April 1948, di mana *Charter of Organization of American State* (OAS) juga lahir.¹⁴¹ Deklarasi tersebut memuat hak-hak yang sangat mirip sebagaimana dimuat di dalam Deklarasi Universal HAM yang diadopsi PBB di kemudian hari. Sedangkan *The American Convention on Human Rights (American Convention)* yang lahir pada tahun 1969 mengakui hak-hak pribadi, hukum, sosial dan politik. Kemudian setelah sepuluh tahun lebih sejak kelahiran *American Declaration* yaitu pada tahun 1959, *Inter-American Commission on Human Rights* (IACHR) terbentuk sebagai suatu lembaga otonom dari OAS.¹⁴² Di dalam *Charter of OAS* disebutkan bahwa IACHR merupakan badan utama (*principle organ*) dari OAS yang berfungsi untuk melakukan promosi dan perlindungan HAM serta menjadi lembaga konsultatif bagi OAS terkait masalah HAM.¹⁴³

IACHR terdiri dari tujuh orang anggota yang dipilih dalam kapasitasnya sebagai individu oleh Majelis Umum dari OAS untuk masa kerja selama empat tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali.¹⁴⁴ Fungsi utama dari IACHR adalah untuk melakukan promosi mengenai observasi dan pertahanan atas HAM di wilayah Amerika, sebagaimana tertuang di dalam Pasal 18, 19, dan 20 dari Statuta IACHR.¹⁴⁵

¹⁴¹ “Brief History of the Inter-American Human Rights System, <http://www.oas.org/en/iachr/mandate/what.asp>, diakses pada tanggal 20 April 2012.

¹⁴² “What is the IACHR?”, <http://www.oas.org/en/iachr/mandate/what.asp>, diakses pada tanggal 20 April 2012.

¹⁴³ Statute of the Inter-American Commission on Human Rights, O.A.S. Res. 447 (IX-0/79), O.A.S. Off. Rec. OEA/Ser.P/IX.0.2/80, Vol. 1 at 88, Pasal. 1.

¹⁴⁴ “The Organs of the Inter-American Human Rights System”, http://www.oas.org/en/iachr/mandate/Basics/intro.asp#_ftnref3, diakses pada tanggal 20 April 2012.

¹⁴⁵ *Ibid.*

Sejak tahun 1961, IACHR telah melakukan 69 kunjungan ke 23 negara anggota untuk mengobservasi kondisi HAM serta menginvestigasi situasi-situasi khusus yang terdapat pada negara-negara tertentu.¹⁴⁶ IACHR kemudian diberikan wewenang untuk memeriksa pengaduan mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM terhadap *American Declaration* maupun *American Convention*.¹⁴⁷

Untuk menunjang kinerjanya, IACHR diberikan kewenangan untuk menciptakan kelompok-kelompok kerja untuk mengurus petisi atau pengaduan pada tahap awal sebelum ditangani oleh Komisi yang menangani bagian substansi dari kasus-kasus tersebut.¹⁴⁸ IACHR dapat mengurus dua jenis pengaduan, yang pertama yaitu pengaduan dari negara-negara yang merupakan anggota Konvensi, dan kedua yaitu pengaduan terhadap negara-negara yang bukan anggota dari Konvensi. Hal ini telah menyebabkan munculnya beberapa masalah ketika terdapat pengaduan yang ditujukan kepada negara yang bukan anggota Konvensi, terutama terkait yurisdiksi.¹⁴⁹

Dalam hal *locus standi*, IACHR dapat dikatakan cukup liberal dalam menentukan siapa yang dapat mengajukan petisi atau pengaduan, karena tidak menganut sistem *victim based*.¹⁵⁰ Ketika suatu negara telah meratifikasi Konvensi maka siapapun, baik individu, kelompok individu, serta entitas non pemerintah lainnya berhak untuk mengajukan pengaduan terhadap suatu negara.

¹⁴⁶ “What is the IACHR?”, <http://www.oas.org/en/iachr/mandate/what.asp>, diakses pada tanggal 20 April 2012.

¹⁴⁷ Emiliano J. Buis, “The Implementation of International Humanitarian Law by Human Rights Courts: The Example of the Inter-American Human Rights System” dalam *International Humanitarian Law and Human Rights Law: Towards a Merger in International Law*, (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2008), hal. 276.

¹⁴⁸ Michelo Hansungule, “Protection of Human Rights...”, hal. 698.

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ *Ibid.*, hal. 699.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk seseorang dapat mengajukan pengaduan kepada IACHR, antara lain:

1. Pengadu harus memberikan identitasnya secara lengkap sekalipun yang bersangkutan ingin melakukan pengaduan secara anonim;
2. Memberikan keterangan yang jelas mengenai negara mana yang hendak diadukan;
3. Menyebutkan hak-hak apa saja yang telah dilanggar;
4. Memberikan pernyataan mengenai upaya hukum nasional yang telah ditempuh atau menyebutkan keadaan yang tidak memungkinkan untuk dilakukannya upaya hukum nasional di negaranya.

Khusus mengenai *exhaustion of local remedies*, terhadapnya dapat dikecualikan apabila:

1. Hukum nasional dari negara yang bersangkutan tidak memiliki pengaturan untuk melindungi pelanggaran HAM yang terjadi;
2. Korban pelanggaran HAM tidak diizinkan untuk melakukan upaya hukum di negara tersebut;
3. Terdapat penundaan mengenai pembacaan putusan dari kasus tersebut tanpa suatu alasan yang jelas.

2.3.2 *African Commission on Human Rights*

Ketika *Organization on African Unity (OAU) Charter* diadopsi pada tahun 1963, di dalamnya tidak terdapat pengaturan yang detail mengenai hak asasi manusia. Fokus dari OAU saat itu lebih kepada hal-hal terkait keadaan di Afrika pada saat itu, antara lain mendorong negara-negara untuk memperoleh kemerdekaannya, penghapusan praktik politik *apartheid* yang terjadi di Afrika Selatan, serta upaya-upaya untuk

melindungi negara-negara yang baru merdeka.¹⁵¹ Hak asasi manusia di Afrika baru benar-benar diperhatikan di dalam OAU pada saat dibentuk suatu Komisi bernama *the African Commission on Human and People's Right* melalui *African Charter on Human and People's Rights* (ACHPR) yang berlaku efektif pada 21 Oktober 1986, meskipun mekanisme penegakannya masih lemah.¹⁵²

Komisi ini secara resmi terbentuk pada tanggal 2 November 1987 di Addis Ababa, Etiopia, setelah anggotanya dipilih pada bulan Juli di tahun yang sama.¹⁵³ Komisi yang berfungsi untuk memastikan terjadinya promosi dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh Benua Afrika ini merupakan lembaga independen yang terdiri dari sebelas orang ahli untuk masa kerja enam tahun yang dapat diperpanjang.¹⁵⁴ Secara umum, terdapat tiga fungsi utama dari Komisi ini, yaitu:¹⁵⁵

1. Melakukan perlindungan HAM sebagaimana yang tertuang di dalam *African Charter* serta yang sesuai dengan peraturan-peraturan dalam *Rules of Procedure* dari Komisi.
2. Melakukan promosi HAM, yang antara lain dilakukan dengan cara:
 - a. Mengumpulkan dokumen-dokumen, melakukan riset mengenai berbagai permasalahan di Afrika terkait dengan HAM, mengadakan seminar, konferensi, atau simposium, mendorong institusi-institusi lokal maupun nasional untuk memberikan perhatian lebih terhadap persoalan HAM, serta memberikan pendapat maupun rekomendasi

¹⁵¹ Rachel Murray, *Human Rights in Africa: From the OAU to the African Union*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), hal. 7.

¹⁵² *Ibid.*, hal. 22.

¹⁵³ African Commission on Human and People's Right, "History", http://www.achpr.org/english/_info/history_en.html, diakses pada tanggal 22 April 2012.

¹⁵⁴ Rachel Murray, *Human Rights in Africa...*, hal. 22.

¹⁵⁵ African Commission on Human and People's Right, "Mandate", http://www.achpr.org/english/_info/mandate_en.html, diakses pada tanggal 22 April 2012.

kepada pemerintah apabila muncul suatu permasalahan HAM.

- b. Memformulasikan serta meletakkan prinsip-prinsip dan peraturan yang bertujuan untuk memberikan solusi hukum atas permasalahan HAM dan kebebasan fundamental yang menjadi dasar legislasi bagi pemerintah-pemerintah di Afrika.
 - c. Melakukan kerja sama dengan negara-negara lain di Benua Afrika atau institusi internasional yang memiliki fokus kerja dalam hal promosi dan proteksi hak asasi manusia.
 - d. Meninjau laporan berkala yang dibuat oleh negara-negara terhadap upaya legislasi maupun upaya lainnya untuk menegakkan hak-hak yang tertuang di dalam *African Charter*.
3. Melakukan interpretasi atas ketentuan-ketentuan di dalam *African Charter* apabila diminta oleh salah satu negara anggota, institusi di bawah OAU, maupun organisasi yang diakui oleh OAU.

Setiap kasus yang dicatatkan pada Sekretaris Komisi akan diproses berdasarkan urutan pengaduannya, kecuali apabila terdapat kasus mendesak yang harus diselesaikan.¹⁵⁶ Dalam hal menerima pengaduan, mekanisme yang diadopsi oleh Komisi ini dilakukan dengan proses yang sangat rahasia.¹⁵⁷ Apabila sebuah negara anggota memiliki alasan-alasan yang kuat untuk mengklaim bahwa negara lain yang merupakan anggota

¹⁵⁶ Oji Umozurike, "The Complaint Procedures of the African Commission of Human and People's Right", dalam *International Human Rights Monitoring Mechanisms*, (The Hague: Kluwer Law International, 2001), hal. 710.

¹⁵⁷ African Commission on Human and People's Right, "Communications Procedures", http://www.achpr.org/english/_info/communications_procedure_en.html, diakses pada tanggal 22 April 2012.

dari *African Charter* melakukan pelanggaran hak asasi manusia maka ia dapat mengajukan pengaduan tersebut langsung kepada Komisi atau menerima suatu upaya negoisasi melalui penjelasan atau pernyataan yang diberikan oleh negara lain tersebut.¹⁵⁸ Jika tidak, maka dalam waktu tiga bulan sejak pengaduan diterima oleh negara yang dianggap melakukan pelanggaran hak asasi manusia, kedua negara memiliki hak untuk menyerahkan permasalahan tersebut kepada Ketua Komisi, Ketua *African Union Commission* dan kepada negara yang bersangkutan.¹⁵⁹

Jika sebuah pengaduan berasal dari orang ataupun organisasi sebuah negara yang bukan merupakan negara anggota dari *African Charter*, maka hal tersebut harus dipertimbangkan oleh Komisi dengan persetujuan dari mayoritas negara anggota yang ada.¹⁶⁰ Selain itu, Komisi hanya dapat memeriksa hal-hal substansif dalam masalah terkait setelah memastikan bahwa kondisi diterimanya pengaduan tersebut telah dipenuhi. Akan tetapi dalam kedua kondisi tersebut, Komisi hanya dapat memeriksa pengaduan yang diajukan apabila telah memastikan bahwa setiap upaya hukum di tingkat nasional telah dilakukan. Perlu dicatat pula bahwa dalam mengajukan pengaduan maka tidak dibutuhkan izin dari korban pelanggaran HAM di kasus tersebut. Hal ini untuk mengakomodasi upaya penegakan HAM atas kasus yang korbannya dipenjara atau telah meninggal.¹⁶¹ Setelah Komisi melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang diterima maka dibuat sebuah laporan yang juga berisi rekomendasi

¹⁵⁸ *Ibid.*

¹⁵⁹ *Ibid.*

¹⁶⁰ *Ibid.*

¹⁶¹ Oji Umozurike, "The Complaint Procedures...", hal. 710.

yang diserahkan ke *Assembly of Heads of States* dan pemerintah yang akan memberikan keputusan akhir.¹⁶²

Selain itu Komisi juga memiliki sistem investigasi langsung yang dilakukan dengan mengunjungi negara-negara yang dianggap mengalami masalah penegakan HAM, meskipun pada awalnya negara-negara anggota enggan untuk bekerja sama. Misi tersebut telah memungkinkan Komisi untuk mempelajari lebih lanjut mengenai situasi dari permasalahan yang terjadi, menolong para korban, serta membuat rekomendasi untuk memperbaiki situasi secara keseluruhan terkait dengan keadaan HAM di negara tersebut.¹⁶³

2.3.3 *The European Commission on Human Rights*

Mekanisme hak asasi manusia di Eropa berawal dari diadopsinya *European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms* (ECHR) pada 4 November 1950 oleh Dewan Eropa.¹⁶⁴ Dari Konvensi tersebut lahir dua buah badan penegak hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 19 ECHR, yaitu sebuah Komisi HAM dan Pengadilan HAM. Komisi HAM secara lebih lanjut diatur dalam Bab 2 Konvensi ini.

Komisi HAM terdiri dari sejumlah orang sesuai dengan jumlah negara anggota Konvensi, di mana setiap negara hanya dapat mengirimkan satu orang perwakilannya untuk duduk dalam Komisi.¹⁶⁵ Meskipun demikian, setiap perwakilan dalam Komisi bertindak dalam kapasitasnya secara individu dan bukan sebagai perwakilan dari negara asalnya.¹⁶⁶

¹⁶² African Commission on Human and People's Right, "Communications Procedures", http://www.achpr.org/english/info/communications_procedure_en.html, diakses pada tanggal 22 April 2012.

¹⁶³ Oji Umozurike, "The Complaint Procedures...", hal. 711.

¹⁶⁴ James W. Hart, "The European Human Rights System", *Law Library Journal*, (vol. 102:4, 2010), hal. 537.

¹⁶⁵ Council of Europe, *European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom*, 3 September 1953, Pasal 20.

Walaupun Komisi ini telah dihapus pada tahun 1998 melalui *Protocol 11* dan kewenangannya dialihkan ke Pengadilan HAM Eropa, pada saat berdiri Komisi ini memiliki kewenangan yang merupakan inovasi dalam upaya penegakan HAM yang diperoleh melalui Konvensi yaitu terkait penerimaan pengaduan dari individu, *non-governmental organizations*, atau pun kelompok individu.¹⁶⁷ Dengan demikian, negara memberikan izin bagi warga negaranya untuk mengajukan pengaduan terhadap pemerintahnya sendiri.¹⁶⁸ Namun agar hal tersebut dapat berlaku maka negara yang bersangkutan harus telah memberikan persetujuannya terhadap mekanisme tersebut dan ketentuan mengenai hal itu tidak dapat berlaku sampai adanya persetujuan dari setidaknya enam negara anggota.¹⁶⁹

Komisi dapat menerima pengaduan mengenai kasus pelanggaran HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 25 apabila syarat-syarat yang disebutkan di dalam Pasal 26 telah terpenuhi, yaitu apabila kasus tersebut telah diproses melalui mekanisme hukum nasional sebagaimana diatur dalam hukum internasional dan tidak melebihi waktu enam bulan sejak kasus tersebut diputus.¹⁷⁰ Komisi tidak akan memproses kasus yang diajukan berdasarkan Pasal 25 apabila pengaduan dilakukan secara anonim serta memiliki substansi yang sama dengan kasus yang pernah diperiksa oleh Komisi atau oleh prosedur HAM internasional lainnya dan tidak memiliki informasi relevan yang baru.¹⁷¹

¹⁶⁶ *Ibid.*, Pasal 23.

¹⁶⁷ James W. Hart, "The European Human Rights...", hal. 539.

¹⁶⁸ *Ibid.*

¹⁶⁹ Council of Europe, *European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom*, 3 September 1953, Pasal 25.

¹⁷⁰ *Ibid.*, Pasal 26.

¹⁷¹ *Ibid.*, Pasal 27.

Apabila suatu kesepakatan dari suatu kasus tercapai maka berdasarkan Pasal 30 Konvensi, Komisi harus membuat laporan yang berisi ringkasan dari fakta-fakta yang ada serta deskripsi mengenai kesepakatan apa yang telah dicapai lalu mengirimkannya pada negara-negara yang bersangkutan, *Committee of Ministers*, dan Sekretaris Jenderal dari Dewan Eropa.¹⁷² Bila kesepakatan tidak tercapai maka Komisi harus membuat laporan berisi pendapat dari Komisi mengenai apakah telah terdapat pelanggaran atas isi Konvensi yang kemudian akan dikirimkan kepada negara-negara yang terlibat serta kepada *Committee of Ministers*.¹⁷³ Bila kemudian dalam tiga bulan tidak satu pun pihak yang bertikai mengajukan permasalahan tersebut pada *European Court of Human Rights* (EctHR) maka adalah kewenangan *Committee of Ministers* untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran terhadap Konvensi.¹⁷⁴

Setelah melalui penjabaran di atas, maka dapat dilihat bahwa sebagian besar mekanisme hak asasi manusia internasional yang ada merupakan *treaty based bodies* yang berdiri atas mandat dari instrumen-instrumen hak asasi manusia tertentu. Selain itu terdapat pula *charter based bodies* yang beroperasi di bawah PBB. Lembaga-lembaga tersebut berfungsi untuk memastikan implementasi hak-hak yang diatur di dalam instrumen hak asasi manusia yang ada serta melakukan tugas monitor dan perlindungan. Fungsi perlindungan pun dapat dilakukan dengan *on site/country visits* serta melalui *complaints* atau pengaduan, baik yang bersifat individu ataupun *inter-state*.

Untuk membantu kinerja PBB maka terdapat mekanisme hak asasi manusia regional yang berdiri dan bekerja pada suatu kawasan tertentu. Mekanisme regional tersebut lebih efektif dalam menjalankan fungsi pemajuan, pemantauan dan perlindungan hak asasi manusia karena

¹⁷² *Ibid.*, Pasal 30.

¹⁷³ *Ibid.*, Pasal 31 ayat (1).

¹⁷⁴ *Ibid.*, Pasal 32 ayat (1).

dapat mengakomodasi keunikan regional yang ada pada kawasannya. Pada bab berikutnya akan dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai mekanisme hak asasi manusia regional yang ada di Asia Tenggara.



BAB 3

KEDUDUKAN ASEAN *INTERGOVERNMENTAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS* SEBAGAI LEMBAGA HAK ASASI MANUSIA REGIONAL

3.1 *Association of South East Asian Nations* dan Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara

3.1.1 Perkembangan *Association of South East Asian Nations*

Association of South East Asian Nations (ASEAN) yang dibentuk pada tahun 1967 melalui Deklarasi Bangkok merupakan badan regional pertama di Asia yang menangani beragam isu dan kepentingan. Pada awalnya ASEAN hanya terdiri dari lima negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Saat ini jumlah anggotanya telah bertambah menjadi dua kali lipat dengan masuknya Brunei Darussalam pada 1984, Vietnam pada 1995, Myanmar serta Laos pada 1997, dan Kamboja pada 1999. Sebelum penandatanganan Deklarasi Bangkok, atau dikenal juga sebagai *ASEAN Declaration*, telah terdapat berbagai upaya untuk menggalang kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara, antara lain dengan pembentukan *Association of Southeast Asia* (ASA); Malaya, Philipina, Indonesia (MAPHILINDO); *Southeast Asian Ministers of Education Organization* (SEAMEO); *Southeast Asia Treaty Organization* (SEATO); dan *Asia and Pacific Council* (ASPAC).¹⁷⁵

¹⁷⁵ Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, “*ASEAN Selayang Pandang 1999*, (Jakarta: Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 1999), hal. 1-3.

Di dalam Deklarasi Bangkok, disebutkan bahwa pembentukan kerja sama regional antara negara-negara di Asia Tenggara dikenal sebagai *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN).¹⁷⁶ Tujuan awal dari didirikannya ASEAN dapat dilihat pada paragraf kedua dari Deklarasi Bangkok, yaitu antara lain untuk membentuk suatu kerjasama regional di Asia Tenggara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan tersebut melalui upaya kerja sama serta untuk meningkatkan keamanan dan kestabilan regional.¹⁷⁷

Berbagai keragaman yang dimiliki oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara meliputi ukuran negara, masa penjajahan, budaya, komposisi etnis, serta fakta bahwa para *founding fathers* negara-negara tersebut kurang berpengalaman dalam kerjasama multilateral menyebabkan pembentukan ASEAN menjadi suatu hal yang cukup mengejutkan bagi komunitas internasional.¹⁷⁸ Namun kenyataannya, setelah 40 tahun berlalu ASEAN masih berdiri hanya dengan berlandaskan pada Deklarasi Bangkok sebagai dasar konstitusinya. Padahal Deklarasi Bangkok hanya merupakan sebuah deklarasi yang terdiri dari lima paragraf yang berisi mengenai pembentukan, prinsip dan tujuan, serta organ internal dari ASEAN. Untuk menjabarkan hal-hal lain yang belum diatur di dalam Deklarasi tersebut, maka kerap dilakukan melalui persetujuan, perjanjian, atau protokol yang terpisah. Sebagai

¹⁷⁶ Bangkok, *The ASEAN Declaration*, tahun 1967, Par. Ke-1: “FIRST, the establishment of an Association for Regional Cooperation among the countries of South-East Asia to be known as the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).”

¹⁷⁷ Bangkok, *The ASEAN Declaration*, tahun 1967, Par. Ke-2 Butir Ke-1 : “To accelerate the economic growth, social progress and cultural development in the region through joint endeavours in the spirit of equality and partnership in order to strengthen the foundation for a prosperous and peaceful community of South-East Asian Nations”; Butir ke-2: “To promote regional peace and stability through abiding respect for justice and the rule of law in the relationship among countries of the region and adherence to the principles of the United Nations Charter.”

¹⁷⁸ Richard Stubbs, “ASEAN: Building Regional Cooperation”, dalam *Contemporary Southeast Asia*, (Palgrave MacMillan, 2004), hal. 216.

contoh yaitu *Treaty of Amity and Cooperation*, *Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone*, dan lain sebagainya.

ASEAN pada awalnya memang tidak diciptakan untuk menjadi suatu institusi supranasional atau sebagai suatu pijakan untuk mencapai integrasi regional di Asia Tenggara. ASEAN dibentuk sebagai suatu asosiasi untuk mendorong dan memfasilitasi kerjasama antarnegara di wilayah tersebut berdasarkan pada keuntungan bersama.¹⁷⁹ Sebagaimana pernah dinyatakan oleh mantan Sekretaris Jenderal ASEAN Rodolfo Severino:¹⁸⁰

“[ASEAN] is not and was not meant to be a supranational entity acting independently of its members. It has no regional parliament or council of ministers with law-making powers, no power of enforcement, no judicial system.”

Lebih lanjut secara terbuka ia pun menyatakan bahwa ASEAN *“lacks juridical personality or legal standing under international law.”*¹⁸¹ Hal tersebut konsisten dengan anggapan bahwa ASEAN dimaksudkan untuk menjadi sebuah komunitas sosial, bukan sebuah *legal community*.¹⁸²

Pada ASEAN Summit ke-11 di Kuala Lumpur tahun 2005, para pemimpin ASEAN menugaskan sebuah kelompok yang disebut sebagai

¹⁷⁹ Heu Yee Leung, “ASEAN and Human Rights: The Prospects of Implementing a Regional Mechanism for the Promotion and Protection of Human Rights in Southeast Asia”, <http://www.lawanddevelopment.org/articles/seapaper.html>, hal. 4.

¹⁸⁰ Rodolfo Severino, “Asia Policy Lecture: What ASEAN is and What it Stands for”, Pidato yang disampaikan di The Research Institute for Asia and the Pacific University of Sydney, Australia pada 22 Oktober 1998, <http://www.aseansec.org/3399.htm>, diakses pada tanggal 27 April 2012.

¹⁸¹ Rodolfo Severino, “Introduction”, dalam *Framing the ASEAN Charter: An ISEAS Perspective*, (Singapura: ISEAN Publications, 2005).

¹⁸² Paul Davidson, *ASEAN: The Evolving Legal Framework for Economic Cooperation*, (Singapura: Times Academic Press, 2002), hal. 29.

Eminent Person's Group (EPG) untuk menyiapkan pembentukan Piagam ASEAN. Piagam tersebut dibutuhkan sebagai suatu langkah penting untuk membentuk *ASEAN Community* pada tahun 2020.¹⁸³ Mantan Perdana Menteri Malaysia, Abdullah Badawi, menyatakan bahwa motivasi ASEAN untuk membentuk sebuah Piagam yaitu pertama untuk mengukuhkan personalitas hukum ASEAN dan kedua untuk memberikan kerangka hukum untuk melebur keputusan-keputusan, perjanjian serta konvensi yang diadopsi oleh ASEAN ke dalam sistem legislasi nasional masing-masing negara anggota.¹⁸⁴

Setelah bekerja selama satu tahun, EPG menyampaikan laporannya dalam *ASEAN Summit* ke-12 di Cebu pada 12 Januari 2007, dan keesokan harinya terciptalah *Cebu Declaration on the Blueprint of the ASEAN Charter*.¹⁸⁵ Melalui Deklarasi tersebut terbentuk sebuah tim yang disebut *High Level Task Force* (HLTF) yang bertugas merancang suatu Piagam untuk ditandatangani pada ulang tahun ASEAN ke-40 di bulan November 2007.

Akhirnya Piagam ASEAN selesai pada bulan Oktober 2007 dan ditandatangani oleh Kepala Negara dan Pemerintahan negara anggota ASEAN pada tanggal 20 November 2007 pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN Ke-13 (13th *ASEAN Summit*) di Singapura. Salah satu hal yang paling signifikan dari isi Piagam ASEAN ialah ketentuan dalam Pasal 3 yang menegaskan status personalitas hukum ASEAN, yaitu yang berbunyi:

“ASEAN as an inter-governmental organisation, is hereby conferred legal personality”

¹⁸³ Amitav Acharya, “Issues for an ASEAN Charter”, *IDSS Commentaries*, (No. 71, 2005), hal. 1.

¹⁸⁴ *Ibid.*, hal. 2.

¹⁸⁵ Tommy Koh, *et.all*, “Preface”, dalam *The Making of the ASEAN Charter*, (Singapura: World Scientific Publishing, 2009), hal. xix.

Dengan adanya ketentuan tersebut maka status ASEAN sebagai organisasi internasional dikukuhkan. Sebelumnya, telah terdapat berbagai perdebatan mengenai personalitas hukum ASEAN, dan pernyataan dalam Pasal 3 Piagam ASEAN menimbulkan satu pertanyaan yaitu apakah sebelum diadopsinya Piagam tersebut ASEAN telah memiliki personalitas hukum di bawah hukum internasional atau tidak.

Hal tersebut dapat dijawab melalui teori yang diuraikan oleh Ian Brownlie. Ia menyatakan bahwa terdapat tiga hal untuk menguji ada atau tidaknya suatu personalitas hukum, yaitu:¹⁸⁶

1. Terdapat perhimpunan negara-negara yang bersifat permanen dengan tujuan yang sah, serta dilengkapi dengan organ-organ. Bila syarat ini dikaitkan dengan ASEAN, maka jelas bahwa sejak Deklarasi Bangkok ditandatangani sejak tahun 1967 negara-negara anggotanya terhimpun secara permanen, hingga saat ini, sebagai ASEAN serta memiliki tujuan yang sah serta dilengkapi dengan organ-organ. Tujuan ASEAN itu sendiri awalnya dinyatakan di dalam Paragraf ke-2 dari Deklarasi Bangkok, sedangkan organ ASEAN secara jelas terlihat dari adanya Sekretariat ASEAN yang memiliki kedudukan permanen di Jakarta, Indonesia.
2. Terdapat perbedaan kewenangan antara organisasi dengan anggota-anggotanya.

Pembedaan wewenang antara negara-negara anggota dengan ASEAN dalam bertindak dapat dilihat antara lain dalam mengadakan perjanjian dengan negara atau organisasi internasional lain. Contohnya yaitu perjanjian antara Indonesia dengan ASEAN terkait kedudukan *ASEAN Secretariat* yang tertuang di dalam *Agreement on the*

¹⁸⁶ Ian Brownlie, *Principles of Public International Law, (Ed.5.)*, (Oxford: Clarendon Press, 1998), hal. 679-680.

Establishment of the ASEAN Secretariat yang ditandatangani di Bali pada tahun 1976. Selain itu terdapat juga perjanjian yang ditandatangani oleh ASEAN dengan organisasi internasional lainnya seperti *Agreement of Co-Operation Between the Association of Southeast Asian Nations and the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organizations*, yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal ASEAN dan Direktur Jenderal UNESCO. Hal ini menunjukkan bahwa ASEAN sebagai suatu organisasi, dan bukan negara-negara anggota secara masing-masing, memiliki kewenangan dalam melakukan tindakan hukum dengan pihak lain.

3. Kewenangan tersebut dapat dijalankan pada tingkat internasional dan bukan pada tingkat nasional satu negara atau lebih semata.

Hal ini dapat dibuktikan antara lain dengan status *observer* yang diberikan oleh PBB kepada ASEAN pada Desember 2006. Selain itu, ASEAN juga memiliki kapasitas untuk melakukan perjanjian dengan subjek hukum internasional lainnya seperti penandatanganan berbagai *Memoranda of Understanding* (MOU) oleh ASEAN dengan negara-negara lain. Contohnya yaitu MOU dengan Cina terkait kerja sama agrikultural, atau dengan Australia terkait masalah asap.

Dengan demikian, ASEAN sebagai organisasi internasional telah memiliki personalitas hukum sejak awal ia didirikan. Namun dengan adanya Piagam ASEAN maka status tersebut dipertegas. Salah satu teori untuk mendukung hal tersebut yaitu *Will Theory*. Teori ini merupakan teori yang paling banyak diterapkan untuk membuktikan status personalitas hukum suatu organisasi internasional. Dalam *Will Theory* maka terdapat kesepakatan negara-negara anggotanya yang tertuang

secara eksplisit untuk mendirikan suatu organisasi dengan suatu personalitas hukum, dengan demikian organisasi tersebut akan memperolehnya.¹⁸⁷ Dengan diberikannya *legal personality* sebagaimana tertuang di dalam Pasal 3 Piagam ASEAN maka personalitas hukum ASEAN pun semakin dikuatkan.

Meskipun ekspektasi awal terhadap ASEAN relatif rendah, setelah lebih dari 40 tahun berlalu Asosiasi ini telah berhasil menginstitusi sebuah jaringan kerjasama melalui pertemuan-pertemuan rutin di antara negara-negara anggotanya yang telah menolong para pemerintah dalam menghadapi serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kawasan tersebut.¹⁸⁸

3.1.2 Perkembangan Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara

Kendati pun telah terdapat upaya-upaya untuk mengkodifikasi peraturan-peraturan untuk melindungi hak asasi manusia setelah Perang Dunia II usai, negara-negara di Asia cenderung menolak adanya pembentukan suatu mekanisme regional untuk mengakui apalagi melindungi HAM.¹⁸⁹ Sebagai contoh, *ASEAN Declaration* yang menyatukan negara-negara Asia Tenggara di bawah payung ASEAN sama sekali tidak menyinggung mengenai persoalan hak asasi manusia. Saat itu ASEAN memang lebih memilih untuk memprioritaskan pengaturan-pengaturan lain seperti pembangunan ekonomi, stabilitas sosial, dan kemajuan finansial dengan menggunakan kedaulatan negara sebagai payung untuk berlindung dari intervensi komunitas internasional, sehingga mereka pun menolak konsep universalitas dari

¹⁸⁷ Simon Chesterman, "Does ASEAN Exist? The Association of Southeast Asian Nations as an International Legal Person", *Singapore Year Book of International Law*, (2010), hal. 202.

¹⁸⁸ Joseph S. Kraft, "Human Rights in Southeast Asia: The Search for Regional Norms", *East-West Center Washington Working Papers*, (No. 4, 2005), hal. 2.

¹⁸⁹ Seth R. Harris, "Asian Human Rights: Forming a Regional Covenant", *Asian-Pacific Law & Policy Journal*, (2000), hal. 2.

HAM.¹⁹⁰ Perkembangan hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara terbilang relatif lebih lamban dibandingkan dengan kawasan-kawasan lainnya. Alasan atas mengapa progres tersebut berjalan dengan perlahan, yaitu:¹⁹¹

“Human rights issues are considered by many states as internal affairs; while states accept the concept of universality of human rights, it is argued that substantial differences exist between international human right norms and the customs and practices within the region; many states believe individual rights must give way to demands of national security and economic growth, or that human rights can be realized only after a certain level of economic advancement has been achieved; and any human rights mechanism cannot possibly encompass the entire range of diversity among states within the region in terms of historical background, cultures and traditions, religions and level of economic and political development.”

Selama bertahun-tahun, wilayah Asia Tenggara telah sering dilaporkan atas permasalahan-permasalahan hak asasi manusia yang terjadi di dalamnya, seperti eksploitasi anak, perdagangan manusia, diskriminasi terhadap *vulnerable and disadvantaged groups*, konflik bersenjata dan korupsi.¹⁹² Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, pertama: keragaman yang begitu kental di kawasan tersebut sehingga sulit untuk menetapkan standar umum mengenai hak asasi manusia; kedua, prioritas negara-negara dalam membangun bangsanya masing-masing serta memberantas kemiskinan; ketiga, masih adanya

¹⁹⁰ *Ibid.*, hal. 21.

¹⁹¹ Paul Close dan David Askew, *Asia Pacific and Human Rights: A Global Political Economy Perspective*, (Aldershot: Ashgate Publishing Limited, 2004), hal. 112.

¹⁹² Gorawut Numnak, *et.al.*, “The Unfinished Business: The ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights”, *Freiderich Naumann Stiftung Fur die Freiheit*, (No. 4, 2009), hal. 6.

pemerintahan otoriter pada beberapa negara di Asia Tenggara.¹⁹³ Selain itu, penolakan terhadap perlindungan hukum atas hak-hak asasi manusia dipengaruhi pula karena pemahaman masyarakat di Asia Tenggara akan adanya hierarki atas hak-hak di mana hak ekonomi merupakan hak yang terpenting. Hal tersebut semakin nyata ketika krisis ekonomi di Asia pada tahun 1997 muncul.¹⁹⁴

Perkembangan pembentukan badan hak asasi manusia regional di ASEAN oleh banyak ahli dianggap bermula pada tahun 1993 yaitu dalam *World Conference on Human Rights* ketika *Vienna Declaration on Human Rights* diadopsi oleh negara-negara anggota ASEAN, bersama dengan 171 negara lainnya.¹⁹⁵ Di dalam Pasal 5 Deklarasi tersebut disebutkan bahwa keunikan regional dan nasional serta keragaman latar belakang sejarah, budaya dan agama harus diperhatikan pula oleh setiap negara dalam upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Konferensi tersebut juga menyarankan bahwa perlu diciptakan lebih banyak mekanisme regional untuk pemajuan dan penegakan hak asasi manusia.¹⁹⁶

Beberapa bulan setelah Konferensi tersebut berlalu, Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-26 mengeluarkan sebuah *Joint Communique* yang, antara lain, menyambut dengan baik *Declaration and Programme of Action* yang merupakan hasil dari Konferensi di Vienna. Akan tetapi, penerimaan negara-negara anggota tersebut terhadap pemajuan hak asasi manusia di ASEAN diikuti dengan beberapa prakondisi yang hingga saat ini masih berlaku, yaitu bahwa perlindungan dan pemajuan hak-hak asasi manusia harus dilakukan

¹⁹³ Joanne Bauer, "International Human Rights and Asian Commitment", *Human Rights Dialogue*, (1995).

¹⁹⁴ Gorawut Numnak, *et.al.*, "The Unfinished Business...", hal. 7.

¹⁹⁵ Catherine Renshaw, "Understanding the New...", hal. 5.

¹⁹⁶ United Nations, *The Vienna Declaration and Programme of Action (VDPA)*, A/CONF.157/23, 12 Juli 1993, Pasal 76.

dengan memperhatikan keunikan budaya, sosial, ekonomi dan politik yang khusus serta menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara, serta menjunjung prinsip *non-interference* atas masalah internal negara lain.¹⁹⁷

Selain itu, *Joint Communique* tersebut juga berisi rekomendasi untuk mengambil tindakan konkret sebagai respon atas *Vienna Declaration and Programme of Action* (VDPA), yaitu untuk mempertimbangkan kemungkinan berdirinya lembaga untuk mendukung pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia regional dan subregional di kawasan-kawasan yang belum memilikinya.¹⁹⁸ Dalam pertemuan tersebut, para Menteri Luar Negeri sepakat bahwa ASEAN harus ikut mempertimbangkan pendirian mekanisme regional hak asasi manusia yang sesuai dengan situasi dan kebutuhannya.¹⁹⁹

Pada awal tahun 1995, Komite hak asasi manusia untuk LAWASIA membentuk apa yang disebut sebagai “*Working Group for an ASEAN Human Rights Mechanism*” yang melibatkan kelompok kerja dari beberapa negara, termasuk perwakilan pemerintah, akademisi, serta berbagai lembaga swadaya masyarakat.²⁰⁰ Akan tetapi upaya-upaya untuk membentuk mekanisme regional hak asasi manusia kemudian melambat dikarenakan berbagai faktor internal di ASEAN, antara lain dengan masuknya empat anggota baru yaitu Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja serta pecahnya krisis ekonomi yang menimpa kawasan

¹⁹⁷ ASEAN, *Joint Communique of the 26th ASEAN Ministerial Meeting Singapore, 23-24 Juli 1993*, Par. 16 dan 17.

¹⁹⁸ United Nations, *The Vienna Declaration and Programme of Action (VDPA)*, A/CONF.157/23, 12 Juli 1993, Pasal 37.

¹⁹⁹ ASEAN, *Joint Communique of the 26th ASEAN Ministerial Meeting Singapore, 23-24 Juli 1993*, Par. 18.

²⁰⁰ Yuval Ginbar, “Human Rights in ASEAN – Setting Sail or Treading Water?”, *Human Rights Law Review*, (2010), hal. 4.

tersebut pada tahun 1997. Hal ini menyebabkan ASEAN menjadi lebih fokus pada bidang ekonomi.²⁰¹

Akan tetapi dalam ASEAN *Vision* yang diadopsi di Kuala Lumpur pada Desember 1997 terdapat beberapa prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berhasil dimasukkan. Contohnya yaitu prinsip non-diskriminasi, pengembangan serta pemajuan demokrasi. Kemudian di dalam *Joint Communique* pada tahun 1998, yang berlangsung bersamaan dengan “*Five-year review of the Implementation of the Vienna Declaration and Programme of Action*”, para pemimpin negara-negara anggota ASEAN meninjau kembali rencana awal ASEAN mengenai kemungkinan dibentuknya suatu badan hak asasi manusia regional.²⁰² Akan tetapi, hal tersebut dipandang sebagai suatu target jangka panjang bagi ASEAN, sedangkan yang menjadi prioritas saat itu ialah pembentukan sebuah piagam yang siap untuk ditandatangani oleh negara-negara anggota pada perayaan ulang tahun ke-40 ASEAN di tahun 2007.²⁰³

Pada tahun 2004, negara-negara anggota ASEAN menyetujui *Vientiane Action Programme* (VAP) untuk periode 2005-2010 yang di dalamnya terdapat beberapa komitmen dalam ranah hak asasi manusia seperti memajukan mekanisme dan badan hak asasi manusia yang telah ada, pendidikan serta peningkatan kesadaran terhadap hak asasi manusia, kerjasama dengan mekanisme hak asasi manusia lainnya, pembentukan instrumen ASEAN mengenai perlindungan dan pemajuan hak-hak pekerja migran dan pembentukan komisi di ASEAN untuk melindungi dan memajukan hak-hak anak-anak dan perempuan.²⁰⁴ Badan hak asasi manusia pertama yang kemudian dibentuk oleh ASEAN ialah *the*

²⁰¹ Gorawut Numnak, *et.al.*, “The Unfinished Business...”, hal. 3.

²⁰² Catherine Renshaw, “Understanding the New...”, hal. 5.

²⁰³ *Ibid.*

²⁰⁴ Gorawut Numnak, *et.al.*, “The Unfinished Business...”, hal. 3.

Committee on the Implementation of the ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers. Komite tersebut dibentuk pada Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-40 di Manila pada tanggal 30 Juli 2007.²⁰⁵

Akhirnya pada tahun 2007 Piagam ASEAN terbentuk serta ditandatangani oleh seluruh negara anggota ASEAN pada bulan November di tahun yang sama. Pada Pasal 14 Piagam tersebut, terdapat suatu pengaturan untuk membentuk sebuah badan hak asasi manusia ASEAN yang sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Piagam ASEAN.²⁰⁶ Dengan demikian, hak asasi manusia secara resmi menjadi suatu hal yang diakui dan diperhatikan oleh ASEAN. Sebagaimana dikatakan oleh Yap Swee Sang, Direktur Eksekutif Forum Asia di Bangkok, sebelumnya hak asasi manusia, *“were like dirty words. You did not talk about human rights in the government meetings within ASEAN because it is a western value imported to undermine governments in the region, to topple governments.”*

Selain itu, terdapat beberapa bagian di dalam Piagam ASEAN yang menyebutkan secara eksplisit mengenai hak asasi manusia, yaitu pada tiga bagian yang berbeda. Pertama ialah dalam bagian Pembukaan, yang menyebutkan *“ASEAN will adhere to the principles of democracy, the rule of law and good governance, **respect for and protection of human rights and fundamental freedoms.**”*

Kedua ialah dalam Pasal 1 ayat (7) pada bagian Tujuan dari ASEAN, yaitu yang menyebutkan bahwa:

²⁰⁵ *Ibid.*

²⁰⁶ ASEAN, *Charter of the Association of Southeast Asian Nations*, Pasal 14 ayat (1): *“In conformity with the purposes and principles of the ASEAN Charter relating to the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms, ASEAN shall establish an ASEAN human rights body.”*

“Out of the purposes of ASEAN, the seventh is to strengthen democracy, enhance good governance and the rule of law, and to promote and protect human rights and fundamental freedoms, with due regard to the rights and responsibilities of the Member States of ASEAN.”

Sedangkan yang ketiga disebutkan di dalam Pasal 2 butir (i) yang menyebutkan mengenai prinsip ASEAN, yaitu bahwa ASEAN dan negara-negara anggotanya harus bertindak *“with respect for fundamental freedoms, the promotion and protection of human rights, and the promotion of justice.”*

Akan tetapi dikarenakan batas waktu penyerahan rancangan piagam tersebut kepada para Menteri Luar Negeri ASEAN, pengaturan mengenai Pasal 14 tersebut sangat minim dan belum tercapai kesepakatan mengenai pengaturan yang lebih mendetil terhadap badan hak asasi manusia yang akan dibentuk. Oleh sebab itu, para Menteri Luar Negeri menginstruksikan *High Level Panel* untuk merumuskan Kerangka Acuan dari AICHR. Kerangka Acuan tersebut terfinalisasi pada bulan Juli 2009 serta kemudian diterima oleh para Menteri Luar Negeri ASEAN.²⁰⁷

3.1.3 ASEAN Way

ASEAN Way kerap kali menjadi alasan mengapa negara-negara di Asia Tenggara tidak mengadopsi sistem hak asasi manusia di negaranya serta membenarkan rezim otoriter tetap berjalan di sebagian besar negara-negara di kawasan tersebut. *ASEAN Way* telah digunakan untuk memelihara nilai-nilai budaya Asia yang menjadi tameng terhadap konsep universalitas dari hak asasi manusia yang dipahami oleh negara-

²⁰⁷ Yuval Ginbar, “Human Rights in ASEAN...”, hal. 510.

negara Barat. Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 8 Deklarasi Bangkok, maka dapat dilihat bahwa negara-negara di ASEAN:

“recognize that while human rights are universal in nature, they must be considered in the context of a dynamic and evolving process of internal norm-setting, bearing in mind the significance of national and regional particularities and various historical, cultural and religious backgrounds”

ASEAN *Way* merupakan suatu pendekatan negara-negara di Asia Tenggara terhadap kerjasama politik dan keamanan. Biasanya ASEAN *Way* mengacu pada cara pengambilan keputusan, tetapi beberapa ahli mendefinisikannya lebih sebagai sebuah norma dan gaya hidup negara-negara ASEAN.²⁰⁸ Lebih lanjut, Amitav Acharya menyatakan bahwa:

*“the ASEAN Way is a term favoured by ASEAN’s leaders themselves to describe the process of intra-mural interaction to distinguish it from other, especially Western, multilateral settings. But there is no official definition of the term. It is a loosely used concept whose meaning remains vague and contested.”*²⁰⁹

Sedangkan mantan Sekretaris Jenderal ASEAN, H.E. Dato’ Ajit Singh pada tahun 1996 memberikan pernyataan yaitu bahwa ASEAN *Way*:

“...is that indefinable expression that readily comes to mind when we want to explain how and why we do the things the way we do. Although the expression seems instinctive and intuitive, yet it is based on some very firm

²⁰⁸ Amitav Acharya, *Constructing a Security Community...* hal. 63.

²⁰⁹ *Ibid.*

principles and practices. We respect each other's sovereignty and independence and do not interfere in each other's internal affairs. Bilateral issues are avoided. We treat each other as equals. Decisions are taken only when all are comfortable with them. Close consultations precede these decisions. Consensus is the rule. The question of face is very important and every effort is made to ensure that no party feels hurt in an argument or a discussion. This does not mean that we do not have disagreements. We often do, but we do not, as a rule, air them in public. It also means that knowing each other as well as we do, we can disagree strongly and yet, at the end of the day, play golf together, eat Durians or do the Karaoke. And ASEAN is none the worse for it."²¹⁰

Mantan Sekretaris Jenderal ASEAN Rodolfo C. Severino menambahkan bahwa cara negara-negara di Asia Tenggara menghadapi suatu permasalahan satu sama lain, "*is not just a matter of history; it is a matter of culture*".²¹¹ Inti dari ASEAN Way meliputi 6 prinsip utama, yaitu:²¹²

1. Persamaan Kedaulatan (*Sovereign Equality*)
2. Menghindari penggunaan kekuatan serta menggunakan upaya damai dalam penyelesaian konflik
3. *Non-interference* dalam masalah domestik negara anggota lain
4. *Non-involvement* ASEAN dalam masalah bilateral negara anggota
5. Diplomasi terpimpin

²¹⁰ Jurgen Haacke, *ASEAN's Diplomacy and Security Culture: Origins, Development and Prospect*, (New York: Routledge, 2003), hal. 6.

²¹¹ Rudolf C. Severino, "The ASEAN Way and the Rule of Law", disampaikan dalam International Law Conference on ASEAN Legal Systems and Regional Integratio di Kuala Lumpur pada 3 September 2011, (<http://www.aseansec.org/3132.htm>, diakses pada tanggal 26 Mei 2012).

²¹² Wictor Beyer, "Assessing an ASEAN Human Rights Regime: A New Dawn for Human Rights in Southeast Asia?" (Tesis Lund University, Swedia, 2011), hal. 43.

6. Saling menghormati serta toleransi antara negara-negara anggota

3.1.4 Prinsip *Non-Interference* di Asia Tenggara

Dari beberapa poin inti yang terkandung dalam *ASEAN Way*, satu prinsip yang akan dijabarkan lebih lanjut ialah mengenai prinsip *non-interference*. Hal ini penting dikarenakan sejak awal pembentukan ASEAN pada tahun 1967 prinsip tersebut telah disebutkan secara tegas di dalam Deklarasi Bangkok, bahkan hingga Piagam ASEAN disahkan prinsip tersebut secara eksplisit dicantumkan di dalamnya.²¹³

Banyak ahli yang meyakini bahwa prinsip *non-interference* sebagai salah satu prinsip dalam *ASEAN Way* merupakan norma dasar yang dianut oleh ASEAN dalam mengatur perilaku negara-negara anggotanya.²¹⁴ Prinsip *non-interference* berkaitan erat dengan kedaulatan negara, independensi politik, dan kesatuan wilayah.²¹⁵ Lebih lanjut, prinsip ini terutama berlaku pada masalah domestik suatu negara. Biasanya intervensi yang dilakukan pada masa sekarang ini dapat dilakukan melalui lima bentuk utama: tekanan diplomatik, sanksi ekonomi, instrumen hukum seperti putusan pengadilan internasional (ICJ dan ICC), tindakan diam-diam, serta melalui kekuatan bersenjata.²¹⁶

Namun, di Asia Tenggara sendiri praktik dari prinsip *non-interference* telah berlangsung dengan dan dalam bentuk yang sangat

²¹³ ASEAN, *Charter of the Association of Southeast Asian Nations*, Pasal 2 ayat (2) butir e: “ASEAN and its Member States shall act in accordance with the following Principles: non-interference in the internal affairs of ASEAN Member States.”

²¹⁴ L. Jones, “ASEAN’s Unchanged Melody? The Theory and Practice of ‘Non-Interference’ in Southeast Asia”, *The Pacific Review*, (2010), hal. 479.

²¹⁵ Donny Putranto, “ASEAN’s Non-Interference Principle is Obsolete and Should be Amended”, <http://imo.thejakartapost.com/donnyputranto/2011/03/29/asean%E2%80%99s-non-interference-principle-is-obsolete-and-should-be-amended/>, diakses pada tanggal 10 Juni 2012.

²¹⁶ Linjun Wu, “East Asia and the Principle of Non-Intervention: Policies and Practices”, *Maryland Series in Contemporary Asian Studies*, (No. 5, 2000), hal. 12.

kaku dan baku. Mereka menciptakan suatu kerangka dengan empat penekanan utama, yaitu:²¹⁷

1. Larangan untuk mengkritik tindakan pemerintah suatu negara terhadap masyarakatnya sendiri;
2. Memberikan kritik terhadap tindakan suatu negara yang mengandung pelanggaran atas prinsip *non-interference*;
3. Menolak pemberian pengakuan, suaka, atau bentuk dukungan lain kepada pemberontak negara tetangga yang hendak melakukan kudeta terhadap pemerintah berjalan;
4. Memberikan dukungan politik dan bantuan material kepada negara-negara anggota dalam tindakannya terhadap kegiatan-kegiatan subversif.

Dengan kata lain, konsep dari *non-interference* yang dianut oleh negara-negara ASEAN diinterpretasikan secara berbeda dengan praktik *non-interference* oleh negara-negara Barat.

Fakta bahwa ASEAN pada awalnya merupakan kumpulan negara-negara yang baru merdeka (dengan Thailand sebagai pengecualian karena tidak pernah dijajah) membuat prinsip *non-interference* yang menjadi pedoman utama dalam hubungan antarnegara di kawasan ini dapat dimaklumi.²¹⁸ Negara-negara kecil seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei memiliki kekhawatiran tersendiri terhadap tindakan koersif yang mungkin dapat dilakukan oleh negara-negara lain yang jauh lebih besar di kawasan tersebut seperti Indonesia.²¹⁹ Dengan demikian, penerapan prinsip tersebut dimaksudkan untuk menjaga kemerdekaan dan kedaulatan setiap negara anggotanya

²¹⁷ *Ibid.*, hal. 13.

²¹⁸ Dang Thi Thu Huong, "Examining the Engagement Between Civil Society and ASEAN in the ASEAN Charter Process", *Southeast Asian Studies*, (2008), hal. 5.

²¹⁹ *Ibid.*

terutama dari pihak asing.²²⁰ Prinsip *non-interference* ini telah melekat pada ASEAN dan dipercaya menjadi faktor yang memelihara solidaritas di antara negara-negara anggota ASEAN selama ini.²²¹

Lebih lanjut, negara-negara anggota ASEAN telah secara formal mengadopsi prinsip tersebut dalam beberapa dokumen regional, seperti Deklarasi Bangkok (1967)²²²; *the Zone of Peace, Freedom, and Neutrality (ZOPFAN) Declaration* (1971)²²³; *the Declaration of ASEAN Concord* (1976)²²⁴; *Treaty of Amity and Cooperation* dan berbagai dokumen lainnya. Di dalam *Treaty of Amity and Cooperation* terdapat empat prinsip utama yang menjadi acuan bagi para negara anggota dalam bertindak, yaitu menghormati kedaulatan dan kesatuan wilayah setiap negara, *non-interference* dalam masalah internal suatu negara, penyelesaian sengketa melalui cara-cara damai, dan penolakan terhadap penggunaan kekuatan (*use of force*).²²⁵

²²⁰ Mieke Molthof, "ASEAN and the Principle of Non-Interference", <http://www.e-ir.info/2010/02/08/asean-and-the-principle-of-non-interference/>, diakses pada tanggal 13 Mei 2012.

²²¹ Herman Joseph S. Kraft, "ASEAN and Intra-ASEAN Relations: Weathering the Storm?", *The Pacific Review*, (Vol 13. No. 3), 2000, hal. 462.

²²² Bangkok, *The ASEAN Declaration*, Mukadimah: "*CONSIDERING that the countries of South East Asia... are determined to ensure their stability and security from external interference in any form of manifestation in order to preserve their national identities..*"

²²³ *Zone of Peace, Freedom, and Neutrality (ZOPFAN) Declaration*, Mukadimah: "*INSPIRED by the worthy aims and objectives of the United Nations, in particular by the principles of... non-interference in affairs of States; RECOGNIZING the right of every state...to lead its existence free from outside interference in its internal affairs as this interference will adversely affect its freedom, independence and integrity; REITERATING our commitment to the principle in the Bangkok Declaration...to ensure stability and security from external interference in any form...; DO HEREBY STATE: 1. That... South East Asia as a Zone of Peace, Freedom and Neutrality, free from any form or manner of interference by outside powers;*"

²²⁴ *Declaration of ASEAN Concord*, Pasal 8: "*Member states shall vigorously develop an awareness of regional identity and exert all efforts to create a strong ASEAN community...in accordance with the principles of...non-interference in the internal affairs of nations.*"

²²⁵ Gillian Goh, "The 'ASEAN Way': Non-Intervention and ASEAN's Role in Conflict Management", *Standford Journal of East Asian Affairs*, hal. 114.

Setidaknya terdapat tiga area di mana prinsip *non-interference* diterapkan oleh negara-negara ASEAN.²²⁶ Pertama, pemerintah sedapat mungkin menghindari pemberian kritik secara terbuka kepada negara-negara anggota ASEAN lain, kecuali apabila dinyatakan oleh figur senior seperti Lee Kuan Yew dari Singapura atau Mahathir Mohamad dari Malaysia dalam hal terjadi ketegangan bilateral.²²⁷ Sebagai contoh, dapat dilihat bahwa tidak terdapat lontaran kritik di ruang publik ketika terjadi kudeta militer di Thailand atau pemberian hukuman tanpa proses peradilan yang dulu terjadi di Malaysia dan Singapura. Pun bila terdapat kritik oleh media massa, maka hampir dapat dipastikan bahwa kritik tersebut akan segera diikuti dengan permintaan maaf dari Pemerintah yang bersangkutan kepada pihak yang disinggung. Contohnya yaitu ketika media televisi Malaysia menyiarkan reportase CNN yang menunjukkan adegan mengenai peristiwa pembantaian Dili di Timor-Timur pada tahun 1991, Perdana Menteri Dr. Mahathir mengutus Menteri Informasi Malaysia ke Jakarta untuk menyampaikan permintaan maaf dari Pemerintah Malaysia.

Kedua, negara-negara ASEAN tidak saling memberikan dukungan atas pemberontakan yang terjadi di suatu negara, terutama bila pemberontakan tersebut bersifat “ilegal”.²²⁸ Namun pada praktiknya, terdapat beberapa kejadian ketika prinsip tersebut diabaikan. Misalnya dalam kasus ketika Malaysia dan Filipina mendukung perlawanan kelompok-kelompok Islam di Mindanao dan Sabah, di mana Malaysia mendukung kelompok Malay di bagian utara Thailand serta Thailand memberikan dukungan kepada *Malayan Communist Party*. Kendati demikian, prinsip tersebut tidak pernah dikesampingkan serta berfungsi

²²⁶ John Funston, “ASEAN and the Principle of Non-Intervention...”, hal. 3-4.

²²⁷ *Ibid.*

²²⁸ *Ibid.*

sebagai pembatas dari naiknya pemberontakan ke tingkat yang lebih parah.

Ketiga, negara-negara ASEAN kerap mempraktikkan prinsip *non-interference* dalam bidang kerjasama ekonomi dan sosial. Meskipun ASEAN telah membuat suatu skema kerjasama dalam bidang perdagangan, komunikasi, pendidikan, lingkungan dan perdagangan narkotika, dalam praktiknya prinsip *non-interference* telah meninggalkan hal-hal tersebut sebagai rencana semata.²²⁹

Dengan demikian dapat dilihat bahwa memang prinsip *non-interference* telah memainkan peran yang sangat signifikan di dalam kehidupan negara-negara ASEAN. Hingga saat ini di mana globalisasi dan perhatian internasional atas hak asasi manusia telah semakin meningkat, praktik prinsip tersebut telah mengundang banyak kontroversi terutama dari negara-negara Barat.

3.2 Tinjauan Umum Atas ASEAN *Intergovernmental Commission on Human Rights* sebagai Lembaga Hak Asasi Manusia Regional Berdasarkan Kerangka Acuan

3.2.1 Status Hukum

Setelah melalui perjalanan panjang hingga hampir dua dekade serta menghadapi berbagai tekanan dari Barat, pembentukan mekanisme regional hak asasi manusia di Asia Tenggara akhirnya terwujud. The ASEAN *Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) diinaugurasi pada tanggal 23 Oktober 2009 pada ASEAN *Summit* ke-15 di Cha-Am Hua Hin, Thailand. Komisi ini diresmikan oleh para Kepala Negara/Pemerintahan negara-negara anggota ASEAN melalui *Cha-Am Hua Hin Declaration on the Intergovernmental Commission on Human Rights*. ASEAN *Summit* sendiri merupakan badan dengan kewenangan tertinggi untuk membuat kebijakan di ASEAN. Selain itu, ASEAN

²²⁹ *Ibid.*

Summit juga memiliki kewenangan untuk membentuk badan sektoral ASEAN dalam ranah kerja sama tertentu.²³⁰

Pembentukan mekanisme regional tersebut merupakan perwujudan dari komitmen ASEAN untuk tunduk pada prinsip-prinsip demokrasi, *rule of law* dan asas pemerintahan yang baik, serta komitmen untuk melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.²³¹ Namun dasar hukum dari pembentukan AICHR ialah Pasal 14 Piagam ASEAN, yang berbunyi:²³²

“In conformity with the purposes and principles of the ASEAN Charter relating to the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms, ASEAN shall establish an ASEAN human rights body”

Dengan adanya Piagam ASEAN, maka secara spesifik terdapat perintah untuk didirikannya sebuah lembaga hak asasi manusia di ASEAN. Selain itu, agar badan hak asasi manusia regional tersebut dapat beroperasi maka.²³³

“This ASEAN human rights body shall operate in accordance with the terms of reference to be determined by the ASEAN Foreign Ministers Meeting.”

²³⁰ Wictor Beyer, “Assesing an ASEAN Human Rights...”, hal. 64.

²³¹ ASEAN, *Charter of the Association of Southeast Asian Nations*, Mukadimah: “ADHERING to the principles of democracy, the rule of law and good governance, respect for and protection of human rights and fundamental freedoms.”

²³² ASEAN, *Charter of the Association of Southeast Asian Nations*, Pasal 14 ayat (1).

²³³ ASEAN, *Charter of the Association of Southeast Asian Nations*, Pasal 14 ayat (2).

Terms of Reference atau Kerangka Acuan itu sendiri telah dibuat dan diterima oleh ASEAN *Foreign Ministers Meeting* pada bulan Juli 2009, sebelum penandatanganan Piagam ASEAN itu sendiri. Dengan ketentuan pada Pasal 14 ayat (2) ini, maka Kerangka Acuan yang telah dibentuk secara hukum diterima sebagai pedoman kerja dari AICHR.

Di dalam Kerangka Acuan AICHR disebutkan bahwa Komisi ini merupakan badan yang terintegrasi di dalam ASEAN dan memiliki sifat *inter-governmental* sehingga terdiri dari perwakilan pemerintahan negara-negara di ASEAN.²³⁴ Memang saat ini AICHR belum menjadi suatu badan hak asasi manusia regional yang independen sepenuhnya seperti di kawasan-kawasan lain, namun Komisi ini merupakan bentuk yang paling dapat mengakomodasi kebutuhan akan adanya mekanisme hak asasi manusia regional di Asia Tenggara.

3.2.2 Tujuan, Mandat, dan Fungsi

Tujuan dari AICHR disebutkan di dalam Pasal 1 dari Kerangka Acuan. Pertama ialah untuk meningkatkan serta melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dari masyarakat ASEAN.²³⁵ Tujuan yang tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3) dari Kerangka Acuan mengatur mengenai perwujudan tujuan yang tertulis dalam Piagam ASEAN, yaitu untuk meningkatkan stabilitas, keharmonisan, kerja sama serta hubungan baik di antara negara-negara ASEAN.²³⁶ Lebih lanjut di dalam Pasal 1

²³⁴ *Terms of Reference of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*, Pasal 3: “The AICHR is an inter-governmental body and an integral part of the ASEAN organisational structure. It is a consultative body.”

²³⁵ *Terms of Reference of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*, Pasal 1 ayat (1): “The purposes of the AICHR are: To promote and protect human rights and fundamental freedoms of the peoples of ASEAN.”

²³⁶ *Terms of Reference of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*, Pasal 1 ayat (3): “To contribute to the realisation of the purposes of ASEAN as set out in the ASEAN Charter in order to promote stability and harmony in the region, friendship and cooperation among ASEAN Member States, as well as the well-being, livelihood, welfare and participation of ASEAN peoples in the ASEAN Community building process.”

ayat (4), tujuan dari didirikannya AICHR adalah untuk mewujudkan apa yang telah tertuang dalam *Bangkok Declaration on Human Rights* yang menekankan adanya keunikan regional dalam upaya-upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, sebagaimana telah dikemukakan dalam *Vienna World Conference on Human Rights* pada tahun 1993, yaitu “*national and regional particularities and mutual respect for different historical, cultural and religious backgrounds, and taking into account the balance between rights and responsibilities*”.²³⁷

Selanjutnya, tujuan AICHR dalam dalam Pasal 1 ayat (6) Kerangka Acuan adalah untuk menegakkan hak-hak asasi manusia yang tertuang di dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional seperti *Universal Declaration on Human Rights, the Vienna Declaration and Programme of Action*, serta instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional lainnya yang telah diratifikasi oleh negara-negara anggota ASEAN.²³⁸

Mandat dan Fungsi yang diberikan kepada AICHR sebagai mekanisme hak asasi manusia regional di Asia Tenggara tertuang di dalam Pasal 4 Kerangka Acuan. Terdapat 14 buah mandat dan fungsi yaitu untuk mengembangkan strategi dalam memajukan dan melindungi hak-hak asasi manusia; merumuskan suatu Deklarasi hak asasi manusia ASEAN; meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak asasi manusia; mengembangkan kapasitas dalam mengimplementasikan kewajiban-kewajiban yang termuat dalam berbagai konvensi dan perjanjian internasional terkait hak asasi manusia agar dapat berlangsung

²³⁷ *The Bangkok Declaration on Human Rights 1993*, butir ke-8: “*Recognize that while human rights are universal in nature, they must be considered in the context of a dynamic and evolving process of international norm-setting, bearing in mind the significance of national and regional particularities and various historical, cultural and religious backgrounds*”

²³⁸ *Terms of Reference of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*, Pasal 1 ayat (3): “*To uphold international human rights standards as prescribed by the Universal Declaration of Human Rights, the Vienna Declaration and Programme of Action, and international human rights instruments to which ASEAN Member States are parties.*”

secara efektif; mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk meratifikasi instrumen-instrumen HAM internasional yang ada; mendorong pelaksanaan dari instrumen-instrumen ASEAN yang terkait dengan hak asasi manusia; memberikan *advisory services* mengenai hak asasi manusia kepada badan-badan sektoral ASEAN, apabila diminta; ikut serta dalam berbagai dialog dan melakukan konsultasi dengan entitas-entitas lain di ASEAN, termasuk lembaga-lembaga swadaya masyarakat; meminta pendapat kepada berbagai institusi hak asasi manusia nasional, regional, dan internasional lainnya yang bergerak di bidang pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia; memperoleh informasi dari negara-negara ASEAN dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia; mengembangkan suatu pendekatan umum dan sikap atas permasalahan-permasalahan hak asasi manusia yang terkait dengan ASEAN; melakukan penelitian atas isu-isu tematik hak asasi manusia; memberikan laporan berkala kepada Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN mengenai kegiatan-kegiatan AICHR atau laporan lain apabila diminta; melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN.

Dari ke-14 mandat tersebut, hanya ada tiga buah mandat yang secara eksplisit menyebutkan fungsi perlindungan, yaitu pada Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (9), dan Pasal 14 ayat (10). Selebihnya, mandat dan fungsi lainnya berfokus pada promosi, meningkatkan kesadaran, serta hal-hal lain yang menunjukkan bahwa AICHR lebih mengarah kepada fungsi promosi daripada perlindungan.

3.2.3 Komposisi

Komposisi dari AICHR tertuang di dalam Pasal 5 Kerangka Acuan. Meskipun di dalam Kerangka Acuan tidak menyebutkan berapa jumlah pasti anggota Komisi ini, namun dapat disimpulkan bahwa jumlah anggota disesuaikan dengan jumlah negara anggota. Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa Komisi terdiri dari negara-negara anggota

ASEAN.²³⁹ Dengan demikian terdapat sepuluh orang perwakilan yang duduk di dalam Komisi, satu dari setiap negara anggota. Setiap perwakilan bertugas untuk masa kerja tiga tahun dan dapat dipilih kembali untuk namun hanya untuk satu masa kerja.²⁴⁰

Sebagaimana disebutkan dalam Kerangka Acuan, setiap perwakilan diharapkan untuk bertindak secara independen dan sesuai dengan isi dari Piagam ASEAN dan Kerangka Acuan.²⁴¹ Para Perwakilan ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada pemerintah negaranya masing-masing.²⁴² Lebih lanjut, pemerintah dari tiap negara memiliki diskresi untuk mengganti perwakilannya tersebut sewaktu-waktu.²⁴³ Selain itu, penunjukan perwakilan oleh negara-negara anggota harus dilakukan dengan konsultasi terlebih dahulu pada pemegang kepentingan di negara yang bersangkutan apabila proses internal di negara yang bersangkutan mengharuskan demikian.²⁴⁴

²³⁹ *Terms of Reference of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*, Pasal 5 ayat (1): “*The AICHR shall consist of the Member States of ASEAN.*”

²⁴⁰ *Terms of Reference of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*, Pasal 5 ayat (5): “*Each Representative serves a term of three years and may be consecutively re-appointed for only one more term.*”

²⁴¹ *Terms of Reference of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*, Pasal 5 ayat (7): “*Each Representative, in the discharge of his or her duties, shall act impartially in accordance with the ASEAN Charter and this TOR.*”

²⁴² *Terms of Reference of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*, Pasal 5 ayat (2): “*Each ASEAN Member State shall appoint a Representative to the AICHR who shall be accountable to the appointing Government.*”

²⁴³ *Terms of Reference of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*, Pasal 5 ayat (6): “*Notwithstanding paragraph 5.5, the appointing Government may decide, at its discretion, to replace its Representative.*”

²⁴⁴ *Terms of Reference of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*, Pasal 5 ayat (4): “*Member States should consult, if required by their respective internal process, with appropriate stakeholders in the appointment of their Representatives to the AICHR.*”

3.2.4 Sifat

Sebagaimana disebutkan di dalam Kerangka Acuan, Komisi ini merupakan suatu badan *intergovernmental* yang terintegrasi pada struktur ASEAN. Menyandang “*intergovernmental*” pada namanya menunjukkan bahwa AICHR tidak memiliki otoritas atas negara-negara anggotanya. Tidak seperti mekanisme hak asasi manusia regional lainnya, Komisi ini tidak memiliki wewenang atau kekuatan untuk memberikan sanksi atau melakukan kunjungan-kunjungan pada negara-negara anggota untuk menginvestigasi pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi.²⁴⁵ Walaupun di dalam Kerangka Acuan disebutkan mengenai kewajiban negara-negara anggota untuk memberikan laporan berkala dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN namun tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai tindakan lebih lanjut yang dapat diberikan oleh AICHR terhadap laporan-laporan tersebut.

Selain itu, sifat dari ASEAN adalah badan konsultatif.²⁴⁶ Tidak ada penjabaran yang lebih jelas mengenai maksud dari “konsultatif” di dalam Kerangka Acuan tersebut. Akan tetapi secara umum “konsultatif” dapat diterjemahkan dalam tiga buah arti:²⁴⁷

1. Di bawah Protokol PBB, suatu organisasi dengan status konsultatif dapat memberikan laporan tertulis maupun lisan. Selain itu organisasi tersebut dapat juga mengajukan pengaduan.
2. Dalam definisi yang lebih luas, sebuah badan yang konsultatif dapat memberikan rekomendasi dan dapat menjadi tempat untuk melakukan konsultasi.

²⁴⁵ Gorawut Numnak, *et.al.*, “The Unfinished Business...”, hal. 12.

²⁴⁶ *Terms of Reference of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*, Pasal 3: “The AICHR is an inter-governmental body and an integral part of the ASEAN organizational structure. It is a consultative body.”

²⁴⁷ Gorawut Numnak, *et.al.*, “The Unfinished Business...”, hal. 6.

3. Secara politis, sebuah badan konsultatif harus melakukan konsultasi dan mendapatkan persetujuan dari anggota-anggotanya apabila hendak mengambil keputusan.

Mengingat bahwa negara-negara ASEAN masih kental mempraktikkan *ASEAN Way* dan bahwa AICHR merupakan lembaga yang terintegrasi ke dalam ASEAN dan meletakkan kekuatan pengambilan keputusan pada konsensus dari para anggotanya, maka kemungkinan bahwa terdapat sebuah badan hak asasi manusia yang dapat melakukan pengaduan cukup diragukan. Maka, dari ketiga definisi “konsultatif” di atas, definisi ke-tiga merupakan definisi yang dimaksudkan untuk dimiliki oleh AICHR.

Penyebutan “konsultatif” di dalam Kerangka Acuan telah mengundang banyak kritik baik dari dalam maupun luar ASEAN. Kata “konsultatif” dianggap merupakan sebuah penekanan akan prinsip *non-interference* dan bahwa tugas utama dari Komisi ini adalah untuk menjalankan fungsi edukatif dan promosi hak asasi manusia yang fungsi penegakan dan pemberian sanksinya kurang.²⁴⁸

3.2.5 Aspek-Aspek Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia yang Diterapkan *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* Berdasarkan Kerangka Acuan

Dalam Kerangka Acuan yang dirumuskan oleh *High Level Panel on an ASEAN Human Rights Body*, terdapat empat elemen pemajuan dan penegakan hak asasi manusia yang diterapkan oleh AICHR, yaitu:

1. Pemajuan, Diseminasi, dan Edukasi Hak-Hak Asasi Manusia

Fungsi AICHR dalam pemajuan, diseminasi, dan edukasi hak-hak asasi manusia di kawasan ASEAN diatur di dalam Pasal 4 ayat (2), (3), dan (9). AICHR memiliki tugas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ASEAN terhadap hak

²⁴⁸ Catherine Renshaw, *Understanding the New...*, hal. 3.

asasi manusia melalui edukasi, riset, dan diseminasi informasi mengenai pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Selain itu AICHR juga menjadi wadah untuk mengembangkan kapasitas dalam mengimplementasikan kewajiban-kewajiban yang termuat dalam berbagai konvensi dan perjanjian internasional terkait hak asasi manusia agar dapat berlangsung secara efektif.²⁴⁹ Upaya-upaya pengembangan kapasitas yang dimaksud dapat dilakukan melalui penyelenggaraan seminar, lokakarya, dan lain sebagainya. Selain itu AICHR juga berfungsi untuk melakukan konsultasi dengan institusi nasional, regional, atau internasional lainnya terkait upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, apabila hal tersebut memang diperlukan.²⁵⁰

2. Pengaturan Standar Internasional Hak Asasi Manusia

Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (6), AICHR harus menjunjung standar internasional hak asasi manusia sebagaimana termuat di dalam *Universal Declaration on Human Rights, Vienna Declaration and Programme of Action*, serta instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional lainnya di mana negara-negara ASEAN adalah anggota.²⁵¹ Selain itu, AICHR juga diharapkan dapat merumuskan *ASEAN Human Rights Declaration* agar dapat menciptakan suatu kerangka kerja untuk upaya kerjasama di

²⁴⁹ *Terms of Reference of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*, Pasal 4 ayat (4): “To promote capacity building for the effective implementation of international human rights treaty obligations undertaken by ASEAN Member States.”

²⁵⁰ *Terms of Reference of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*, Pasal 4 ayat (9): “To consult, as may be appropriate, with other national, regional and international institutions and entities concerned with the promotion and protection of human rights.”

²⁵¹ *Terms of Reference of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*, Pasal 1 ayat (6): “To uphold international human rights standards as prescribed by the *Universal Declaration of Human Rights, the Vienna Declaration and Programme of Action, and international human rights instruments to which ASEAN Member States are parties.*”

bidang hak asasi manusia melalui berbagai konvensi serta instrumen HAM lainnya.²⁵² Selain itu AICHR juga mengemban mandat untuk mendorong negara-negara anggota di ASEAN untuk meratifikasi instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia,²⁵³ serta mengimplementasikan instrumen-instrumen hak asasi manusia yang telah diadopsi.²⁵⁴

3. Pengawasan dan Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia

Untuk dapat melakukan pengawasan dan perlindungan hak-hak asasi manusia di kawasan ASEAN, maka AICHR dimandatkan untuk ikut serta dalam dialog-dialog serta konsultasi bersama dengan badan-badan ASEAN lainnya serta entitas-entitas lain yang berhubungan dengan ASEAN, termasuk juga lembaga swadaya masyarakat sebagaimana tercantum dalam Bab V Piagam ASEAN.²⁵⁵ Fungsi pengawasan dapat pula dilakukan dengan memperoleh informasi dari negara-negara anggota ASEAN terkait pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di negaranya.²⁵⁶ Kemudian AICHR dapat juga melakukan analisis terhadap isu-isu tematik

²⁵² *Terms of Reference of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*, Pasal 4 ayat (2): “To develop an ASEAN Human Rights Declaration with a view to establishing a framework for human rights cooperation through various ASEAN conventions and other instruments dealing with human rights.”

²⁵³ *Terms of Reference of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*, Pasal 4 ayat (5): “To encourage ASEAN Member States to consider acceding to and ratifying international human rights instrument.”

²⁵⁴ *Terms of Reference of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*, Pasal 4 ayat (6): “To promote the full implementation of ASEAN instruments related to human rights.”

²⁵⁵ *Terms of Reference of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*, Pasal 4 ayat (8): “To engage in dialogue and consultation with other ASEAN bodies and entities associated with ASEAN, including civil society organizations and other stakeholders, as provided for in Chapter V of the ASEAN Charter.”

²⁵⁶ *Terms of Reference of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*, Pasal 4 ayat (10): “To obtain information from ASEAN Member States on the promotion and protection of human rights.”

di ASEAN²⁵⁷ dan kemudian memberikan laporan berkala mengenai aktivitasnya kepada Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN.²⁵⁸

4. *Advisory Services and Technical Assistance (ASTA)*

AICHR memiliki fungsi untuk memberikan *advisory services* dan bantuan teknis terkait hak-hak asasi manusia kepada badan-badan sektoral ASEAN apabila diminta.²⁵⁹

Terbentuknya AICHR merupakan suatu *milestone* dalam dunia hak asasi manusia Asia Tenggara. Proses yang begitu lama akhirnya melahirkan sebuah Komisi yang beranggotakan perwakilan dari pemerintahan negara-negara ASEAN. Terbentuknya AICHR merupakan perwujudan dari amanat Pasal 14 Piagam ASEAN yang dibentuk untuk memperkuat ASEAN dalam menciptakan suatu ASEAN *Community* di Asia Tenggara. Bentuk AICHR yang merupakan badan *inter-governmental* belum merupakan badan hak asasi manusia yang independen seutuhnya seperti di kawasan-kawasan lain. Mengingat usia AICHR yang masih kurang dari tiga tahun, tentu terdapat banyak tantangan yang dihadapi namun diharapkan mekanisme hak asasi manusia pertama di Asia Tenggara ini mampu mengembangkan diri sehingga dapat semakin serupa dengan mekanisme regional lainnya seperti di Afrika, Amerika, atau bahkan di Eropa. Untuk mengetahui tantangan-tantangan yang dihadapi oleh AICHR maka akan dilakukan pembahasan lebih lanjut di bab berikutnya.

²⁵⁷ *Terms of Reference of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*, Pasal 4 ayat (12): “*To prepare studies on thematic issues of human rights in ASEAN.*”

²⁵⁸ *Terms of Reference of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*, Pasal 4 ayat (13): “*To submit an annual report on its activities, or other reports if deemed necessary, to the ASEAN Foreign Ministers Meeting.*”

²⁵⁹ *Terms of Reference of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*, Pasal 4 ayat (7): “*To provide advisory services and technical assistance on human rights matters to ASEAN sectoral bodies upon request.*”

BAB 4

TANTANGAN-TANTANGAN YANG DIHADAPI OLEH ASEAN INTERGOVERNMENTAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS DALAM RANGKA PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI KAWASAN ASIA TENGGARA

4.1 Tantangan yang Muncul dari Internal ASEAN

4.1.1 Persepsi Hak Asasi Manusia Asia Tenggara yang Berbeda dengan Persepsi Hak Asasi Manusia Barat

Pada dasarnya hingga saat ini dikenal tiga generasi hak asasi manusia yang berkembang dari masa Revolusi Prancis. Pertama yaitu *Liberte* yang merupakan hak-hak sipil dan politik, seperti kebebasan berpendapat, hak atas *fair trial*, kebebasan beragama, dan hak untuk memilih. Hak-hak tersebut dijamin di dalam Pasal 3 sampai 21 *Universal Declaration on Human Rights* serta di dalam *International Covenant on Civil and Political Rights*. Generasi kedua, *Egalite* atau *equality*, merupakan hak-hak yang terkait dengan persamaan derajat yang pada dasarnya meliputi hak-hak ekonomi, sosial, dan kultural. Generasi ini hendak memberikan kepastian serta keadaan yang sama atau seimbang pada tiap warga negara. Contoh hak generasi ini yaitu hak atas pekerjaan, hak atas pelayanan kesehatan, serta hak atas rasa aman.²⁶⁰ Hak-hak pada generasi kedua dapat dilihat dalam Pasal 22 sampai 27 *Universal Declaration on Human Rights* serta dalam

²⁶⁰ “Three Generations of Human Rights”, http://indies.my-php.net/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=72, diakses pada tanggal 13 Juni 2012.

International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. Generasi terakhir yaitu *Fraternite* atau *collective rights* yang tidak secara langsung diatur di dalam *Universal Declaration on Human Rights* karena hak-hak pada generasi ini tidak melekat pada individu melainkan pada kelompok. Contoh hak-hak tersebut yaitu *right to self determination*, *right to healthy environment*, serta *right to participation in cultural heritage*. Dokumen-dokumen yang mengandung hak-hak tersebut contohnya yaitu *the 1972 Stockholm Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment* serta *the 1992 Rio Declaration on Environment and Development*.²⁶¹

Rezim hak asasi manusia yang berkembang di dunia internasional banyak dipengaruhi oleh tradisi dan politik Barat. Pendekatan terhadap hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara-negara Barat, terutama pada masa Perang Dingin, secara eksklusif dilakukan terhadap hak-hak sipil dan politik serta hak atas harta pribadi (*private property*) atau generasi pertama dari hak asasi manusia. Negara-negara Barat yang sebagian besar tergolong dalam kelompok negara kapitalis beranggapan bahwa hak-hak ekonomi dan sosial bukan merupakan tanggung jawab negara, sehingga penekanan yang dilakukan negara hanya atas hak-hak sipil dan politik.²⁶² Dengan demikian terlihat bahwa dalam konsep tersebut terdapat penekanan pada prinsip, kebijakan, dan praktik seperti individualisme, demokrasi liberal dan kapitalisme pasar.

Sedangkan apabila melihat persepsi masyarakat di kawasan Asia Tenggara terhadap hak asasi manusia maka pemahaman tersebut tidak dapat dilepaskan dari pengaruh *ASEAN Way* yang masih kental. Pengertian Barat mengenai hak asasi manusia dipandang sebagai sesuatu yang sangat individual serta bertentangan dengan penekanan atas konsep

²⁶¹ *Ibid.*

²⁶² Jack Donnelly, *Universal Human Rights...*, hal. 65.

kekeluargaan pada masyarakat Asia Tenggara. Selain itu, hak asasi manusia dalam perspektif Barat dianggap tidak cukup mendukung masalah agama dan budaya yang merupakan fondasi kehidupan masyarakat Asia Tenggara.²⁶³

Beberapa pendirian negara-negara ASEAN terhadap hak asasi manusia yaitu antara lain, pertama: negara-negara di Asia Tenggara lebih memilih untuk mengurus sendiri permasalahan hak asasi manusia di dalam wilayah yurisdiksinya. Amitav Acharya menjelaskan bahwa penolakan negara-negara Asia Tenggara terhadap hak asasi manusia disebabkan anggapan bahwa hak asasi manusia merupakan suatu instrumen Barat untuk mendominasi negara-negara Timur sehingga ide atau konsep tersebut dianggap sebagai suatu ancaman. Dengan demikian, adalah sebuah tantangan tersendiri untuk mengambil suatu langkah bersama untuk melindungi norma-norma regional dan otonomi terhadap tekanan luar.²⁶⁴ Pengawasan dari mekanisme hak asasi manusia internasional juga dipandang sebagai suatu ancaman terhadap kedaulatan negara, sehingga negara-negara anggota ASEAN pun menjadi enggan untuk ikut serta dalam konfrontasi terbuka dengan PBB dengan alasan menjaga kedaulatan serta sebagai protes atas dominasi Barat di dalam PBB.²⁶⁵ Lebih lanjut, beberapa negara di ASEAN mengkritik *Universal Declaration on Human Rights 1948* dengan dalil bahwa terdapat banyak negara yang belum merdeka saat itu sehingga tidak dapat berpartisipasi dalam pembentukan Deklarasi tersebut.²⁶⁶

²⁶³ Sou Chiam, "Asia's Experience in the Quest for a Regional Human Rights Mechanism", *Victoria University of Wellington Law Review*, Juni 2009.

²⁶⁴ Amitav Acharya, "Human Rights and Regional Order: ASEAN and Human Rights management in Post-Cold War Southeast Asia", dalam *Human Rights and International Relations in the Asia Pacific* (London: Pinter, 1995), hal. 167.

²⁶⁵ Philip J. Eldridge, *The Politics of Human Rights in Southeast Asia*, (London: Routledge, 2002), hal. 60.

²⁶⁶ *Ibid.*

Kedua, sebagian besar negara di ASEAN menekankan pentingnya peningkatan ekonomi dibandingkan hak asasi manusia. Perspektif tersebut didasarkan pada pandangan bahwa hak-hak sipil dan politik tidak bermanfaat apabila suatu negara berada dalam kondisi yang miskin.²⁶⁷ Hak asasi manusia hanya dapat diterapkan apabila negara telah mencapai suatu tingkat kesejahteraan tertentu. Dengan demikian dapat dilihat bahwa terdapat suatu keterkaitan antara hak asasi manusia, demokrasi, dan perkembangan ekonomi di suatu negara, di mana perkembangan ekonomi dapat tercipta apabila terdapat kestabilan politik, yang dapat terjadi dengan adanya pemerintah yang otoriter serta menghormati nilai-nilai kebudayaan tradisional.²⁶⁸

Ketiga, banyak negara-negara ASEAN tidak merasa nyaman dalam memprioritaskan satu kategori hak asasi manusia atas kategori lainnya. Anggapan bahwa perhatian terhadap hak-hak sipil dan politik dapat menjadi penghalang terhadap penegakan hak-hak ekonomi dan ketertiban umum mengakibatkan banyak negara anggota ASEAN memilih untuk terlebih dahulu mengadvokasi hak-hak ekonomi sosial dan kebudayaan.²⁶⁹

Keempat, sebagian besar negara-negara ASEAN beranggapan bahwa konsep hak asasi manusia yang dipahami oleh negara-negara Barat terlalu menekankan pada individu daripada komunitas. Banyak negara anggota yang beranggapan bahwa hak-hak komunal sama pentingnya dengan hak-hak yang dimiliki oleh individu yang bertanggung jawab kepada masyarakat sehingga tidak perlu ada perbedaan yang terlalu signifikan antara hak-hak individu dengan hak-hak komunal. Akan tetapi untuk mencapai hal tersebut dalam konteks

²⁶⁷ Yash Ghai, "Asian Perspectives on Human Rights", dalam *Human Rights and International Relations in the Asia Pacific* (London: Pinter, 1995), hal.58.

²⁶⁸ Jack Donnelly, *Universal Human Rights ...*, hal. 109-110.

²⁶⁹ *Ibid.*, hal. 110-111.

ASEAN, seringkali tidak dapat dihindari bahwa hak-hak individu harus dikesampingkan untuk kepentingan komunitas.²⁷⁰

Dengan tidak sejalannya pemahaman atas terhadap hak asasi manusia antara negara-negara ASEAN dengan Barat, maka penegakan hak asasi manusia di kawasan tersebut oleh AICHR akan terus-menerus dianggap tidak memenuhi standar di mata negara-negara Barat. Oleh sebab itu, ASEAN perlu menetapkan dengan jelas mengenai standar hak asasi manusia yang telah dipahaminya sehingga terdapat parameter yang jelas mengenai hal-hal apa yang tergolong sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan hal-hal apa yang tidak. Selain itu dengan adanya standar hak asasi manusia di Asia Tenggara yang tertuang dengan jelas juga akan menolong mekanisme regionalnya dalam melakukan penegakan hak asasi manusia karena akan menolong mekanisme tersebut dalam merencanakan langkah-langkah konkret untuk mencegah, melindungi serta memajukan standar-standar tersebut.

4.1.2 Praktik Prinsip *Non-Interference*

Prinsip *non-interference* termuat secara tegas di dalam dokumen-dokumen tertulis ASEAN. Dari awal pertama ASEAN terbentuk, prinsip tersebut telah secara tegas dimuat dalam Deklarasi Bangkok 1967, yaitu di bagian pertimbangannya, yang berbunyi:

*“CONSIDERING that the countries of South East Asia... are determined to ensure their stability and security **from external interference** in any form of manifestation in order to preserve their national identities..”*

²⁷⁰ Melly Caballero-Anthony, “Human Rights Economic Change & Political Development”, dalam *Human Rights and International Relations in the Asia Pacific* (London: Pinter, 1995), hal. 42.

Selain itu di dalam Piagam ASEAN pun prinsip *non-interference* disebutkan dengan jelas pada bagian pembukaan:

*“RESPECTING the fundamental importance of amity and cooperation, and the principles of sovereignty, equality, territorial integrity, **non-interference**, consensus and unity in diversity.”*

Prinsip *non-interference* ditegaskan kembali sebagai salah satu prinsip yang seyogyanya diikuti oleh negara-negara ASEAN, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2):

*“ASEAN and its Member States shall act in accordance with the following Principles: (e) **non-interference** in the internal affairs of ASEAN Member States”*

Tidak hanya dalam konstitusi ASEAN, prinsip tersebut juga kerap ditegaskan dalam berbagai perjanjian antarnegara anggota ASEAN seperti di dalam Mukadimah *the Zone of Peace, Freedom, and Neutrality (ZOPFAN) Declaration* (1971) yang berbunyi:

*Zone of Peace, Freedom, and Neutrality (ZOPFAN) Declaration, “INSPIRED by the worthy aims and objectives of the United Nations, in particular by the principles of... **non-interference** in affairs of States; RECOGNIZING the right of every state...to lead its existence **free from outside interference** in its internal affairs as this interference will adversely affect its freedom, independence and integrity; REITERATING our commitment to the principle in the Bangkok Declaration...to ensure stability and*

security from external interference in any form...; DO HEREBY STATE: 1. That... South East Asia as a Zone of Peace, Freedom and Neutrality, free from any form or manner of interference by outside powers;

Akan tetapi dalam praktiknya prinsip tersebut mulai menghadapi banyak tantangan. Pertama yaitu karena semakin bertumbuhnya kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia dan juga perkembangan demokrasi. Kedua, globalisasi yang telah semakin memberikan dampak jelas pada hubungan dan kerjasama antarnegara dalam berbagai aspek seperti ekonomi, migrasi, dan *organized crime network*. Ketiga, dengan pemeliharaan keamanan dunia yang semakin terkait dari satu wilayah ke wilayah lain maka ancaman militer atas satu negara akan berpengaruh pada keadaan ekonomi, politik, dan sosial dari negara lain.²⁷¹

Tak lepas pula dari pengaruh globalisasi ialah peran dari lembaga swadaya masyarakat di ASEAN yang semakin signifikan, yang banyak didorong dan dipengaruhi oleh berbagai NGO internasional. Lembaga-lembaga ini telah menuntut pemerintah untuk memberikan perhatian lebih pada masalah-masalah hak asasi manusia serta untuk mengubah praktik atas prinsip *non-interference*.²⁷² Oleh sebab itu prinsip *non-interference* yang mengagung-agungkan kedaulatan tidak mungkin lagi dipraktikkan secara mutlak. Selain itu telah banyak ahli hukum internasional telah secara tegas menyatakan bahwa prinsip *non-interference* dapat dikesampingkan apabila terjadi pelanggaran hak asasi

²⁷¹ Linjun Wu, "East Asia and the Principle of Non-Intervention...", hal. 21.

²⁷² John Funston, "ASEAN and the Principle of Non-Intervention...", hal. 9.

manusia dan bila diyakini bahwa negara yang bersangkutan terancam bahaya.²⁷³

Hal-hal tersebut telah membawa ASEAN pada keadaan di mana terdapat berbagai tekanan, baik dari dalam kawasan tersebut maupun dan terlebih lagi dari komunitas internasional untuk memperhatikan secara serius persoalan-persoalan hak asasi manusia dan juga demokrasi. Hal tersebut terjadi pada masa di mana ASEAN baru mengadopsi Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam sebagai anggota-anggota baru.²⁷⁴ Kedua persoalan tersebut membawa ASEAN dalam keadaan yang sulit pada masa itu karena dua alasan. Pertama, Amerika Serikat dan Uni Eropa sedang dalam proses untuk menggencarkan tekanan kepada Myanmar agar di negara tersebut masalah-masalah hak asasi manusia dan demokrasi diberikan perhatian yang lebih serius. Amerika Serikat bahkan menekan ASEAN untuk menunda penerimaan Myanmar sebagai negara anggota. Kedua, negara-negara anggota baru tersebut sejak awal telah menyatakan dengan terang bahwa alasan utama mengapa mereka tertarik untuk bergabung dengan ASEAN adalah karena adanya prinsip *non-interference* tersebut.²⁷⁵ Dengan demikian ASEAN menghadapi dilema antara tetap bertahan pada prinsip atau mengubah praktik *non-interference* tersebut.

Pada tahun 1997, Wakil Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menulis sebuah artikel dalam *Newsweek International*, menyatakan bahwa terhadap permasalahan yang terjadi di Kamboja, negara-negara anggota ASEAN harus melakukan “*constructive intervention*”.²⁷⁶ Ia berpendapat bahwa dengan masuknya beberapa

²⁷³Donny Putranto, <http://imo.thejakartapost.com/donnyputranto/2011/03/29/asean%E2%80%99s-non-interference-principle-is-obsolete-and-should-be-amended/>, diakses pada tanggal 10 Juni 2012.

²⁷⁴ John Funston, “ASEAN and the Principle of Non-Intervention...”, hal. 9.

²⁷⁵ *Ibid.*

²⁷⁶ Anwar Ibrahim, “Crisis Prevention”, *Newsweek International*, 21 Juli 1997, hal. 13.

anggota baru di dalam Asosiasi tersebut, maka tentu akan muncul permasalahan-permasalahan baru, dan permasalahan-permasalahan tersebut harus diselesaikan apabila kesatuan ASEAN hendak dipertahankan.²⁷⁷ Lebih lanjut, Anwar Ibrahim menyatakan bahwa:

So much is at stake that ASEAN cannot afford to remain uninvolved. Our non-involvement in the construction of Cambodia actually contributed to the deterioration and final collapse of national reconciliation. We should have nursed the baby, at least through its teething period. That's why we need to consider the idea of "constructive intervention."²⁷⁸

Satu tahun kemudian dalam *Asia-Pacific Roundtable* di Kuala Lumpur, Perdana Menteri Thailand Surin Pitsuwan menguatkan pendapat Anwar Ibrahim. Ia memberikan pandangannya bahwa prinsip *non-interference* harus diganti dengan "*constructive intervention*" apabila permasalahan domestik suatu negara menjadi ancaman bagi stabilitas regional.²⁷⁹ Ia menyatakan bahwa:

"If domestic events in one member's territory impact adversely on another member's internal affairs, not to mention regional peace and prosperity, much can be said in favour of ASEAN members playing a more proactive role. Therefore ASEAN countries have an overriding interest in the internal affairs of [their] fellow members and may, on occasion, find it necessary to recommend a certain course of action on specific issues that affect us all, directly

²⁷⁷ Robin Ramcharan, "ASEAN and Non-Interference: A Principle Maintained", *Contemporary Southeast Asia*, (Vol. 22, No.1, 2000), hal. 74.

²⁷⁸ *Ibid.*

²⁷⁹ *Ibid.*, hal. 75.

or indirectly... We may need to make intra-ASEAN relations more... 'constructive' than before."²⁸⁰

Menyadari bahwa hal tersebut merupakan isu sensitif, Surin Pitsuwan menyarankan bahwa *constructive intervention* tersebut dilakukan melalui pemberian tekanan sosial atau dengan *friendly advice*.²⁸¹ Agar konsep tersebut dapat lebih diterima oleh negara-negara anggota ASEAN, maka pada Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada tahun 1998, Surin Pitsuwan mengubah istilah "*constructive intervention*" dengan "*flexible engagement*". Tujuan dari "*flexible engagement*" ialah untuk menciptakan komunitas regional ASEAN yang di dalamnya tidak hanya mengatur mengenai hak-hak individu melainkan juga kewajiban yang seimbang dengan hak.²⁸² Lebih lanjut, Surin Pitsuwan menyatakan bahwa terdapat banyak permasalahan dalam negeri yang memiliki dampak transnasional sehingga berpengaruh pada negara-negara tetangga, kawasan regional, serta hubungan kawasan regional tersebut dengan pihak-pihak lainnya, sehingga entitas-entitas yang terkena dampak harus diberikan kesempatan untuk menyatakan pendapat serta keprihatinannya secara jujur, terbuka, dan konstruktif.²⁸³ Pernyataan tersebut memperoleh dukungan dari dunia internasional, serta terdapat banyak komunitas hak asasi manusia yang berpendapat bahwa permasalahan hak asasi manusia dalam satu negara adalah suatu isu yang mempunyai dampak langsung pada negara-negara tetangganya.²⁸⁴

²⁸⁰ Surin Pitsuwan, "Currency Turmoil in Asia: The Strategic Impact", pidato yang disampaikan pada 12th Asia-Pacific Roundtable, Kuala Lumpur, 1 Juni 1998, <http://www.boostworks.com/?p=214>, diakses pada tanggal 20 Mei 2012.

²⁸¹ John Funston, "ASEAN and the Principle of Non-Intervention...", hal. 11.

²⁸² Linjun Wu, "East Asia and the Principle of Non-Intervention...", hal. 12

²⁸³ Robin Ramcharan, "ASEAN and Non-Interference...", hal. 75.

²⁸⁴ *Ibid.*

Kendati demikian, penerapan prinsip *non-interference* tidak mungkin serta merta hilang dari ASEAN. Diterimanya “*flexible engagement*” membawa tantangan baru kepada ASEAN, terutama terkait identitasnya sebagai suatu lembaga regional, di mana negara-negara otoriter dan demokrasi selama ini dianggap dapat hidup berdampingan dengan baik, yang menyiratkan bahwa negara-negara anggota ASEAN harus mencampuri permasalahan politik dan keamanan negara lain.²⁸⁵ Hal ini menjadi topik diskusi menarik dalam pertemuan Menteri Luar Negeri tersebut, namun hanya Filipina yang mendukung ide tersebut.

Secara tidak mengejutkan, Myanmar, Laos, dan Vietnam menolak konsep “*flexible engagement*” karena dari awal ketertarikan mereka untuk bergabung dengan ASEAN didasari adanya prinsip *non-interference* di lembaga tersebut. Sedangkan Indonesia pada saat itu, sebagaimana dinyatakan oleh Menteri Luar Negeri Ali Alatas, memberikan peringatan bahwa dengan penerapan prinsip yang baru ini sangat mungkin Asia Tenggara akan kembali ke masa sebelum ASEAN ada. Perdana Menteri Singapura, Goh Chok Tong, beranggapan bahwa prinsip-prinsip utama dalam ASEAN yaitu persamaan kedaulatan, pengambilan keputusan melalui konsensus, dan *non-interference* terhadap permasalahan domestik negara telah memberikan banyak keuntungan bagi ASEAN. Akan tetapi bila memang diperlukan suatu perubahan regional, maka hal tersebut harus dilakukan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip utama yang telah ada dan dengan mengubah hal-hal yang diperlukan saja.²⁸⁶

Pemerintah Malaysia pun ikut menolak konsep “*flexible engagement*” meskipun yang pertama kali mengusulkan formula

²⁸⁵ Jorgen Haacke, “Flexibility Engagement: On the Significance, Origins, and Prospects of a Spurned Policy Proposal”, *International Politics and Security Issues*, (No. 3, 1999), hal. 23.

²⁸⁶ Goh Chok Tong, “ASEAN Meeting the Challenges Ahead”, pidato yang disampaikan pada Pembukaan 32nd ASEAN Ministerial Meeting, Singapura, 23 Juli 1999 (<http://www.asean.or.id>.)

“*constructive engagement*” ialah mantan Wakil Menteri Luar Negeri Malaysia Anwar Ibrahim. Menteri Luar Negeri Malaysia Abdullah Badawi menyatakan bahwa dikarenakan negara-negara anggota ASEAN masih enggan untuk memberikan kelonggaran atas kedaulatan negaranya masing-masing, maka pengesampingan prinsip *non-interference* dikhawatirkan akan membawa ASEAN kepada suatu perpecahan.²⁸⁷ Lebih lanjut, Badawi menyatakan:

*We know that this cannot be further from the truth. We have not only commented and criticized, we have even expressed reservations when necessary. But we do all of this quietly, befitting a community of friends bonded in cooperation and ever mindful of the fact that fractious relations undermine the capacity of ASEAN to work together on issues critical to our collective being. We do it in this quiet way because criticizing loudly, posturing adversarially and grandstanding bring less results and does more harm than good. Problems existing between two countries are best settled at the bilateral level. There is no need to transform such problems to become ASEAN issue.*²⁸⁸

Melalui pernyataan tersebut, dapat dilihat terdapat suatu kontradiksi antara prinsip *non-interference* dengan penerapan intervensi yang ternyata selama ini dilakukan secara diam-diam terhadap permasalahan domestik negara lain. Baik secara individual maupun secara kolektif, negara-negara ASEAN telah ikut mengambil sikap terhadap isu-isu internasional, sebagai contoh: menentang politik *apartheid* di Afrika Selatan; membuat sebuah *joint statement* di ASEAN Summit Manila pada tahun 1987 yang meminta Presiden Filipina saat itu, Ferdinand Marcos, dan pemimpin gerakan oposisi Corazon Aquino

²⁸⁷ Robin Ramcharan, “ASEAN and Non-Interference...”, hal. 80.

²⁸⁸ Jurgan Haacke, “Flexibility Engagement: On the Significance, Origins, and Prospects of a Spurned Policy Proposal”, *International Politics and Security Issues*, (No. 3, 1999), hal. 25.

untuk menghindari penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan sengketa politik pascapemilu presiden Filipina pada tahun 1986; atau pada tahun 1997 ketika ASEAN setuju untuk memberikan tekanan kepada Myanmar atas persoalan hak asasi manusia melalui “*constructive engagement*”²⁸⁹. Dengan kata lain, negara-negara di ASEAN dalam menjalankan prinsip *non-interference* tidak selalu menerapkannya secara mutlak.

Pada ASEAN Summit di Hanoi, setelah melalui berbagai negosiasi, terdapat kesepakatan untuk menggunakan formula “*enhanced interaction*”. Negara-negara anggota kemudian sampai pada kesepakatan untuk memberikan batasan yang jelas terhadap isu sosial-politik dan politik-ekonomi. Pada permasalahan-permasalahan sosial-politik maka ASEAN *Ways* diberlakukan sedangkan pada isu politik-ekonomi tidak.²⁹⁰ Sehingga apabila terdapat intervensi oleh ASEAN terhadap salah satu negara anggotanya, maka tujuannya adalah untuk memulihkan serta mempertahankan kondisi ekonomi di kawasan Asia Tenggara.²⁹¹

Keteguhan negara-negara ASEAN dalam mempertahankan prinsip *non-interference* dalam konteks hak asasi manusia sesungguhnya merupakan pertanda masih banyaknya pelanggaran hak asasi manusia di dalam kawasan tersebut. Dalam hal negara tidak melakukan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, maka kedaulatan negara akan dikompromikan, baik oleh masyarakat negara itu sendiri maupun oleh komunitas internasional. Kegagalan negara untuk melindungi hak asasi manusia akan berdampak pada berkurangnya *respect* yang dapat menyebabkan terjadinya ketidakstabilan pemerintahan yang sedang berjalan lalu menuju pada kehancuran. Dengan kata lain, kedaulatan

²⁸⁹ *Ibid.*, hal. 3.

²⁹⁰ Robin Ramcharan, “ASEAN and Non-Interference...”, hal. 81.

²⁹¹ *Ibid.*, hal. 83.

suatu negara dapat dipertanyakan serta di-*challenge*.²⁹² Sebagai contoh yaitu intervensi atas Libya yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 1973 pada tahun 2011 yang dipicu oleh pelanggaran hak asasi manusia sistemik yang terjadi di negara tersebut. Di ASEAN sendiri dapat dilihat pada kasus Timor Timur di mana Presiden Indonesia saat itu, B. J. Habibie, menyetujui keterlibatan PBB pada bulan September 1999. Hal ini menunjukkan bahwa ketika hak asasi manusia tidak ditegakkan oleh suatu negara maka intervensi atas kedaulatannya akan terjadi. Selain itu dalam kasus Timor Timur, Indonesia yang mengizinkan adanya tindakan intervensi pada masalah domestiknya dari pihak eksternal menunjukkan adanya kompromi ASEAN atas prinsip *non-interference*.

Lebih lanjut dengan dibentuknya AICHR serta diadopsinya Kerangka Acuan Komisi tersebut, maka sedikit-banyak nampak bahwa terdapat itikad dan kesadaran dari negara-negara ASEAN untuk mengesampingkan kedaulatan atas negaranya untuk penegakan instrumen-instrumen hak asasi manusia. Untuk mencapai salah satu tujuan AICHR yang tertuang di dalam Kerangka Acuan, yaitu untuk menjunjung standar hak asasi manusia yang terdapat dalam *Universal Declaration of Human Rights, the Vienna Declaration and Programme of Action* serta instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional lainnya²⁹³, maka memang harus ditunjang dengan mekanisme eksternal dari setiap negara untuk memastikan pelaksanaan instrumen-instrumen tersebut. Meskipun tidak ada pernyataan yang eksplisit di dalam Kerangka Acuan, namun dalam sudut pandang yang positif dapat dilihat bahwa negara-negara ASEAN sudah mulai perlahan-lahan membuka diri terhadap kewenangan eksternal negaranya. Sebagai perbandingan, *Inter-*

²⁹² Human Rights Resource Center. "Recommendations for the ASEAN Human Rights Declaration (AHRD)", *Submitted to the AICHR on 3 January 2012*, hal. 4.

²⁹³ *Terms of Reference of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*, Pasal 1 ayat (6).

American Commission on Human Rights sejak dibentuk pada tahun 1959 membutuhkan waktu 30 tahun untuk akhirnya dapat menerapkan mekanisme yang mengikat secara hukum atas negara-negara anggotanya.

Pada masa seperti ini ketika teknologi telah semakin maju serta globalisasi yang terjadi maka akan semakin sulit bagi suatu negara yang tidak menjunjung hak asasi manusia dapat tetap bertahan dalam komunitas internasional. Namun ketika negara-negara dapat menjunjung hak asasi manusia di dalam wilayahnya dengan baik maka hal tersebut justru akan mempertegas dan memperkuat kedaulatannya. Hal ini yang perlu disadari oleh negara-negara ASEAN dalam perlindungan dan pemajuan hak-hak asasi manusia bahwa dengan dihormatinya hak asasi manusia maka kedaulatannya akan tetap terjaga.

4.1.3 Ketiadaan Instrumen Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara

Di kawasan-kawasan lain di mana mekanisme hak asasi manusia regional telah berdiri, komisi serta pengadilan yang ada telah memiliki hak-hak substansif yang harus diimplementasikan melalui Konvensi hak asasi manusianya masing-masing. Namun di kawasan Asia Tenggara, instrumen tersebut belum dimiliki. Padahal keberadaan instrumen tersebut penting untuk, setidaknya, memberikan standar yang jelas mengenai hak-hak asasi manusia yang diakui di ASEAN, mengingat bahwa dalam banyak kesempatan para pemimpin ASEAN kerap menyatakan bahwa penegakan hak asasi manusia di kawasan tersebut harus dengan memperhatikan keunikan-keunikan yang ada pada tingkat nasional dan regional karena latar belakang sejarah, kebudayaan, dan agama.²⁹⁴ Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa pada kawasan Asia dan tak terkecuali Asia Tenggara terdapat perbedaan persepsi atas hak asasi manusia dengan persepsi yang dianut di Barat.

²⁹⁴ Lihat *Terms of Reference of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*, Pasal. 1 ayat (4).

AICHR sendiri dimandatkan untuk menyusun rancangan ASEAN *Human Rights Declaration* (AHRD).²⁹⁵ Sebagaimana instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terdapat pada kawasan-kawasan lainnya, AHRD seyogyanya mencerminkan isi dari *Universal Declaration of Human Rights* serta memperhatikan kewajiban negara-negara anggota ASEAN sebagai anggota PBB dan kewajibannya dalam bidang hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB. AHRD juga harus mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana tertuang di dalam *International Bill of Human Rights* serta perjanjian, deklarasi, maupun standar hak asasi manusia lainnya. Standar AHRD tersebut tidak boleh berada di bawah standar HAM internasional yang telah ada. Sebaliknya, ASEAN sebagai badan regional harus berkomitmen untuk menciptakan standar hak asasi manusia yang lebih tinggi dan berkontribusi dalam peningkatan atas pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia secara global.

Menurut SAPA TF-AHR, dalam menyusun rancangan AHRD maka AICHR harus berpedoman pada enam prinsip utama yang dapat menciptakan kultur hak asasi manusia yang kuat di kawasan Asia Tenggara, yaitu:²⁹⁶

1. Tunduk pada hukum dan standar hak asasi manusia internasional

Dasar dari kerangka normatif ASEAN dalam hal hak asasi manusia harus tunduk pada standar serta instrumen-instrumen hak asasi manusia. Standar yang dibuat oleh ASEAN tidak boleh lebih rendah dari yang telah ada di tingkat internasional. Selain itu dalam mengembangkan standar hak asasi manusianya, ASEAN harus ikut

²⁹⁵ *Terms of Reference of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*, Pasal 4 ayat (2).

²⁹⁶ Civil Society's Position Paper on ASEAN Human Rights Declaration, < <http://forum-asia.org/documents/SAPA%20TFADR%20Position%20Paper%20AHRD%20final.pdf> >, hal. 2-5.

memperhatikan perkembangan terakhir hukum dan standar hak asasi manusia internasional dan regional lainnya. Mengingat AICHR merupakan mekanisme regional hak asasi manusia yang paling baru berdiri, maka sebagai konsekuensinya ASEAN harus sungguh-sungguh dalam menjalankan komitmen untuk menetapkan standar hak asasi manusia yang paling tinggi.

2. Menjunjung harkat dan martabat Manusia

Merujuk pada Pasal 1 *Universal Declaration on Human Rights* yang menyatakan bahwa, “*All human being are born free and equal in dignity and rights*”, yang juga dikutip dalam kedua Kovenan internasional yang ada, martabat manusia harus menjadi prinsip utama yang diusung oleh AHRD. Penghormatan atas martabat manusia juga diusung dalam setidaknya enam Konstitusi dari negara-negara anggota ASEAN.

3. Setiap hak asasi manusia adalah universal, tak terpisahkan, interdependensi, dan saling berkaitan

Sebagaimana telah tertuang di dalam Kerangka Acuan, yaitu dalam Pasal 1 ayat (6), AICHR wajib menjunjung standar-standar hak asasi manusia sebagaimana tertuang di dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional, termasuk VDPA.²⁹⁷ Lebih eksplisit, Kerangka Acuan menyatakan bahwa salah satu prinsip yang harus dijunjung oleh AICHR ialah “*respect for international human rights principles, including universality, indivisibility, interdependence and interrelatedness of all human rights and fundamental freedoms...*”²⁹⁸

²⁹⁷ *Terms of Reference of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*, Pasal 1 ayat (6): “*To uphold international human rights standards as perscribed by the Universal Declaration of Human Rights, the Vienna Declaration and Programme of Action, and international human rights instruments to which ASEAN Member States are parties.*”

²⁹⁸ *Terms of Reference of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*, Pasal 2 ayat (2).

Konsep universalitas dari hak asasi manusia tercermin dari judul *Universal Declaration of Human Rights* itu sendiri dan pada fakta bahwa deklarasi tersebut menyatakan instrumen tersebut sebagai “*a common standard of achievement for all peoples and all nations*”.²⁹⁹ Selanjutnya, *The Vienna Declaration and Programme of Action* mengukuhkan hakikat universal dari hak asasi manusia dan kebebasan dasar sebagaimana terkandung di dalam Piagam PBB, instrumen-instrumen lain terkait hak asasi manusia, dan hukum internasional.³⁰⁰ Mengingat terdapat banyak negara yang kerap menggunakan relativisme budaya atau konsep-konsep lain sebagai justifikasi atas pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, maka menjadi penting bahwa aplikasi dari konsep universal hak asasi manusia berada di atas keunikan nasional dan regional suatu negara atau wilayah. Sebagaimana tertulis dalam Pasal 5 VDPA bahwa, “*The international community must treat human rights globally in a fair and equal manner, on the same footing, and with the same emphasis.*” Selain itu, di bawah prinsip interdependensi serta interrelasi hak-hak asasi manusia, suatu negara dalam mengupayakan pemajuan dan perlindungan atas satu kategori hak tidak boleh mengesampingkan pemajuan dan perlindungan hak-hak lainnya.³⁰¹ Dengan kata lain, tanggung jawab negara yang muncul dari satu perangkat hak tidak terlepas dari tanggung jawab atas perangkat hak lainnya sehingga pemenuhan hak yang satu

²⁹⁹United Nations, *The Universal Declaration on Human Rights*.10 Desember 1948, Mukadimah.

³⁰⁰ United Nations, *The Vienna Declaration and Programme of Action (VDPA)*, A/CONF.157/23, 12 Juli 1993, Pasal 1: “*The World Conference on Human Rights reaffirms the solemn commitment of all States to fulfil their obligations to promote universal respect for, and observance and protection of, all human rights and fundamental freedoms for all in accordance with the Charter of the United Nations, other instruments relating to human rights, and international law. The universal nature of these rights and freedoms is beyond question.*”

³⁰¹ United Nations Commission on Human Rights, *Resolution 2000/67*, 26 April 2000, Mukadimah.

berkaitan dan bergantung pada upaya pemenuhan hak lainnya, baik secara utuh maupun secara parsial.

4. Persamaan dan non-diskriminasi

Dalam setiap instrumen hak asasi manusia internasional terkandung prinsip persamaan dan non-diskriminasi yang menekankan bahwa setiap manusia dalam memenuhi hak-hak asasinya tidak boleh memperoleh perlakuan diskriminatif dikarenakan ras, warna kulit, etnis, jenis kelamin, umur, bahasa, orientasi seksual, agama, politik, kebangsaan, atau status lainnya. ASEAN melalui Piagam ASEAN pun mengakui prinsip-prinsip tersebut sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 ayat (11) yang memberikan kesempatan yang sama dalam *human development*, kesejahteraan sosial dan keadilan.³⁰² Dengan demikian, AHRD juga harus mengandung prinsip-prinsip tersebut dalam menjamin pemenuhan hak-hak asasi manusia.

5. Demokrasi

Majelis Umum PBB dalam Resolusi 59/191 menyatakan bahwa “*the respect for human rights, the respect for democracy and the respect for the rule of law are interrelated and mutually reinforcing.*” Hal ini menguatkan pemahaman bahwa demokrasi dan pemerintahan yang baik merupakan prakondisi yang esensial dalam menciptakan masyarakat yang berfondasikan hak-hak asasi manusia dan *rule of law*, karena dalam negara yang menjunjung tinggi demokrasi maka hak asasi manusia dapat dihargai dan dilindungi.

Pasal 1 ayat (7) Piagam ASEAN menyatakan bahwa setiap negara anggota ASEAN harus tunduk pada prinsip-prinsip demokrasi, *rule of law* dan pemerintahan yang baik, penghargaan untuk dan atas perlindungan hak-hak asasi manusia serta kebebasan dasar. Dengan

³⁰² ASEAN, *Charter of the Association of Southeast Asian Nations*, Pasal 1 ayat (11): “*To enhance the well-being and livelihood of the peoples of ASEAN by providing them with equitable access to opportunities for human development, social welfare and justice.*”

demikian Deklarasi yang dirancang pun harus mendorong iklim demokrasi di negara-negara anggota.

6. Hak atas pembangunan

Pasal 10 VDPA menyatakan bahwa hak atas pembangunan (*right to development*) merupakan hak yang universal serta tidak dapat dicabut dan merupakan bagian yang terintegrasi pada hak asasi manusia. *Right to development* menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam perkembangan dan juga sebagai peserta aktif dan penerima keuntungan dari proses perkembangan. VDPA juga menjelaskan, “*while development facilitates the enjoyment of all human rights, the lack of development may not be invoked to justify the abridgement of internationally recognized human rights.*”³⁰³

Selain mengandung prinsip-prinsip di atas diharapkan juga bahwa dalam proses pembuatan Deklarasi, ASEAN melibatkan setiap elemen yang ada, sehingga tidak hanya terbatas pada partisipasi pemerintah tetapi terdapat juga partisipasi masyarakat melalui lembaga-lembaga swadaya. Harapan tersebut telah tercermin melalui Piagam ASEAN sendiri, yaitu di dalam Pasal 1 ayat (13) yang menyatakan bahwa:

ASEAN has aspired to promote a people-oriented ASEAN in which all sectors of society are encouraged to participate in, and benefit from, the process of ASEAN integration and community building.

Hal tersebut tentu berarti harus terdapat transparansi serta keterbukaan oleh badan-badan ASEAN termasuk AICHR dalam menjalankan kegiatannya. Dengan keterbukaan tersebut maka

³⁰³ United Nations, *The Vienna Declaration and Programme of Action (VDPA)*, A/CONF.157/23, 12 Juli 1993, Pasal 10.

diharapkan bahwa masyarakat ASEAN dapat ikut mewujudkan komitmen ASEAN dalam menjunjung hak-hak asasi manusia.

Oleh sebab itu maka proses pembuatan AHRD harus dilakukan dengan inklusif, partisipatif, konsultatif, serta transparan. SAPA TF-AHR kembali memberikan rekomendasi bahwa AICHR harus:

1. Mengadakan konsultasi secara luas pada tingkat nasional dengan setiap pemegang kepentingan, baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan badan hak asasi manusia nasional.
2. Melakukan konsultasi secara luas pada tingkat regional yang melibatkan pemegang kepentingan dari sepuluh negara anggota di ASEAN.
3. Mempublikasikan rancangan AHRD sehingga pemegang kepentingan dapat memberikan komentar dan masukan sebelum diadopsi secara final.
4. Mengundang ahli hak asasi manusia dari dalam maupun luar ASEAN untuk memberikan bantuan teknis dan *advice*.
5. Mengundang *the United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights* untuk memberikan bantuan teknis, dukungan, serta arahan lainnya.

4.2 Tantangan yang Muncul dari Kekurangan AICHR Sebagai Lembaga Hak Asasi Manusia Regional

4.2.1 Minimnya Pengaturan Mengenai Fungsi Perlindungan di dalam Kerangka Acuan

Setelah memperhatikan perumusan yang terdapat di dalam Kerangka Acuan terutama dalam pemaparan mengenai tujuan, mandat dan fungsi yang dimiliki oleh AICHR, maka dapat dilihat bahwa penekanan utama Komisi ini terletak pada pemajuan atau promosi atas

hak asasi manusia. Hal tersebut dapat dilihat dari penjabaran fungsi edukasi dan diseminasi yang termuat dalam 16 buah paragraf.³⁰⁴ Sedangkan elemen *standard-setting* termaktub dalam lima buah paragraf.³⁰⁵ Terakhir, elemen *advisory services* dan bantuan teknis tercantum di dalam dua paragraf.³⁰⁶ Namun dari seluruh perumusan dalam Kerangka Acuan tersebut, hanya terdapat empat paragraf yang berkaitan dengan elemen perlindungan hak asasi manusia yang dilakukan oleh AICHR.³⁰⁷ Dari keempat paragraf tersebut, nampak bahwa pencantuman kata “*protection*” seolah hanya menjadi suatu penghias karena di dalamnya sama sekali tidak terdapat pengaturan yang tegas mengenai bagaimana menjalankan fungsi perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian dapat dilihat bahwa terdapat proporsi dalam upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam Kerangka Acuan AICHR. Padahal dengan banyaknya kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terdapat di Asia Tenggara, sangat penting bahwa mekanisme regional hak asasi manusia di kawasan tersebut memiliki fungsi perlindungan.

Apabila membandingkan dengan mekanisme yang dimiliki oleh PBB, baik oleh *Charter Based Bodies* maupun *Treaty Based Bodies*, dan juga mekanisme regional lainnya maka dapat dilihat bahwa setidaknya terdapat tiga fungsi yang dapat dijalankan untuk melakukan perlindungan yaitu *country/ on site visits*, *inter-state procedure*, dan *individual complaints*.

³⁰⁴ *Terms of Reference of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*, Pasal. 1 ayat (1) sampai ayat (6); Pasal 4 ayat (1), ayat (3) sampai ayat (12).

³⁰⁵ *Terms of Reference of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*, Pasal 1 ayat (6); Pasal 4 ayat (2); Pasal 4 ayat (5), ayat (6), ayat (11).

³⁰⁶ *Terms of Reference of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*, Pasal 4 ayat (4) dan ayat (7).

³⁰⁷ *Terms of Reference of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*, Pasal 1 ayat (1); Pasal 4 ayat (1), ayat (9), dan ayat (10).

1) *Country/ On Site Visits*

Pertama yaitu prosedur pelaporan dan *on site visits* yang mewajibkan negara-negara anggota untuk memberikan laporan berkala mengenai pelaksanaan hak asasi manusia sebagaimana tercantum di dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia yang telah diratifikasi serta memungkinkan badan pengawasnya untuk melakukan evaluasi atas performa tersebut. Evaluasi pun dapat dilakukan tidak hanya atas laporan yang diberikan tetapi dengan kunjungan langsung dari perwakilan badan yang berwenang ke lokasi di negara yang hendak dievaluasi.

Dalam Kerangka Acuan AICHR, sama sekali tidak disebutkan mengenai fungsi ini. Padahal bila melihat pada mandat yang tercantum di dalam Pasal 4 ayat (10) dalam Kerangka Acuan yaitu untuk memperoleh informasi dari negara-negara anggota ASEAN dalam rangka pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, maka tentu diperlukan sebuah mekanisme yang memungkinkan Komisi secara aktif mengumpulkan informasi-informasi yang dibutuhkan. Tanpa kewenangan untuk melakukan *country visits* maka dikhawatirkan bahwa pemenuhan mandat dalam Pasal 4 ayat (10) hanya bersifat pasif dan bergantung pada negara-negara karena hanya menunggu laporan yang masuk dari negara-negara anggota yang belum tentu bersifat objektif.

2) *Inter-state Procedure dan Individual Complaints*

Inter-state procedure merupakan prosedur yang memungkinkan suatu negara melakukan tuntutan terhadap negara anggota lainnya yang dianggap melakukan pelanggaran atas hak-hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam instrumen yang telah diratifikasi. Sedangkan mekanisme *individual complaint* memberikan kesempatan pada warga negara untuk dapat mengajukan tuntutan apabila terdapat

pelanggaran atas hak yang dimilikinya sebagaimana diatur di dalam instrumen hak asasi manusia di mana negaranya telah menundukkan diri.

Pada tahun pertama AICHR berdiri, terdapat 16 kasus pelanggaran hak asasi manusia yang disampaikan kepada Komisi tersebut. Kasus-kasus tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:³⁰⁸

| Isu | Jumlah Kasus | Negara Terkait | Pihak yang Mengadukan |
|---|---------------------|-----------------------|--|
| Buruh migran | 9 | Indonesia | Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) |
| Kebebasan Pers dan Kebebasan Berekspresi | 2 | Indonesia | LBH Pers |
| Pelanggaran HAM atas kejahatan terhadap kemanusiaan | 3 | Indonesia | Kontras/IKOHI |
| Pembunuhan di Maguindanao | 1 | Filipina | Center for International Law |
| Hak-hak wanita | 1 | Indonesia | Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi |
| Hukuman mati | 1 | Singapura/Malaysia | Save Vui Kong Campaign |
| Total | | 16 | |

Respon yang diberikan oleh Komisi atas pengaduan-pengaduan tersebut tidak lah memuaskan. Pada pertemuan AICHR bulan Maret

³⁰⁸ SAPA-Task Force on ASEAN and Human Rights, "Hiding Behind Its Limits: A Performance Report on the First Year of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights", hal. 10

2010, lembaga-lembaga yang menyampaikan pengaduan terhadap kasus-kasus di atas diinformasikan oleh Ketua Komisi bahwa AICHR belum dapat menerima dan memproses kasus-kasus tersebut disebabkan belum diadopsinya *Rules of Procedures* mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memproses kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang diajukan.³⁰⁹

Bila dibandingkan dengan *European Commission on Human Rights*, pada tahun 1981 Komisi tersebut menerima 404 pengaduan atas pelanggaran hak asasi manusia, pada tahun 1993 bertambah menjadi 2037 kasus dan pada tahun 1997 melonjak menjadi 4750 kasus. Pertambahan jumlah kasus yang terus diterima oleh *European Commission on Human Rights* dapat menjadi indikasi bahwa pengaduan yang disampaikan kepada Komisi tersebut ditindaklanjuti sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat kawasan tersebut untuk menyerahkan penyelesaian sengketa hak asasi manusia ke mekanisme regional yang ada.

Selama AICHR tidak dapat menerima pengaduan dari masyarakat ASEAN serta memprosesnya maka standar upaya perlindungan hak asasi manusia di kawasan tersebut masih sangat jauh bila dibandingkan dengan mekanisme pada kawasan-kawasan lain. Kekurangan tersebut menunjukkan ketidakmampuan AICHR untuk melakukan fungsi penegakan dan perlindungan hak asasi manusia.

4.2.2 Independensi AICHR yang Dipertanyakan

Dalam *Principles Relating to the Status of National Institutions (The Paris Principles)* yang mengatur mengenai mekanisme hak asasi manusia nasional, terdapat beberapa prinsip yang dapat digunakan sebagai pedoman mengenai bagaimana badan hak asasi manusia harus bekerja dan fungsi yang seyogyanya dapat dilakukan oleh badan

³⁰⁹ *Ibid.*

tersebut. Hal-hal tersebut antara lain meliputi independensi dari badan tersebut dari Pemerintah negara serta kemampuan untuk melakukan pemajuan, perlindungan, serta pengawasan dari pelaksanaan hak-hak asasi manusia. Lebih lanjut, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia harus dilakukan dengan kapasitas untuk menginvestigasi pengaduan yang diterima serta menyerahkannya kepada lembaga yang berwenang serta pemberian laporan dan rekomendasi kepada Pemerintah terkait. Terakhir, harus terdapat bantuan finansial yang cukup.

Bila membandingkan AICHR dengan prinsip-prinsip tersebut, maka sesungguhnya masih terdapat banyak kekurangan. Dalam hal independensi, misalnya. Kerangka Acuan yang mengatur mengenai komposisi anggota AICHR pun sangat memungkinkan Komisi ini menjadi tidak independen. Faktor-faktor pendorongnya antara lain yaitu pertama, para Perwakilan ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada pemerintah negaranya masing-masing.³¹⁰ Kedua, pemerintah dari tiap negara memiliki diskresi untuk mengganti perwakilannya tersebut sewaktu-waktu.³¹¹ Ketiga, penunjukan perwakilan oleh negara-negara anggota harus dilakukan dengan konsultasi terlebih dahulu pada pemegang kepentingan di negara yang bersangkutan apabila proses internal di negara yang bersangkutan mengharuskan demikian.³¹²

Apabila melihat praktik yang dilakukan oleh negara-negara anggota, hanya Indonesia dan Thailand yang menggunakan prosedur transparan dan terbuka dalam penunjukan Perwakilannya untuk

³¹⁰ *Terms of Reference of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*, Pasal 5 ayat (2): “Each ASEAN Member State shall appoint a Representative to the AICHR who shall be accountable to the appointing Government.”

³¹¹ *Terms of Reference of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*, Pasal 5 ayat (6): “Notwithstanding paragraph 5.5, the appointing Government may decide, at its discretion, to replace its Representative.”

³¹² *Terms of Reference of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*, Pasal 5 ayat (4): “Member States should consult, if required by their respective internal process, with appropriate stakeholders in the appointment of their Representatives to the AICHR.”

AICHR.³¹³ Kedua negara tersebut secara terbuka mengumumkan mengenai lowongan atas posisi tersebut. Selain itu masyarakat dapat ikut menominasi kandidat kepada pemerintah untuk diseleksi. Sebagai hasilnya, Perwakilan dari kedua negara tersebut merupakan orang-orang yang independen serta ahli dalam bidang hak asasi manusia.

Pada negara-negara yang lain, penunjukan Perwakilan untuk Komisi dilakukan secara tertutup. Bahkan, banyak Perwakilan yang berasal dari jalur diplomatik dan tidak memiliki keahlian di bidang hak asasi manusia dan belum mengundurkan diri dari jabatannya dalam pemerintahan negaranya masing-masing.³¹⁴ Dengan hubungan langsung maupun tidak langsung yang dimiliki oleh para Perwakilan tersebut dengan pemerintah di negaranya, ditambah dengan minimnya kompetensi yang dimiliki dalam ranah hak asasi manusia, sangat dikhawatirkan bahwa independensi mereka di dalam AICHR tidak terjamin.

Bila melihat mekanisme-mekanisme hak asasi manusia internasional dan regional yang ada, penunjukan anggotanya dilakukan berdasarkan keahlian seseorang dalam bidang hak asasi manusia terkait. Orang-orang tersebut bertindak dalam kapasitasnya sebagai pribadi, bukan sebagai perwakilan dari negaranya. Terdapat juga mekanisme regional yang melakukan pemilihan anggotanya melalui majelis umum dari organisasi regionalnya. Apabila hal tersebut diterapkan pada AICHR, maka pemilihan dapat dilakukan oleh *ASEAN Summit*. Namun bila pemilihan tetap diserahkan pada tiap-tiap negara anggota, maka lebih baik ditetapkan suatu standar operasi dalam pemilihan Perwakilan agar orang yang terpilih benar-benar mempunyai kompetensi di bidang hak asasi manusia sehingga dapat menunjang AICHR dalam menjalankan fungsi dan mandatnya.

5. ³¹³ SAPA Task Force on ASEAN and Human Rights, "Hiding Behind its Limits...", hal.

³¹⁴ *Ibid.*

4.2.3 Rendahnya Anggaran dan Pendanaan yang Disediakan oleh ASEAN

Pada saat AICHR dibentuk, setiap negara berkontribusi uang sejumlah US\$ 20,000 sebagai dana awal agar AICHR dapat beroperasi.³¹⁵ Jumlah ini relatif kecil mengingat situasi hak asasi manusia yang ada di Asia Tenggara yang harus diurus oleh Komisi. Padahal *Cha Am Hua Hin Declaration* menyebutkan bahwa negara-negara ASEAN akan memberikan dukungan penuh untuk AICHR agar Komisi tersebut dapat berfungsi dengan baik.³¹⁶ Hingga tahun 2011, ASEAN mengumpulkan US\$ 904,000 yang berasal dari sumbangan berkala negara-negara anggotanya sebagai dana operasi, juga dana sumbangan yang diberikan kepada *ASEAN Development Fund*.³¹⁷

Bila dibandingkan dengan tiga mekanisme regional hak asasi manusia lainnya, jumlah dana yang dikumpulkan ASEAN untuk AICHR sangat kecil. Sebagai perbandingan, pada tahun 2012 *Council of Europe* mengumpulkan sebanyak € 152,341,200 untuk dana hak asasi manusia³¹⁸; *Organisation of American State* mengumpulkan US\$ 85,000,000 untuk tahun 2011³¹⁹; dan *African Union* menganggarkan dana sejumlah US\$ 3,600,000 untuk *African Commission on Human and People's*

³¹⁵ *Ibid.*, hal. 7.

³¹⁶ ASEAN, *Cha-Am Hua Hin Declaration on the Intergovernmental Commission on Human Rights*, Paragraf 5: "ASSURE the AICHR of full support and provision of adequate resources by ASEAN Member States."

³¹⁷ Tan Sri Dato, "Facing Unfair Criticisms", dalam *The Making of the ASEAN Charter*, (Singapura: World Scientific Publishing, 2009), hal. 22.

³¹⁸ Council of Europe Budget, <https://wcd.coe.int/com.intranet.InstraServlet?command=com.intranet.CmdBlobGet&IntranetImage=1998892&SecMode=1&DocId=1838802&Usage=2>, diakses pada tanggal 14 Juni 2012.

³¹⁹ OAS 'Program Budget' for 2011 with the Inter-American Court and Commission for Human Rights, <http://www.oas.org/budget/2011/FINAL%20Approved%20Program%20Budget%202011%20English.pdf>,

Right serta US\$ 7,600,000 untuk *African Court on Human and People's Right* pada tahun 2009.³²⁰ Dengan demikian jelas bahwa dana yang dianggarkan ASEAN untuk mengurus hak asasi manusia sangatlah minim dan tidak layak untuk mendukung kinerja AICHR agar dapat melaksanakan perlindungan hak asasi manusia di ASEAN.

4.2.4 Tidak Terdapatnya Pengaturan Mengenai Mekanisme *Enforcement* dan *Implementation*

Sebagaimana telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, setiap *treaty bodies* yang ada di dunia secara jelas dan tegas mewajibkan negara-negara anggotanya untuk memberikan laporan berkala mengenai implementasi atas instrumen hak asasi manusia terkait kepada badan yang berwenang. Demikian juga dalam mekanisme hak asasi manusia regional seperti negara-negara African Union yang harus memberikan *state report* kepada Komisi di kawasan tersebut. Hal tersebut merupakan bagian dari *enforcement* dan *implementation mechanism* yang merupakan salah satu komponen fundamental yang dimiliki oleh setiap rezim hak asasi manusia di dunia yang saat ini berdiri.³²¹

Hal ini lah yang menjadi salah satu kekurangan yang terdapat di dalam Kerangka Acuan AICHR, yaitu tidak adanya mandat yang secara tegas mengatur mengenai *enforcement* dan *implementation mechanism* atas hak-hak asasi manusia dalam instrumen-instrumen internasional yang telah diratifikasi maupun atas rekomendasi dan *outcome report* yang berasal dari laporan berkala kepada UPR dan *treaty bodies* yang ada kepada negara-negara anggota ASEAN. Padahal untuk memastikan

³²⁰ “African Union Budget Shows a 17% Increase Over Last Year”, <http://emergingminds.org/African-Union-budget-shows-a-17-increase-over-last-year.html>, diakses pada tanggal 14 Juni 2012.

³²¹ Dinah L. Shelton, *Regional Protection of Human Rights*, (Oxford: Oxford Press, 2008), hal. 15.

pelaksanaan hak-hak asasi manusia maka salah satunya yaitu melalui laporan negara (*state report*).³²²

Meskipun negara-negara ASEAN telah meratifikasi suatu instrumen hak asasi manusia internasional tertentu dan dengannya otomatis berada di bawah pengawasan *treaty body* dari instrumen tersebut sehingga harus memberikan laporan berkala, namun apabila mekanisme regionalnya, dalam hal ini AICHR, mengadopsi mekanisme yang sama maka negara-negara tersebut dapat memberikan laporan tersebut pada mekanisme regional terlebih dahulu. Kemudian Komisi dapat terlebih dahulu melakukan penilaian atas laporan tersebut untuk memastikan akurasi laporan yang diberikan sebelum diserahkan pada *treaty body* yang ada. Lebih lanjut, AICHR dapat menolong pemantauan pelaksanaan *outcome report* serta rekomendasi dari *treaty body* yang ada. Bila mekanisme tersebut ada, tentunya hal tersebut akan menolong AICHR dalam melaksanakan fungsinya untuk memperoleh informasi dari negara-negara anggota ASEAN dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia³²³ dan melaksanakan secara efektif kewajiban yang dimiliki negara-negara anggota di bawah instrumen hak asasi manusia yang ada.³²⁴

Dengan berbagai kekurangan yang muncul baik dari kondisi internal di Asia Tenggara dan negara-negara ASEAN maupun yang muncul dari kondisi kelembagaan AICHR itu sendiri, maka dapat dilihat bahwa tantangan yang dihadapi oleh Komisi ini cukup banyak dan fundamental. Oleh sebab itu, kekurangan-kekurangan yang ada sebisa

³²² Jack Donnelly, *International Human Rights*, hal. 88.

³²³ *Terms of Reference of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*, Pasal 4 ayat (10): "To obtain information from ASEAN Member States on the promotion and protection of human rights."

³²⁴ *Terms of Reference of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*, Pasal 4 ayat (4): "To promote capacity building for the effective implementation of international human rights treaty obligations undertaken by ASEAN Member States."

mungkin harus dikikis, seperti misalnya melalui amandemen Kerangka Acuan sebagaimana dimungkinkan di dalam Pasal 9 Kerangka Acuan. Selain itu dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN pada tahun kelima sejak berlakunya Kerangka Acuan, maka akan dilakukan tinjauan atas Kerangka Acuan.³²⁵ Pada saat itu, dalam meninjau Kerangka Acuan yang ada, ASEAN harus terbuka pada kritik dan saran yang diberikan oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang dapat membangun dan memperbaiki kinerja Komisi.



³²⁵ *Terms of Reference of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*, Pasal 9 ayat (6): “*This TOR shall be initially reviewed five years after its entry into force. This review and subsequent reviews shall be undertaken by the ASEAN Foreign Ministers Meeting, with a view to further enhancing the promotion and protection of human rights within ASEAN.*”

BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan, maka simpulan yang dapat ditarik ialah sebagai berikut. *Pertama*, peran lembaga-lembaga hak asasi manusia internasional dan regional sebagai pelaksana mekanisme hak asasi manusia di dunia adalah untuk memastikan pelaksanaan hak-hak yang telah diatur baik di dalam instrumen hak asasi manusia internasional maupun regional yang ada. Selain itu, lembaga-lembaga tersebut berperan dalam melakukan fungsi perlindungan, yaitu melalui *country/on site visits* maupun *individual* dan *inter-state complaints*. *Country/on site visits* memungkinkan suatu lembaga untuk melakukan investigasi atas kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia sedangkan *individual* dan *inter-state complaints* memberikan kesempatan pada individu maupun negara untuk mengajukan pengaduan atas suatu pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi atau dialami. Kemudian terdapat fungsi pemajuan yang dilakukan melalui evaluasi atas laporan berkala serta pemberian *outcome report* dan rekomendasi kepada negara bersangkutan atas permasalahan-permasalahan hak asasi manusia yang dihadapi.

Kedua, kedudukan AICHR adalah sebagai lembaga hak asasi manusia regional di Asia Tenggara yang berbentuk Komisi dan bersifat *inter-governmental*, sehingga terdiri dari perwakilan pemerintah negara-negara anggota ASEAN. Pembentukan AICHR didasarkan pada amanat Pasal 14 Piagam ASEAN dan merupakan badan yang terintegrasi ke


dalam ASEAN serta beroperasi menurut Kerangka Acuan yang mengatur, antara lain, mengenai tujuan, fungsi, mandat dan komposisi AICHR.

Ketiga, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh AICHR dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga hak asasi manusia regional di Asia Tenggara dapat dibagi menjadi dua. Pertama yaitu tantangan yang muncul dari dalam ASEAN itu sendiri dan yang kedua ialah tantangan yang muncul dari AICHR sebagai sebuah lembaga. Tantangan dari internal ASEAN muncul antara lain karena persepsi hak asasi manusia Asia Tenggara tidak sama dengan persepsi hak asasi manusia Barat yang mendominasi pengaturan instrumen-instrumen hak asasi manusia di dunia, prinsip *non-interference* yang masih dipraktikkan oleh negara-negara ASEAN meskipun telah mengalami kelonggaran dibandingkan dengan masa-masa awal terbentuknya ASEAN, serta ketiadaan instrumen hak asasi manusia di dalam ASEAN untuk menetapkan suatu standar mengenai hak asasi manusia di Asia Tenggara. Sedangkan tantangan yang dihadapi oleh AICHR sebagai suatu badan hak asasi manusia regional dipicu oleh minimnya pengaturan mengenai perlindungan hak asasi manusia dalam Kerangka Acuan AICHR, di mana lebih banyak pengaturan mengenai promosi hak asasi manusia; independensi AICHR yang diragukan karena setiap Perwakilan bertanggung jawab kepada pemerintah negara yang bersangkutan serta dapat sewaktu-waktu diganti oleh pemerintah tersebut; rendahnya anggaran dana yang disediakan oleh negara-negara ASEAN untuk mendukung kinerja Komisi tersebut dalam menjalankan fungsinya; serta tidak adanya pengaturan mengenai *enforcement* dan *implementation* di dalam Kerangka Acuan, yang merupakan suatu mekanisme yang mewajibkan negara anggotanya untuk memberikan laporan berkala atas kondisi hak asasi manusia di negaranya serta mengimplementasi rekomendasi dari hasil evaluasi atas laporan berkala tersebut.

5.2 Saran

Setelah menguraikan simpulan dari skripsi ini, maka saran Penulis ialah:

1. Perumusan *ASEAN Human Rights Declaration* harus segera diselesaikan agar terdapat suatu standar hak asasi manusia yang sama di Asia Tenggara, yang dapat mengakomodir keunikan-keunikan regional yang ada tanpa mengurangi standar hak asasi manusia yang telah ditetapkan di level internasional.
2. Peninjauan Kerangka Acuan dari AICHR yang akan dilakukan lima tahun sejak Kerangka Acuan berlaku harus memperhatikan kritik serta saran dari *civil society* di ASEAN dan tidak saja dari pemerintah, terutama terkait pengaturan atas perlindungan hak asasi manusia. Hal tersebut penting agar AICHR tidak terus menerus dianggap sebagai harimau tak bertaring dalam melakukan fungsinya sebagai lembaga hak asasi manusia regional di Asia Tenggara.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Acharya, Amitav. "Human Rights and Regional Order: ASEAN and Human Rights Management in Post-Cold War Southeast Asia". Dalam *Human Rights and International Relations in the Asia Pacific*. London: Pinter, 1995.

_____. *Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order*. New York: Routledge, 2001.

Brownlie, Ian. *Principles of Public International Law*. Ed. 5. Oxford: Clarendon Press, 1998.

Buis, Emiliano J. "The Implementation of International Humanitarian Law by Human Rights Courts: The Example of the Inter-American Human Rights System". Dalam *International Humanitarian Law and Human Rights Law: Towards a Merger in International Law*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2008.

Caballero-Anthony, Melly. "Human Rights Economic Change & Political Development". Dalam *Human Rights and International Relations in the Asia Pacific*. London: Pinter, 1995.

Cassese, Antonio. *Human Rights in a Changing World*. London: Sweet & Maxwell, 1989.

Close, Paul dan David Askew. *Asia Pacific and Human Rights: A Global Political Economy Perspective*. Aldershot: Ashgate Publishing Limited, 2004.

- Dato, Tan Sri. "Facing Unfair Criticisms". Dalam *The Making of the ASEAN Charter*. Singapura: World Scientific Publishing, 2009.
- Davidson, Paul. *ASEAN: The Evolving Legal Framework for Economic Cooperation*. Singapore: Times Academic Press, 2002.
- Direktorat Jendral Kerjasama ASEAN. *ASEAN Selayang Pandang*. Ed. 19. Jakarta: Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 1999.
- Donnelly, Jack. *Universal Human Rights in Theory & Practice*. Ed.2. Ithaca: Cornell University Press, 2003.
- Effendi, H. A. Masyhur. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Eldridge, Philip J. *The Politics of Human Rights in Southeast Asia*. London: Routledge, 2002.
- Ghai, Yash. "Asian Perspectives on Human Rights". Dalam *Human Rights and International Relations in the Asia Pacific*. London: Pinter, 1995.
- Haacke, Jurgen. *ASEAN's Diplomacy and Security Culture: Origins, Development and Prospect*. New York: Routledge, 2003.
- Hansungule, Michelo. "Protection of Human Rights Under the Inter-American System: An Outsider's Reflection". Dalam *International Human Rights Monitoring Mechanisms*. The Hague: Kluwer Law International, 2001.
- Koh, Tommy. *et.all. The Making of the ASEAN Charter*. Singapura: World Scientific Publishing, 2009.

- Kusumaatmadja, Mochtar dan Ety R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*. Ed. 2. Bandung: Penerbit PT Alumni, 2002.
- Lindblom, Anna-Karin. *Non-Governmental Organisations in International Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Mamudji, Sri. *et.al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- McGoldrick, Dominick. *The Human Rights Committee: The Role in the Development of the International Covenant on Civil and Political Rights*. Oxford: Clarendon Press, 1994.
- Murray, Rachel. *Human Rights in Africa: From the OAU to the African Union*. (Cambridge: Cambridge University Press, 2004).
- Pennegard, A.M. Bolin, "Overview Over Human Rights – The Regime of the UN". Dalam *International Human Rights Monitoring Mechanisms*. The Hague: Kluwer Law International, 2001.
- Ramcharan, Bertram G. "The United Nations and Human Rights the Twenty-first Century". Dalam *International Human Rights Monitoring Mechanisms*. The Hague: Kluwer Law International, 2001.
- Schmidt, Markus G. "Follow-up Procedures to Individual Complaints and Periodic State Reporting Mechanisms". Dalam *International Human Rights Monitoring Mechanisms*. The Hague: Kluwer Law International, 2001.
- Severino, Rodolfo. "Introduction". Dalam *Framing the ASEAN Charter: An ISEAS Perspective*. Singapura: ISEAN Publications, 2005.

Shelton, Dinah L. *Regional Protection of Human Rights*. Oxford: Oxford Press, 2008.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Cet. 8. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007.

Starke, J.G. *An Introduction to International Law*. Ed.4. London: Butterworth & Co Ltd, 1958.

Stubbs, Richard. "ASEAN: Building Regional Cooperation". Dalam *Contemporary Southeast Asia: Regional Dynamics, National Differences*. (Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2004).

Umzurike, Oji. "The Complaint Procedures of the African Commission of Human and People's Right". Dalam *International Human Rights Monitoring Mechanisms*. The Hague: Kluwer Law International, 2001.

Jurnal, Artikel, dan Majalah

Acharya, Amitav. "Issues for an ASEAN Charter". *Institute of Defence and Strategic Studies Commentaries*. (No. 71, 2005). Hal. 1-3.

Alston, Philip, Jason Morgan-Foster dan William Abresch. "The Competence of the UN Human Rights Council and its Special Procedures in Relation to Armed Conflicts: Extrajudicial Executions in the 'War on Terror'".

European Journal on International Law. (Vol. 19, Issue 1, 2008). Hal 183-209.

Bauer, Joanne. "International Human Rights and Asian Commitment". *Human Rights Dialogue*. (Series 1, No.3, 1995).

Chesterman, Simon. "Does ASEAN Exist? The Association of Southeast Asian Nations as an International Legal Person". *Singapore Year Book of International Law*. (2010). Hal. 199-211.

Chiam, Sou. "Asia's Experience in the Quest for a Regional Human Rights Mechanism". *Victoria University of Wellington Law Review*. (Vol. 40, No. 1, 2009). Hal. 127-148.

Deuja, Surya. "Establishing a Robust Regional Human Rights Mechanism in South Asia". *South Asia Regional Human Rights Mechanism*. (Vol. 6, No. 1, 2010). Hal. 4-7.

Drummond, Catherine. "The Responsibility to Protect and the Role of Regional Arrangements". *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) and R2P Report*. (Nomor 1, 2010). Hal. 1-24.

Durbach, Andrea, Catherine Renshaw dan Andrew Byrnes. "A Tongue But No Teeth? The Emergence of a Regional Human Rights Mechanism in the Asia-Pacific." *Sydney Law Review*. (Vol. 31, No. 2, 2009). Hal. 211-238.

Funston, John. "ASEAN and the Principle of Non-Intervention: Practice and Prospects", *Trends in Southeast Asia Series*. (Nomor 3 Maret 2005). Hal. 1-18.

- Ginbar, Yuval. "Human Rights in ASEAN – Setting Sail or Treading Water?" *Human Rights Law Review*. (Vol. 10, No. 3, 2010). Hal. 504-518.
- Goh, Gillian. "The 'ASEAN Way': Non-Intervention and ASEAN's Role in Conflict Management". *Stanford Journal of East Asian Affairs*. (Vol. 1, No. 1, 2003). Hal. 113-118.
- Haacke, Jurgen. "Flexibility Engagement: On the Significance, Origins, and Prospects of a Spurned Policy Proposal". *International Politics and Security Issue*. (No. 3, 1999). Hal. 1-50.
- Harris, Seth R. "Asian Human Rights: Forming a Regional Covenant". *Asian-Pacific Law & Policy Journal*. (Vol. 17, No. 1, 2000). Hal. 1-22.
- Hart, James W. "The European Human Rights System". *Law Library Journal*. (Vol. 102, No.4, 2010). Hal. 534-559.
- Huong, Dang Thi Thu. "Examining the Engagement Between Civil Society and ASEAN in the ASEAN Charter Process". *South Asian Studies*. (2008). Hal. 1-33.
- Ibrahim, Anwar. "Crisis Prevention". *Newsweek International*, (21 Juli 1997), Hal. 13.
- Jones, Lee. "ASEAN's Unchanged Melody? The Theory and Practice of 'Non-Interference' in Southeast Asia". *The Pacific Review* (Vol. 23, No.4, 2010). Hal. 479-502.

- Kelsall, Michelle Staggs. "The New ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: Toothless Tiger or Tentative First Step?". *Asia Pacific Issues*. (No. 90, 2009). Hal. 1-8.
- Kraft, Herman Joseph S. "ASEAN and Intra-ASEAN Relations: Weathering the Storm?". *The Pacific Review*. (Vol. 13, No. 3, 2000). Hal. 453-472.
- Kraft, Joseph S. "Human Rights in Southeast Asia: The Search for Regional Norms". *East-West Center Washington Working Papers*. (No. 4, 2005). Hal. 1-40.
- Lukes, Robin Ann dan Kelly M. Hnatt, "Regional Human Rights Regimes: A Comparison and Appraisal". *Vanderbilt Journal of Transnational Law*. (Vol. 20, 1987). Hal. 589-590.
- Numnak, Gorawut. *et.al.* "The Unfinished Business: The ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights". *Freiderich Naumann Stiftung Fur die Freiheit*. (No. 4, 2009). Hal. 1-19.
- Ramcharan, Robin. "ASEAN and Non-Interference: A Principle Maintained". *Contemporary Southeast Asia*. (Vol. 22, No.1, 2000).
- Renshaw, Catherine. "Understanding the New ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: the Limits and Potential of Theory". *University of New South Wales Faculty of Law Research Series*. (2010). Hal. 1-23.
- SAPA-Task Force on ASEAN and Human Rights. "Hiding Behind Its Limits: A Performance Report on the First Year of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights". Hal. 1-19.

Wu, Linjun. "East Asia and the Principle of Non-Intervention: Policies and Practices". *Maryland Series in Contemporary Asian Studies*. (No. 5, 2000). Hal. 1-60.

Sumber Internet dan Lain-Lain

African Commission on Human and People's Right. "Communications Procedures". http://www.achpr.org/english/_info/_communications_procedure_en.html. Diunduh 22 April 2012.

_____. "History". http://www.achpr.org/english/_info/history_en.html. Diunduh 22 April 2012.

_____. "Mandate". http://www.achpr.org/english/_info/mandate_en.html. Diunduh 22 April 2012.

Association of Southeast Asian Nations. *Joint Communique of the 26th ASEAN Ministerial Meeting Singapore*. 23-24 Juli 1993.

Amnesty International. "United Nations Special Procedures: Key Features". <http://www.amnesty.org/en/united-nations/special-procedures>. Diunduh 16 April 2012.

Anonim. "African Union Budget Shows a 17% Increase Over Last Year". <http://emergingminds.org/African-Union-budget-shows-a-17-increase-over-last-year.html>. Diunduh 14 Juni 2012.

_____. "Three Generations of Human Rights". <http://indies.my-php.net/index.php?option=comcontent&view=article&id=110&Itemid=72>. Diunduh 13 Juni 2012.

Burma Myanmar Library. "The Universal Periodic Review: The State and Civil Society Process". http://www.burmalibrary.org/docs08/UPRHREIB_Document.pdf. Diunduh 7 Mei 2012.

Committee Against Torture. "Monitoring the Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment". <http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/index.htm>. Diunduh 18 April 2012.

Committee on Economic, Social and Cultural Rights. "Monitoring the Economic, Social and Cultural Rights". <http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/index.htm>. Diunduh 17 April 2012.

Committee on Enforced Disappearance. <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/CEDIndex.aspx>. Diunduh 19 April 2012.

Committee on the Elimination of Racial Discrimination. "Monitoring Racial Equality and Non-Discrimination". <http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/index.htm>. Diunduh 18 April 2012.

Committee on the Migrant Workers. "Monitoring the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families". <http://www2.ohchr.org/english/bodies/cmw/index.htm>. Diunduh 19 April 2012.

Committee on the Rights of Persons with Disabilities. <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx>. Diunduh 19 April 2012.

Committee on the Rights of the Child. "Monitoring Children's Right". <http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/index.htm>. Diunduh 19 April 2012.

Committee the Elimination of Racial Discrimination. “Early Warning Measures and Urgent Procedures”. <http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/early-warning.htm#about>. Diunduh 18 April 2012.

Council of Europe. “Council of Europe Budget”. <https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1998892&SecMode=1&DocId=1838802&Usage=2>. Diunduh 14 Juni 2012.

Djamin, Rafendi. “Pelanggaran HAM di ASEAN AICHR Tidak Diperbolehkan Melakukan Review”. <http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/90-mei-2010/806-pelanggaran-ham-di-asean-aichr-tidak-diperbolehkan-melakukan-review.html>. Diunduh 18 Maret 2012.

Human Rights Committee. “Monitoring Civil and Political Rights”. <http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/index.htm>. Diunduh 17 April 2012.

Human Rights Resource Center. Recommendations for the ASEAN Human Rights Declaration (AHRD). Submitted to the AICHR on 3 January 2012.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. “Sejarah Hak Asasi Manusia”. <http://www.komnasham.go.id/pendidikan-dan-penyuluhan/852-sejarah-hak-asasi-manusia>. Diunduh 5 Mei 2011.

LAWASIA. “About Us”. <http://lawasia.asn.au>. 2008.

Leung, Heu Yee. “ASEAN and Human Rights The Prospect of Implementing a Regional Mechanism for the Promotion and Protection of Human Rights in Southeast Asia”. <http://www.lawanddevelopment.org/articles/seapaper.html>. Diunduh 5 April 2011.

Molthof, Mieke. "ASEAN and the Principle of Non-Interference". <http://www.e-ir.info/2010/02/08/asean-and-the-principle-of-non-interference/>. Diunduh 13 Mei 2012.

Muntarbhorn, Vitit. "A Roadmap for an ASEAN Human Rights Mechanism". Makalah yang dipresentasikan pada *Third Workshop for an ASEAN Regional Mechanism on Human Rights*, Bangkok, 28-29 Mei 2003). Friedrich Naumann Foundation for Liberty. <http://www.fnf.org.ph/liberallibrary/roadmap-for-asean-human-rights.htm>. Diunduh 3 Maret 2012.

Office of the High Commissioner for Human Rights. "Committee on the Elimination of Discrimination Against Women". <http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/index.htm>. Diunduh 18 April 2012.

_____. "Fact Sheet No. 10 (Rev.1): The Rights of the Child". <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet10Rev.1en.pdf>. Diunduh 19 April 2012.

_____. "Fact Sheet No. 17: The Committee against Torture". <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet17en.pdf>. Diunduh 18 April 2012.

_____. "Fact Sheet No. 24 (Rev. 1): The International Convention on Migrant Workers and Its Committee"

_____. "Fact Sheet No.16 (Rev.1): The Committee on Economic, Social and Cultural Rights". <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet16rev.1en.pdf>. Diunduh 17 April 2012.

_____. “Human Rights Bodies – Complaints Procedures: Complaining About Human Rights Violation”. <http://www2.ohchr.org/english/bodies/petitions/index.htm>. Diunduh 18 April 2012.

_____. “Human Rights Civil and Political Rights: The Human Rights Committee, Fact Sheet No. 15 (Rev. 1)”. <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet15rev.1en.pdf>. Diunduh 17 April 2012.

_____. “Principles for Regional Human Rights Mechanism (Non-Paper)”. <http://bangkok.ohchr.org/programme/asean/principles-regional-human-rights-mechanisms.aspx>. Diunduh 6 Juni 2012.

_____. “Universal Periodic Review”. <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/NgoHandbook/ngohandbook7.pdf>. Diunduh 7 Mei 2012.

_____. “Universal Periodic Review”. <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx>. Diunduh 14 April 2012.

_____. “Universal Periodic Review”. <http://www.state.gov/j/drl/upr/index.htm>. Diunduh 16 April 2012.

_____. “UPR Sessions”. <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRSessions.aspx>. Diunduh 16 April 2012.

Organization of American States. “Brief History of the Inter-American Human Rights System. <http://www.oas.org/en/iachr/mandate/what.asp>. Diunduh 20 April 2012.

_____. “OAS ‘Program Budget’ for 2011 with the Inter-American Court and Commission for Human Rights”.
<http://www.oas.org/budget/2011/FINAL%20Approved%20Program%20Budget%202011%20English.pdf>. Diunduh

_____. “The Organs of the Inter-American Human Rights System”.
http://www.oas.org/en/iachr/mandate/Basics/intro.asp#_ftnref3. Diunduh 20 April 2012.

_____. “What is the IACHR?”. <http://www.oas.org/en/iachr/mandate/what.asp>. Diunduh 20 April 2012.

Pitsuwan, Surin. “Currency Turmoil in Asia: The Strategic Impact”. Pidato yang disampaikan pada 12th Asia-Pacific Roundtable di Kuala Lumpur, 1 Juni 1998. <http://www.boostworks.com/?p=214>. Diunduh tanggal 20 Mei 2012.

Putranto, Donny. “ASEAN’s Non-Interference Principle is Obsolete and Should be Amended”. <http://imo.thejakartapost.com/donnyputranto/2011/03/29/asean%E2%80%99s-non-interference-principle-is-obsolete-and-should-be-amended/>. Diunduh 10 Juni 2012.

Severino, Rudolf C. “The ASEAN Way and the Rule of Law”. Pidato yang disampaikan dalam International Law Conference on ASEAN Legal Systems and Regional Integratio di Kuala Lumpur pada 3 September 2011. <http://www.aseansec.org/3132.htm>. Diunduh 26 Mei 2012.

_____. “Asia Policy Lecture: What ASEAN is and What it Stands for”. Pidato yang disampaikan di The Research Institute for Asia and the Pacific University of Sydney, Australia pada 22 Oktober 1998. <http://www.aseansec.org/3399.htm>. Diunduh 27 April 2012.

Solidarity for Asian People's Advocacy Task Force on ASEAN and Human Rights. "Civil Society's Position Paper on ASEAN Human Rights Declaration". <http://forumasia.org/documents/SAPA%20TFAHR%20Position%20Paper%20AHRD%20final.pdf>. Diunduh

Subcommittee on Prevention of Torture. "Optional Protocol of the Convention Against Torture". <http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/index.htm>. Diakses 19 April 2012.

Sudiarto. "Charter-Based dan Treaty-Based dalam Mekanisme HAM PBB". http://interseksi.org/blog/files/mekanisme_ham_pbb.php. Diunduh 16 April 2012.

Tong, Goh Chok. "ASEAN Meeting the Challenges Ahead". Pidato yang disampaikan pada Pembukaan 32nd ASEAN Ministerial Meeting, Singapura, 23 Juli 1999. <http://www.asean.or.id>.

United Nations. "Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman". <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/protocol/>. Diunduh 18 April 2012.

Universal Periodic Review. "UPR Process". <http://www.upr-info.org/-UPR-Process-.html>. Diunduh 16 April 2012.

Viljoen, Frans. "International Human Rights Law: A Short History". http://www.un.org/wcm/content/site/chronicle/cache/bypass/home/archive/issues2009/wemustdisarm/internationalhumanrightslawashorthistory?ctnscroll_articleContainerList=1_0&ctnlistpagination_articleContainerList=true. Diunduh 4 April 2012.

Widiarto, A.E. “Instrumen HAM”, <http://widiarto.lecture.ub.ac.id/>. Diunduh 13 April 2012.

Working Group for an ASEAN Human Rights Mechanism. “About Us”. <http://www.aseanhrmech.org/aboutus.html>. Diunduh 10 Maret 2012.

Daftar Konvensi, Perjanjian, Deklarasi, dan Piagam

Association of Southeast Asian Nations. *The Bangkok Declaration*. 8 Agustus 1967.

_____. *Zone of Peace, Freedom, and Neutrality (ZOPFAN) Declaration*. 27 November 1971.

_____. *The ASEAN Charter*. 20 November 2007.

_____. *Cha Am Hua Hin Declaration on the Intergovernmental Commission on Human Rights*. 23 Oktober 2010.

Council of Europe. *European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom*. 3 September 1953.

Organization of American States. *Statute of the Inter-American Commission on Human Rights*.

United Nations. *Charter of the United Nations*. 26 Juni 1945.

_____. *The Universal Declaration on Human Rights*. 10 Desember 1948.

_____. *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*. 9 Desember 1975.

_____. *International Covenant on Civil and Political Rights*. 16 Desember 1966.

_____. *Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights*. 23 Maret 1976.

_____. *Convention on the Rights of the Child*. 20 November 1989.

_____. *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*. 18 Desember 1990.

_____. *Vienna Declaration and Programme of Action*. 25 Juni 1993.

_____. *Optional Protocol of the Convention Against Torture*. 18 Desember 2002.

_____. *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. 13 Desember 2006

_____. *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance*. 20 Desember 2006.

United Nations Commission on Human Rights. *Resolution 2000/67*. 26 April 2000.



Terms of Reference
of
ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights

Pursuant to Article 14 of the ASEAN Charter, the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) shall operate in accordance with the following Terms of Reference (TOR):

1. PURPOSES

The purposes of the AICHR are:

- 1.1 To promote and protect human rights and fundamental freedoms of the peoples of ASEAN;
- 1.2 To uphold the right of the peoples of ASEAN to live in peace, dignity and prosperity;
- 1.3 To contribute to the realisation of the purposes of ASEAN as set out in the ASEAN Charter in order to promote stability and harmony in the region, friendship and cooperation among ASEAN Member States, as well as the well-being, livelihood, welfare and participation of ASEAN peoples in the ASEAN Community building process;

- 1.4 To promote human rights within the regional context, bearing in mind national and regional particularities and mutual respect for different historical, cultural and religious backgrounds, and taking into account the balance between rights and responsibilities;
- 1.5 To enhance regional cooperation with a view to complementing national and international efforts on the promotion and protection of human rights; and
- 1.6 To uphold international human rights standards as prescribed by the Universal Declaration of Human Rights, the Vienna Declaration and Programme of Action, and international human rights instruments to which ASEAN Member States are parties.

2. PRINCIPLES

The AICHR shall be guided by the following principles:

- 2.1 Respect for principles of ASEAN as embodied in Article 2 of the ASEAN Charter, in particular:
 - a) respect for the independence, sovereignty, equality, territorial integrity and national identity of all ASEAN Member States;
 - b) non-interference in the internal affairs of ASEAN Member States;
 - c) respect for the right of every Member State to lead its national existence free from external interference, subversion and coercion;
 - d) adherence to the rule of law, good governance, the principles of democracy and constitutional government;
 - e) respect for fundamental freedoms, the promotion and protection of human rights, and the promotion of social justice;


- f) upholding the Charter of the United Nations and international law, including international humanitarian law, subscribed to by ASEAN Member States; and
 - g) respect for different cultures, languages and religions of the peoples of ASEAN, while emphasising their common values in the spirit of unity in diversity.
- 2.2 Respect for international human rights principles, including universality, indivisibility, interdependence and interrelatedness of all human rights and fundamental freedoms, as well as impartiality, objectivity, non-selectivity, non-discrimination, and avoidance of double standards and politicisation;
- 2.3 Recognition that the primary responsibility to promote and protect human rights and fundamental freedoms rests with each Member State;
- 2.4 Pursuance of a constructive and non-confrontational approach and cooperation to enhance promotion and protection of human rights; and
- 2.5 Adoption of an evolutionary approach that would contribute to the development of human rights norms and standards in ASEAN.

3. CONSULTATIVE INTER-GOVERNMENTAL BODY

The AICHR is an inter-governmental body and an integral part of the ASEAN organisational structure. It is a consultative body.

4. MANDATE AND FUNCTIONS

- 4.1. To develop strategies for the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms to complement the building of the ASEAN Community;

- 
- 4.2. To develop an ASEAN Human Rights Declaration with a view to establishing a framework for human rights cooperation through various ASEAN conventions and other instruments dealing with human rights;
 - 4.3. To enhance public awareness of human rights among the peoples of ASEAN through education, research and dissemination of information;
 - 4.4. To promote capacity building for the effective implementation of international human rights treaty obligations undertaken by ASEAN Member States;
 - 4.5. To encourage ASEAN Member States to consider acceding to and ratifying international human rights instruments;
 - 4.6. To promote the full implementation of ASEAN instruments related to human rights;
 - 4.7. To provide advisory services and technical assistance on human rights matters to ASEAN sectoral bodies upon request;
 - 4.8. To engage in dialogue and consultation with other ASEAN bodies and entities associated with ASEAN, including civil society organisations and other stakeholders, as provided for in Chapter V of the ASEAN Charter;
 - 4.9. To consult, as may be appropriate, with other national, regional and international institutions and entities concerned with the promotion and protection of human rights;
 - 4.10. To obtain information from ASEAN Member States on the promotion and protection of human rights;

- 4.11. To develop common approaches and positions on human rights matters of interest to ASEAN;
- 4.12. To prepare studies on thematic issues of human rights in ASEAN;
- 4.13. To submit an annual report on its activities, or other reports if deemed necessary, to the ASEAN Foreign Ministers Meeting; and
- 4.14. To perform any other tasks as may be assigned to it by the ASEAN Foreign Ministers Meeting.

5. COMPOSITION

Membership

- 5.1 The AICHR shall consist of the Member States of ASEAN.
- 5.2 Each ASEAN Member State shall appoint a Representative to the AICHR who shall be accountable to the appointing Government.

Qualifications

- 5.3 When appointing their Representatives to the AICHR, Member States shall give due consideration to gender equality, integrity and competence in the field of human rights.
- 5.4 Member States should consult, if required by their respective internal processes, with appropriate stakeholders in the appointment of their Representatives to the AICHR.

Term of Office

- 5.5 Each Representative serves a term of three years and may be consecutively re-appointed for only one more term.
- 5.6 Notwithstanding paragraph 5.5, the appointing Government may decide, at its discretion, to replace its Representative.

Responsibility

- 5.7 Each Representative, in the discharge of his or her duties, shall act impartially in accordance with the ASEAN Charter and this TOR.
- 5.8 Representatives shall have the obligation to attend AICHR meetings. If a Representative is unable to attend a meeting due to exceptional circumstances, the Government concerned shall formally notify the Chair of the AICHR of the appointment of a temporary representative with a full mandate to represent the Member State concerned.

Chair of the AICHR

- 5.9 The Chair of the AICHR shall be the Representative of the Member State holding the Chairmanship of ASEAN.
- 5.10 The Chair of the AICHR shall exercise his or her role in accordance with this TOR, which shall include:
- a) leading in the preparation of reports of the AICHR and presenting such reports to the ASEAN Foreign Ministers Meeting;
 - b) coordinating with the AICHR's Representatives in between meetings of the AICHR and with the relevant ASEAN bodies;
 - c) representing the AICHR at regional and international events pertaining to the promotion and protection of human rights as entrusted by the AICHR; and
 - d) undertaking other specific functions entrusted by the AICHR in accordance with this TOR.

Immunities and Privileges

- 5.11 In accordance with Article 19 of the ASEAN Charter, Representatives participating in official activities of the AICHR shall enjoy such immunities and privileges as are necessary for the exercise of their functions.

6. MODALITIES

Decision-making

- 6.1 Decision-making in the AICHR shall be based on consultation and consensus in accordance with Article 20 of the ASEAN Charter.

Number of Meetings

- 6.2 The AICHR shall convene two regular meetings per year. Each meeting shall normally be not more than five days.
- 6.3 Regular meetings of the AICHR shall be held alternately at the ASEAN Secretariat and the Member State holding the Chair of ASEAN.
- 6.4 As and when appropriate, the AICHR may hold additional meetings at the ASEAN Secretariat or at a venue to be agreed upon by the Representatives.
- 6.5 When necessary, the ASEAN Foreign Ministers may instruct the AICHR to meet.

Line of Reporting

- 6.6 The AICHR shall submit an annual report and other appropriate reports to the ASEAN Foreign Ministers Meeting for its consideration.

Public Information

- 6.7 The AICHR shall keep the public periodically informed of its work and activities through appropriate public information materials produced by the AICHR.

Relationship with Other Human Rights Bodies within ASEAN

- 6.8 The AICHR is the overarching human rights institution in ASEAN with overall responsibility for the promotion and protection of human rights in ASEAN.
- 6.9 The AICHR shall work with all ASEAN sectoral bodies dealing with human rights to expeditiously determine the modalities for their ultimate alignment with the AICHR. To this end, the AICHR shall closely consult, coordinate and collaborate with such bodies in order to promote synergy and coherence in ASEAN's promotion and protection of human rights.

7. ROLE OF THE SECRETARY-GENERAL AND ASEAN SECRETARIAT

- 7.1 The Secretary-General of ASEAN may bring relevant issues to the attention of the AICHR in accordance with Article 11.2 (a) and (b) of the ASEAN Charter. In so doing, the Secretary-General of ASEAN shall concurrently inform the ASEAN Foreign Ministers of these issues.
- 7.2 The ASEAN Secretariat shall provide the necessary secretarial support to the AICHR to ensure its effective performance. To

facilitate the Secretariat's support to the AICHR, ASEAN Member States may, with the concurrence of the Secretary-General of ASEAN, second their officials to the ASEAN Secretariat.

8. WORK PLAN AND FUNDING

- 8.1 The AICHR shall prepare and submit a Work Plan of programmes and activities with indicative budget for a cycle of five years to be approved by the ASEAN Foreign Ministers Meeting, upon the recommendation of the Committee of Permanent Representatives to ASEAN.
- 8.2 The AICHR shall also prepare and submit an annual budget to support high priority programmes and activities, which shall be approved by the ASEAN Foreign Ministers Meeting, upon the recommendation of the Committee of Permanent Representatives to ASEAN.
- 8.3 The annual budget shall be funded on equal sharing basis by ASEAN Member States.
- 8.4 The AICHR may also receive resources from any ASEAN Member States for specific extra-budgetary programmes from the Work Plan.
- 8.5 The AICHR shall also establish an endowment fund which consists of voluntary contributions from ASEAN Member States and other sources.

- 8.6 Funding and other resources from non-ASEAN Member States shall be solely for human rights promotion, capacity building and education.
- 8.7 All funds used by the AICHR shall be managed and disbursed in conformity with the general financial rules of ASEAN.
- 8.8 Secretarial support for the AICHR shall be funded by the ASEAN Secretariat's annual operational budget.

9. GENERAL AND FINAL PROVISIONS

- 9.1. This TOR shall come into force upon the approval of the ASEAN Foreign Ministers Meeting.

Amendments

- 9.2. Any Member State may submit a formal request for an amendment of this TOR.
- 9.3. The request for amendment shall be considered by the Committee of Permanent Representatives to ASEAN in consultation with the AICHR, and presented to the ASEAN Foreign Ministers Meeting for approval.
- 9.4. Such amendments shall enter into force upon the approval of the ASEAN Foreign Ministers Meeting.
- 9.5. Such amendments shall not prejudice the rights and obligations arising from or based on this TOR before or up to the date of such amendments.

Review

9.6. This TOR shall be initially reviewed five years after its entry into force. This review and subsequent reviews shall be undertaken by the ASEAN Foreign Ministers Meeting, with a view to further enhancing the promotion and protection of human rights within ASEAN.

9.7. In this connection, the AICHR shall assess its work and submit recommendations for the consideration of the ASEAN Foreign Ministers Meeting on future efforts that could be undertaken in the promotion and protection of human rights within ASEAN consistent with the principles and purposes of the ASEAN Charter and this TOR.

Interpretation

9.8. Any difference concerning the interpretation of this TOR which cannot be resolved shall be referred to the ASEAN Foreign Ministers Meeting for a decision

CHARTER OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS

PREAMBLE

WE, THE PEOPLES of the Member States of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), as represented by the Heads of State or Government of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic, Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Viet Nam:

NOTING with satisfaction the significant achievements and expansion of ASEAN since its establishment in Bangkok through the promulgation of The ASEAN Declaration;

RECALLING the decisions to establish an ASEAN Charter in the Vientiane Action Programme, the Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of the ASEAN Charter and the Cebu Declaration on the Blueprint of the ASEAN Charter;

MINDFUL of the existence of mutual interests and interdependence among the peoples and Member States of ASEAN which are bound by geography, common objectives and shared destiny;

INSPIRED by and united under One Vision, One Identity and One Caring and Sharing Community;

UNITED by a common desire and collective will to live in a region of lasting peace, security and stability, sustained

economic growth, shared prosperity and social progress, and to promote our vital interests, ideals and aspirations;

RESPECTING the fundamental importance of amity and cooperation, and the principles of sovereignty, equality, territorial integrity, non-interference, consensus and unity in diversity;

ADHERING to the principles of democracy, the rule of law and good governance, respect for and protection of human rights and fundamental freedoms;

RESOLVED to ensure sustainable development for the benefit of present and future generations and to place the well-being, livelihood and welfare of the peoples at the centre of the ASEAN community building process;

CONVINCED of the need to strengthen existing bonds of regional solidarity to realise an ASEAN Community that is politically cohesive, economically integrated and socially responsible in order to effectively respond to current and future challenges and opportunities;

COMMITTED to intensifying community building through enhanced regional cooperation and integration, in particular by establishing an ASEAN Community comprising the ASEAN Security Community, the ASEAN Economic Community and the ASEAN Socio-Cultural Community, as provided for in the Bali Declaration of ASEAN Concord II;

HEREBY DECIDE to establish, through this Charter, the legal and institutional framework for ASEAN,

AND TO THIS END, the Heads of State or Government of the Member States of ASEAN, assembled in Singapore on the historic occasion of the 40th anniversary of the founding of ASEAN, have agreed to this Charter.

CHAPTER I PURPOSES AND PRINCIPLES

ARTICLE 1 PURPOSES

The Purposes of ASEAN are:

1. To maintain and enhance peace, security and stability and further strengthen peace-oriented values in the region;
2. To enhance regional resilience by promoting greater political, security, economic and socio-cultural cooperation;
3. To preserve Southeast Asia as a Nuclear Weapon-Free Zone and free of all other weapons of mass destruction;
4. To ensure that the peoples and Member States of ASEAN live in peace with the world at large in a just, democratic and harmonious environment;
5. To create a single market and production base which is stable, prosperous, highly competitive and economically integrated with effective facilitation for trade and investment in which there is free flow of goods, services and investment; facilitated movement of business persons, professionals, talents and labour; and freer flow of capital;
6. To alleviate poverty and narrow the development gap within ASEAN through mutual assistance and cooperation;
7. To strengthen democracy, enhance good governance and the rule of law, and to promote and protect human rights and fundamental freedoms, with due regard to the rights and responsibilities of the Member States of ASEAN;


8. To respond effectively, in accordance with the principle of comprehensive security, to all forms of threats, transnational crimes and transboundary challenges;
9. To promote sustainable development so as to ensure the protection of the region's environment, the sustainability of its natural resources, the preservation of its cultural heritage and the high quality of life of its peoples;
10. To develop human resources through closer cooperation in education and life-long learning, and in science and technology, for the empowerment of the peoples of ASEAN and for the strengthening of the ASEAN Community;
11. To enhance the well-being and livelihood of the peoples of ASEAN by providing them with equitable access to opportunities for human development, social welfare and justice;
12. To strengthen cooperation in building a safe, secure and drug-free environment for the peoples of ASEAN;
13. To promote a people-oriented ASEAN in which all sectors of society are encouraged to participate in, and benefit from, the process of ASEAN integration and community building;
14. To promote an ASEAN identity through the fostering of greater awareness of the diverse culture and heritage of the region; and
15. To maintain the centrality and proactive role of ASEAN as the primary driving force in its relations and cooperation with its external partners in a regional architecture that is open, transparent and inclusive.

ARTICLE 2 PRINCIPLES

1. In pursuit of the Purposes stated in Article 1, ASEAN and its Member States reaffirm and adhere to the fundamental principles contained in the declarations, agreements, conventions, concords, treaties and other instruments of ASEAN.

2. ASEAN and its Member States shall act in accordance with the following Principles:

- (a) respect for the independence, sovereignty, equality, territorial integrity and national identity of all ASEAN Member States;
- (b) shared commitment and collective responsibility in enhancing regional peace, security and prosperity;
- (c) renunciation of aggression and of the threat or use of force or other actions in any manner inconsistent with international law;
- (d) reliance on peaceful settlement of disputes;
- (e) non-interference in the internal affairs of ASEAN Member States;
- (f) respect for the right of every Member State to lead its national existence free from external interference, subversion and coercion;
- (g) enhanced consultations on matters seriously affecting the common interest of ASEAN;

- 
- (h) adherence to the rule of law, good governance, the principles of democracy and constitutional government;
 - (i) respect for fundamental freedoms, the promotion and protection of human rights, and the promotion of social justice;
 - (j) upholding the United Nations Charter and international law, including international humanitarian law, subscribed to by ASEAN Member States;
 - (k) abstention from participation in any policy or activity, including the use of its territory, pursued by any ASEAN Member State or non-ASEAN State or any non-State actor, which threatens the sovereignty, territorial integrity or political and economic stability of ASEAN Member States;
 - (l) respect for the different cultures, languages and religions of the peoples of ASEAN, while emphasising their common values in the spirit of unity in diversity;
 - (m) the centrality of ASEAN in external political, economic, social and cultural relations while remaining actively engaged, outward-looking, inclusive and non-discriminatory; and
 - (n) adherence to multilateral trade rules and ASEAN's rules-based regimes for effective implementation of economic commitments and progressive reduction towards elimination of all barriers to regional economic integration, in a market-driven economy.

**CHAPTER II
LEGAL PERSONALITY**

**ARTICLE 3
LEGAL PERSONALITY OF ASEAN**

ASEAN, as an inter-governmental organisation, is hereby conferred legal personality.



CHAPTER III MEMBERSHIP

ARTICLE 4 MEMBER STATES

The Member States of ASEAN are Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic, Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Viet Nam.

ARTICLE 5 RIGHTS AND OBLIGATIONS

1. Member States shall have equal rights and obligations under this Charter.
2. Member States shall take all necessary measures, including the enactment of appropriate domestic legislation, to effectively implement the provisions of this Charter and to comply with all obligations of membership.
3. In the case of a serious breach of the Charter or non-compliance, the matter shall be referred to Article 20.

ARTICLE 6 ADMISSION OF NEW MEMBERS

1. The procedure for application and admission to ASEAN shall be prescribed by the ASEAN Coordinating Council.
2. Admission shall be based on the following criteria:

- (a) location in the recognised geographical region of Southeast Asia;
 - (b) recognition by all ASEAN Member States;
 - (c) agreement to be bound and to abide by the Charter; and
 - (d) ability and willingness to carry out the obligations of Membership.
3. Admission shall be decided by consensus by the ASEAN Summit, upon the recommendation of the ASEAN Coordinating Council.
4. An applicant State shall be admitted to ASEAN upon signing an Instrument of Accession to the Charter.

CHAPTER IV ORGANS

ARTICLE 7 ASEAN SUMMIT

1. The ASEAN Summit shall comprise the Heads of State or Government of the Member States.
2. The ASEAN Summit shall:
 - (a) be the supreme policy-making body of ASEAN;
 - (b) deliberate, provide policy guidance and take decisions on key issues pertaining to the realisation of the objectives of ASEAN, important matters of interest to Member States and all issues referred to it by the ASEAN Coordinating Council, the ASEAN Community Councils and ASEAN Sectoral Ministerial Bodies;
 - (c) instruct the relevant Ministers in each of the Councils concerned to hold ad hoc inter-Ministerial meetings, and address important issues concerning ASEAN that cut across the Community Councils. Rules of procedure for such meetings shall be adopted by the ASEAN Coordinating Council;
 - (d) address emergency situations affecting ASEAN by taking appropriate actions;
 - (e) decide on matters referred to it under Chapters VII and VIII;

- (f) authorise the establishment and the dissolution of Sectoral Ministerial Bodies and other ASEAN institutions; and
 - (g) appoint the Secretary-General of ASEAN, with the rank and status of Minister, who will serve with the confidence and at the pleasure of the Heads of State or Government upon the recommendation of the ASEAN Foreign Ministers Meeting.
3. ASEAN Summit Meetings shall be:
- (a) held twice annually, and be hosted by the Member State holding the ASEAN Chairmanship; and
 - (b) convened, whenever necessary, as special or ad hoc meetings to be chaired by the Member State holding the ASEAN Chairmanship, at venues to be agreed upon by ASEAN Member States.

ARTICLE 8

ASEAN COORDINATING COUNCIL

1. The ASEAN Coordinating Council shall comprise the ASEAN Foreign Ministers and meet at least twice a year.
2. The ASEAN Coordinating Council shall:
 - (a) prepare the meetings of the ASEAN Summit;
 - (b) coordinate the implementation of agreements and decisions of the ASEAN Summit;
 - (c) coordinate with the ASEAN Community Councils to enhance policy coherence, efficiency and cooperation among them;

- (d) coordinate the reports of the ASEAN Community Councils to the ASEAN Summit;
 - (e) consider the annual report of the Secretary-General on the work of ASEAN;
 - (f) consider the report of the Secretary-General on the functions and operations of the ASEAN Secretariat and other relevant bodies;
 - (g) approve the appointment and termination of the Deputy Secretaries-General upon the recommendation of the Secretary-General; and
 - (h) undertake other tasks provided for in this Charter or such other functions as may be assigned by the ASEAN Summit.
3. The ASEAN Coordinating Council shall be supported by the relevant senior officials.

ARTICLE 9 ASEAN COMMUNITY COUNCILS

1. The ASEAN Community Councils shall comprise the ASEAN Political-Security Community Council, ASEAN Economic Community Council, and ASEAN Socio-Cultural Community Council.
2. Each ASEAN Community Council shall have under its purview the relevant ASEAN Sectoral Ministerial Bodies.
3. Each Member State shall designate its national representation for each ASEAN Community Council meeting.

4. In order to realise the objectives of each of the three pillars of the ASEAN Community, each ASEAN Community Council shall:

- (a) ensure the implementation of the relevant decisions of the ASEAN Summit;
- (b) coordinate the work of the different sectors under its purview, and on issues which cut across the other Community Councils; and
- (c) submit reports and recommendations to the ASEAN Summit on matters under its purview.

5. Each ASEAN Community Council shall meet at least twice a year and shall be chaired by the appropriate Minister from the Member State holding the ASEAN Chairmanship.

6. Each ASEAN Community Council shall be supported by the relevant senior officials.

ARTICLE 10 ASEAN SECTORAL MINISTERIAL BODIES

1. ASEAN Sectoral Ministerial Bodies shall:

- (a) function in accordance with their respective established mandates;
- (b) implement the agreements and decisions of the ASEAN Summit under their respective purview;
- (c) strengthen cooperation in their respective fields in support of ASEAN integration and community building; and

- (d) submit reports and recommendations to their respective Community Councils.

2. Each ASEAN Sectoral Ministerial Body may have under its purview the relevant senior officials and subsidiary bodies to undertake its functions as contained in Annex 1. The Annex may be updated by the Secretary-General of ASEAN upon the recommendation of the Committee of Permanent Representatives without recourse to the provision on Amendments under this Charter.

ARTICLE 11 SECRETARY-GENERAL OF ASEAN AND ASEAN SECRETARIAT

1. The Secretary-General of ASEAN shall be appointed by the ASEAN Summit for a non-renewable term of office of five years, selected from among nationals of the ASEAN Member States based on alphabetical rotation, with due consideration to integrity, capability and professional experience, and gender equality.

2. The Secretary-General shall:

- (a) carry out the duties and responsibilities of this high office in accordance with the provisions of this Charter and relevant ASEAN instruments, protocols and established practices;
- (b) facilitate and monitor progress in the implementation of ASEAN agreements and decisions, and submit an annual report on the work of ASEAN to the ASEAN Summit;
- (c) participate in meetings of the ASEAN Summit, the ASEAN Community Councils, the ASEAN

Coordinating Council, and ASEAN Sectoral Ministerial Bodies and other relevant ASEAN meetings;

- (d) present the views of ASEAN and participate in meetings with external parties in accordance with approved policy guidelines and mandate given to the Secretary-General; and
- (e) recommend the appointment and termination of the Deputy Secretaries-General to the ASEAN Coordinating Council for approval.

3. The Secretary-General shall also be the Chief Administrative Officer of ASEAN.

4. The Secretary-General shall be assisted by four Deputy Secretaries-General with the rank and status of Deputy Ministers. The Deputy Secretaries-General shall be accountable to the Secretary-General in carrying out their functions.

5. The four Deputy Secretaries-General shall be of different nationalities from the Secretary-General and shall come from four different ASEAN Member States.


6. The four Deputy Secretaries-General shall comprise:

- (a) two Deputy Secretaries-General who will serve a non-renewable term of three years, selected from among nationals of the ASEAN Member States based on alphabetical rotation, with due consideration to integrity, qualifications, competence, experience and gender equality; and

- (b) two Deputy Secretaries-General who will serve a term of three years, which may be renewed for another three years. These two Deputy Secretaries-General shall be openly recruited based on merit.
7. The ASEAN Secretariat shall comprise the Secretary-General and such staff as may be required.
8. The Secretary-General and the staff shall:
- (a) uphold the highest standards of integrity, efficiency, and competence in the performance of their duties;
 - (b) not seek or receive instructions from any government or external party outside of ASEAN; and
 - (c) refrain from any action which might reflect on their position as ASEAN Secretariat officials responsible only to ASEAN.
9. Each ASEAN Member State undertakes to respect the exclusively ASEAN character of the responsibilities of the Secretary-General and the staff, and not to seek to influence them in the discharge of their responsibilities.

ARTICLE 12
COMMITTEE OF PERMANENT REPRESENTATIVES
TO ASEAN

1. Each ASEAN Member State shall appoint a Permanent Representative to ASEAN with the rank of Ambassador based in Jakarta.
2. The Permanent Representatives collectively constitute a Committee of Permanent Representatives, which shall:

- 
- (a) support the work of the ASEAN Community Councils and ASEAN Sectoral Ministerial Bodies;
 - (b) coordinate with ASEAN National Secretariats and other ASEAN Sectoral Ministerial Bodies;
 - (c) liaise with the Secretary-General of ASEAN and the ASEAN Secretariat on all subjects relevant to its work;
 - (d) facilitate ASEAN cooperation with external partners; and
 - (e) perform such other functions as may be determined by the ASEAN Coordinating Council.

ARTICLE 13
ASEAN NATIONAL SECRETARIATS

Each ASEAN Member State shall establish an ASEAN National Secretariat which shall:

- (a) serve as the national focal point;
- (b) be the repository of information on all ASEAN matters at the national level;
- (c) coordinate the implementation of ASEAN decisions at the national level;
- (d) coordinate and support the national preparations of ASEAN meetings;
- (e) promote ASEAN identity and awareness at the national level; and

- (f) contribute to ASEAN community building.

ARTICLE 14
ASEAN HUMAN RIGHTS BODY

1. In conformity with the purposes and principles of the ASEAN Charter relating to the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms, ASEAN shall establish an ASEAN human rights body.
2. This ASEAN human rights body shall operate in accordance with the terms of reference to be determined by the ASEAN Foreign Ministers Meeting.

ARTICLE 15
ASEAN FOUNDATION

1. The ASEAN Foundation shall support the Secretary-General of ASEAN and collaborate with the relevant ASEAN bodies to support ASEAN community building by promoting greater awareness of the ASEAN identity, people-to-people interaction, and close collaboration among the business sector, civil society, academia and other stakeholders in ASEAN.
2. The ASEAN Foundation shall be accountable to the Secretary-General of ASEAN, who shall submit its report to the ASEAN Summit through the ASEAN Coordinating Council.

CHAPTER V
ENTITIES ASSOCIATED WITH ASEAN

ARTICLE 16
ENTITIES ASSOCIATED WITH ASEAN

1. ASEAN may engage with entities which support the ASEAN Charter, in particular its purposes and principles. These associated entities are listed in Annex 2.
2. Rules of procedure and criteria for engagement shall be prescribed by the Committee of Permanent Representatives upon the recommendation of the Secretary-General of ASEAN.
3. Annex 2 may be updated by the Secretary-General of ASEAN upon the recommendation of the Committee of Permanent Representatives without recourse to the provision on Amendments under this Charter.

**CHAPTER VI
IMMUNITIES AND PRIVILEGES**

**ARTICLE 17
IMMUNITIES AND PRIVILEGES OF ASEAN**

1. ASEAN shall enjoy in the territories of the Member States such immunities and privileges as are necessary for the fulfilment of its purposes.
2. The immunities and privileges shall be laid down in separate agreements between ASEAN and the host Member State.

**ARTICLE 18
IMMUNITIES AND PRIVILEGES OF THE SECRETARY-
GENERAL OF ASEAN AND STAFF OF THE ASEAN
SECRETARIAT**

1. The Secretary-General of ASEAN and staff of the ASEAN Secretariat participating in official ASEAN activities or representing ASEAN in the Member States shall enjoy such immunities and privileges as are necessary for the independent exercise of their functions.
2. The immunities and privileges under this Article shall be laid down in a separate ASEAN agreement.

**ARTICLE 19
IMMUNITIES AND PRIVILEGES OF THE PERMANENT
REPRESENTATIVES AND OFFICIALS ON ASEAN DUTIES**

1. The Permanent Representatives of the Member States to ASEAN and officials of the Member States participating in official ASEAN activities or representing ASEAN in the Member

States shall enjoy such immunities and privileges as are necessary for the exercise of their functions.

2. The immunities and privileges of the Permanent Representatives and officials on ASEAN duties shall be governed by the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations or in accordance with the national law of the ASEAN Member State concerned.



CHAPTER VII DECISION-MAKING

ARTICLE 20 CONSULTATION AND CONSENSUS

1. As a basic principle, decision-making in ASEAN shall be based on consultation and consensus.
2. Where consensus cannot be achieved, the ASEAN Summit may decide how a specific decision can be made.
3. Nothing in paragraphs 1 and 2 of this Article shall affect the modes of decision-making as contained in the relevant ASEAN legal instruments.
4. In the case of a serious breach of the Charter or non-compliance, the matter shall be referred to the ASEAN Summit for decision.

ARTICLE 21 IMPLEMENTATION AND PROCEDURE

1. Each ASEAN Community Council shall prescribe its own rules of procedure.
2. In the implementation of economic commitments, a formula for flexible participation, including the ASEAN Minus X formula, may be applied where there is a consensus to do so.

CHAPTER VIII SETTLEMENT OF DISPUTES

ARTICLE 22 GENERAL PRINCIPLES

1. Member States shall endeavour to resolve peacefully all disputes in a timely manner through dialogue, consultation and negotiation.
2. ASEAN shall maintain and establish dispute settlement mechanisms in all fields of ASEAN cooperation.

ARTICLE 23 GOOD OFFICES, CONCILIATION AND MEDIATION

1. Member States which are parties to a dispute may at any time agree to resort to good offices, conciliation or mediation in order to resolve the dispute within an agreed time limit.
2. Parties to the dispute may request the Chairman of ASEAN or the Secretary-General of ASEAN, acting in an ex-officio capacity, to provide good offices, conciliation or mediation.

ARTICLE 24 DISPUTE SETTLEMENT MECHANISMS IN SPECIFIC INSTRUMENTS

1. Disputes relating to specific ASEAN instruments shall be settled through the mechanisms and procedures provided for in such instruments.
2. Disputes which do not concern the interpretation or application of any ASEAN instrument shall be resolved

peacefully in accordance with the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia and its rules of procedure.

3. Where not otherwise specifically provided, disputes which concern the interpretation or application of ASEAN economic agreements shall be settled in accordance with the ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism.

ARTICLE 25 ESTABLISHMENT OF DISPUTE SETTLEMENT MECHANISMS

Where not otherwise specifically provided, appropriate dispute settlement mechanisms, including arbitration, shall be established for disputes which concern the interpretation or application of this Charter and other ASEAN instruments.

ARTICLE 26 UNRESOLVED DISPUTES

When a dispute remains unresolved, after the application of the preceding provisions of this Chapter, this dispute shall be referred to the ASEAN Summit, for its decision.

ARTICLE 27 COMPLIANCE


1. The Secretary-General of ASEAN, assisted by the ASEAN Secretariat or any other designated ASEAN body, shall monitor the compliance with the findings, recommendations or decisions resulting from an ASEAN dispute settlement mechanism, and submit a report to the ASEAN Summit.

2. Any Member State affected by non-compliance with the findings, recommendations or decisions resulting from an

ASEAN dispute settlement mechanism, may refer the matter to the ASEAN Summit for a decision.

ARTICLE 28
UNITED NATIONS CHARTER PROVISIONS AND
OTHER RELEVANT INTERNATIONAL PROCEDURES

Unless otherwise provided for in this Charter, Member States have the right of recourse to the modes of peaceful settlement contained in Article 33(1) of the Charter of the United Nations or any other international legal instruments to which the disputing Member States are parties.



CHAPTER IX BUDGET AND FINANCE

ARTICLE 29 GENERAL PRINCIPLES

1. ASEAN shall establish financial rules and procedures in accordance with international standards.
2. ASEAN shall observe sound financial management policies and practices and budgetary discipline.
3. Financial accounts shall be subject to internal and external audits.

ARTICLE 30 OPERATIONAL BUDGET AND FINANCES OF THE ASEAN SECRETARIAT

1. The ASEAN Secretariat shall be provided with the necessary financial resources to perform its functions effectively.
2. The operational budget of the ASEAN Secretariat shall be met by ASEAN Member States through equal annual contributions which shall be remitted in a timely manner.
3. The Secretary-General shall prepare the annual operational budget of the ASEAN Secretariat for approval by the ASEAN Coordinating Council upon the recommendation of the Committee of Permanent Representatives.
4. The ASEAN Secretariat shall operate in accordance with the financial rules and procedures determined by the ASEAN Coordinating Council upon the recommendation of the Committee of Permanent Representatives.

**CHAPTER X
ADMINISTRATION AND PROCEDURE**

**ARTICLE 31
CHAIRMAN OF ASEAN**

1. The Chairmanship of ASEAN shall rotate annually, based on the alphabetical order of the English names of Member States.
2. ASEAN shall have, in a calendar year, a single Chairmanship by which the Member State assuming the Chairmanship shall chair:
 - (a) the ASEAN Summit and related summits;
 - (b) the ASEAN Coordinating Council;
 - (c) the three ASEAN Community Councils;
 - (d) where appropriate, the relevant ASEAN Sectoral Ministerial Bodies and senior officials; and
 - (e) the Committee of Permanent Representatives.

**ARTICLE 32
ROLE OF THE CHAIRMAN OF ASEAN**

The Member State holding the Chairmanship of ASEAN shall:

- (a) actively promote and enhance the interests and well-being of ASEAN, including efforts to build an ASEAN Community through policy initiatives, coordination, consensus and cooperation;
- (b) ensure the centrality of ASEAN;

- (c) ensure an effective and timely response to urgent issues or crisis situations affecting ASEAN, including providing its good offices and such other arrangements to immediately address these concerns;
- (d) represent ASEAN in strengthening and promoting closer relations with external partners; and
- (e) carry out such other tasks and functions as may be mandated.

ARTICLE 33
DIPLOMATIC PROTOCOL AND PRACTICES

ASEAN and its Member States shall adhere to existing diplomatic protocol and practices in the conduct of all activities relating to ASEAN. Any changes shall be approved by the ASEAN Coordinating Council upon the recommendation of the Committee of Permanent Representatives.

ARTICLE 34
WORKING LANGUAGE OF ASEAN

The working language of ASEAN shall be English.

**CHAPTER XI
IDENTITY AND SYMBOLS**

**ARTICLE 35
ASEAN IDENTITY**

ASEAN shall promote its common ASEAN identity and a sense of belonging among its peoples in order to achieve its shared destiny, goals and values.

**ARTICLE 36
ASEAN MOTTO**

The ASEAN motto shall be: "*One Vision, One Identity, One Community*"

**ARTICLE 37
ASEAN FLAG**

The ASEAN flag shall be as shown in Annex 3.

**ARTICLE 38
ASEAN EMBLEM**

The ASEAN emblem shall be as shown in Annex 4.

**ARTICLE 39
ASEAN DAY**

The eighth of August shall be observed as ASEAN Day.

**ARTICLE 40
ASEAN ANTHEM**

ASEAN shall have an anthem.

CHAPTER XII

EXTERNAL RELATIONS

ARTICLE 41

CONDUCT OF EXTERNAL RELATIONS

1. ASEAN shall develop friendly relations and mutually beneficial dialogue, cooperation and partnerships with countries and sub-regional, regional and international organisations and institutions.
2. The external relations of ASEAN shall adhere to the purposes and principles set forth in this Charter.
3. ASEAN shall be the primary driving force in regional arrangements that it initiates and maintain its centrality in regional cooperation and community building.
4. In the conduct of external relations of ASEAN, Member States shall, on the basis of unity and solidarity, coordinate and endeavour to develop common positions and pursue joint actions.
5. The strategic policy directions of ASEAN's external relations shall be set by the ASEAN Summit upon the recommendation of the ASEAN Foreign Ministers Meeting.
6. The ASEAN Foreign Ministers Meeting shall ensure consistency and coherence in the conduct of ASEAN's external relations.
7. ASEAN may conclude agreements with countries or sub-regional, regional and international organisations and institutions. The procedures for concluding such agreements

shall be prescribed by the ASEAN Coordinating Council in consultation with the ASEAN Community Councils.

ARTICLE 42 DIALOGUE COORDINATOR

1. Member States, acting as Country Coordinators, shall take turns to take overall responsibility in coordinating and promoting the interests of ASEAN in its relations with the relevant Dialogue Partners, regional and international organisations and institutions.

2. In relations with the external partners, the Country Coordinators shall, inter alia:

- (a) represent ASEAN and enhance relations on the basis of mutual respect and equality, in conformity with ASEAN's principles;
- (b) co-chair relevant meetings between ASEAN and external partners; and
- (c) be supported by the relevant ASEAN Committees in Third Countries and International Organisations.

ARTICLE 43 ASEAN COMMITTEES IN THIRD COUNTRIES AND INTERNATIONAL ORGANISATIONS

1. ASEAN Committees in Third Countries may be established in non-ASEAN countries comprising heads of diplomatic missions of ASEAN Member States. Similar Committees may be established relating to international organisations. Such Committees shall promote ASEAN's interests and identity in the host countries and international organisations.

2. The ASEAN Foreign Ministers Meeting shall determine the rules of procedure of such Committees.

ARTICLE 44 STATUS OF EXTERNAL PARTIES

1. In conducting ASEAN's external relations, the ASEAN Foreign Ministers Meeting may confer on an external party the formal status of Dialogue Partner, Sectoral Dialogue Partner, Development Partner, Special Observer, Guest, or other status that may be established henceforth.

2. External parties may be invited to ASEAN meetings or cooperative activities without being conferred any formal status, in accordance with the rules of procedure.

ARTICLE 45 RELATIONS WITH THE UNITED NATIONS SYSTEM AND OTHER INTERNATIONAL ORGANISATIONS AND INSTITUTIONS

1. ASEAN may seek an appropriate status with the United Nations system as well as with other sub-regional, regional, international organisations and institutions.

2. The ASEAN Coordinating Council shall decide on the participation of ASEAN in other sub-regional, regional, international organisations and institutions.

ARTICLE 46 ACCREDITATION OF NON-ASEAN MEMBER STATES TO ASEAN

Non-ASEAN Member States and relevant inter-governmental organisations may appoint and accredit Ambassadors to ASEAN. The ASEAN Foreign Ministers Meeting shall decide on such accreditation.

**CHAPTER XIII
GENERAL AND FINAL PROVISIONS**

**ARTICLE 47
SIGNATURE, RATIFICATION, DEPOSITORY AND ENTRY
INTO FORCE**

1. This Charter shall be signed by all ASEAN Member States.
2. This Charter shall be subject to ratification by all ASEAN Member States in accordance with their respective internal procedures.
3. Instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN who shall promptly notify all Member States of each deposit.
4. This Charter shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of the tenth instrument of ratification with the Secretary-General of ASEAN.

**ARTICLE 48
AMENDMENTS**

1. Any Member State may propose amendments to the Charter.
2. Proposed amendments to the Charter shall be submitted by the ASEAN Coordinating Council by consensus to the ASEAN Summit for its decision.
3. Amendments to the Charter agreed to by consensus by the ASEAN Summit shall be ratified by all Member States in accordance with Article 47.

4. An amendment shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of the last instrument of ratification with the Secretary-General of ASEAN.

ARTICLE 49

TERMS OF REFERENCE AND RULES OF PROCEDURE

Unless otherwise provided for in this Charter, the ASEAN Coordinating Council shall determine the terms of reference and rules of procedure and shall ensure their consistency.

ARTICLE 50

REVIEW

This Charter may be reviewed five years after its entry into force or as otherwise determined by the ASEAN Summit.

ARTICLE 51

INTERPRETATION OF THE CHARTER

1. Upon the request of any Member State, the interpretation of the Charter shall be undertaken by the ASEAN Secretariat in accordance with the rules of procedure determined by the ASEAN Coordinating Council.
2. Any dispute arising from the interpretation of the Charter shall be settled in accordance with the relevant provisions in Chapter VIII.
3. Headings and titles used throughout the Charter shall only be for the purpose of reference.

ARTICLE 52
LEGAL CONTINUITY

1. All treaties, conventions, agreements, concords, declarations, protocols and other ASEAN instruments which have been in effect before the entry into force of this Charter shall continue to be valid.

2. In case of inconsistency between the rights and obligations of ASEAN Member States under such instruments and this Charter, the Charter shall prevail.

ARTICLE 53
ORIGINAL TEXT

The signed original text of this Charter in English shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN, who shall provide a certified copy to each Member State.

ARTICLE 54
REGISTRATION OF THE ASEAN CHARTER

This Charter shall be registered by the Secretary-General of ASEAN with the Secretariat of the United Nations, pursuant to Article 102, paragraph 1 of the Charter of the United Nations.

ARTICLE 55
ASEAN ASSETS

The assets and funds of the Organisation shall be vested in the name of ASEAN.

Done in Singapore on the Twentieth Day of November in the Year Two Thousand and Seven, in a single original in the English language.

For Brunei Darussalam:

HAJI HASSANAL BOLKIAH
Sultan of Brunei Darussalam

For the Kingdom of Cambodia:

SAMDECH HUN SEN
Prime Minister

For the Republic of Indonesia:

DR. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
President

For the Lao People's Democratic Republic:

BOUASONE BOUPHAVANH
Prime Minister

For Malaysia:

DATO' SERI ABDULLAH AHMAD BADAWI
Prime Minister

For the Union of Myanmar:

GENERAL THEIN SEIN
Prime Minister

For the Republic of the Philippines:

GLORIA MACAPAGAL-ARROYO
President

For the Republic of Singapore:

LEE HSIEN LOONG
Prime Minister

For the Kingdom of Thailand:

GENERAL SURAYUD CHULANONT (RET.)
Prime Minister

For the Socialist Republic of Viet Nam:

NGUYEN TAN DUNG
Prime Minister

CHA-AM HUA HIN DECLARATION ON THE INTERGOVERNMENTAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS

WE, the Heads of State/Government of the Member States of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), on the occasion of the 15th ASEAN Summit in Thailand;

RECALLING Article 14 of the ASEAN Charter on the establishment of an ASEAN human rights body and ASEAN's commitment to the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms;

WELCOMING the entry into force of the Terms of Reference (TOR) on the basis of which the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) shall operate;

DO HEREBY:

1. **APPLAUD** the inauguration of the AICHR as giving concrete expression to the implementation of Article 14 of the ASEAN Charter and ASEAN's commitment to pursue forward-looking strategies to strengthen regional cooperation on human rights;
2. **ENDORSE** the implementation of the TOR of the AICHR as prepared by the High Level Panel and formally determined by the ASEAN Foreign Ministers;
3. **CONGRATULATE** the Representatives to the AICHR on their appointment by ASEAN Member States;
4. **EMPHASISE** the importance of the AICHR as a historic milestone in ASEAN community-building process, and as a vehicle for progressive social development and justice, the full realisation of human dignity and the attainment of a higher quality of life for ASEAN peoples;
5. **ASSURE** the AICHR of full support and provision of adequate resources by ASEAN Member States;
6. **ACKNOWLEDGE** the contribution of stakeholders in the promotion and protection of human rights in ASEAN, and encourage their continuing engagement and dialogue with the AICHR;

Vienna Declaration and Programme of Action

Adopted by the World Conference on Human Rights in Vienna on 25 June 1993

The World Conference on Human Rights ,

Considering that the promotion and protection of human rights is a matter of priority for the international community, and that the Conference affords a unique opportunity to carry out a comprehensive analysis of the international human rights system and of the machinery for the protection of human rights, in order to enhance and thus promote a fuller observance of those rights, in a just and balanced manner,

Recognizing and affirming that all human rights derive from the dignity and worth inherent in the human person, and that the human person is the central subject of human rights and fundamental freedoms, and consequently should be the principal beneficiary and should participate actively in the realization of these rights and freedoms,

Reaffirming their commitment to the purposes and principles contained in the Charter of the United Nations and the Universal Declaration of Human Rights,

Reaffirming the commitment contained in Article 56 of the Charter of the United Nations to take joint and separate action, placing proper emphasis on developing effective international cooperation for the realization of the purposes set out in Article 55, including universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all,

Emphasizing the responsibilities of all States, in conformity with the Charter of the United Nations, to develop and encourage respect for human rights and fundamental freedoms for all, without distinction as to race, sex, language or religion,

Recalling the Preamble to the Charter of the United Nations, in particular the determination to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, and in the equal rights of men and women and of nations large and small,

Recalling also the determination expressed in the Preamble of the Charter of the United Nations to save succeeding generations from the scourge of war, to establish conditions under which justice and respect for obligations arising from treaties and other sources of international law can be maintained, to promote social progress and better standards of life in larger freedom, to practice tolerance and good neighbourliness, and to employ international machinery for the promotion of the economic and social advancement of all peoples,

Emphasizing that the Universal Declaration of Human Rights, which constitutes a common standard of achievement for all peoples and all nations, is the source of inspiration and has been the basis for the United Nations in making advances in standard setting as contained in the existing international human rights instruments, in particular the International Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,

Considering the major changes taking place on the international scene and the aspirations of all the peoples for an international order based on the principles enshrined in the Charter of the United Nations, including promoting and encouraging respect for human rights and fundamental freedoms for all and respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, peace, democracy, justice, equality, rule of law, pluralism, development, better standards of living and solidarity,

Deeply concerned by various forms of discrimination and violence, to which women continue to be exposed all over the world,

Recognizing that the activities of the United Nations in the field of human rights should be rationalized and enhanced in order to strengthen the United Nations machinery in this field and to further the objectives of universal respect for observance of international human rights standards,

Having taken into account the Declarations adopted by the three regional meetings at Tunis, San José and Bangkok and the contributions made by Governments, and bearing in mind the suggestions made by intergovernmental and non-governmental organizations, as well as the studies prepared by independent experts during the preparatory process leading to the World Conference on Human Rights,

Welcoming the International Year of the World's Indigenous People 1993 as a reaffirmation of the commitment of the international community to ensure their enjoyment of all human rights and fundamental freedoms and to respect the value and diversity of their cultures and identities,

Recognizing also that the international community should devise ways and means to remove the current obstacles and meet challenges to the full realization of all human rights and to prevent the continuation of human rights violations resulting therefrom throughout the world,

Invoking the spirit of our age and the realities of our time which call upon the peoples of the world and all States Members of the United Nations to rededicate themselves to the global task of promoting and protecting all human rights and fundamental freedoms so as to secure full and universal enjoyment of these rights,

Determined to take new steps forward in the commitment of the international community with a view to achieving substantial progress in human rights endeavours by an increased and sustained effort of international cooperation and solidarity,

Solemnly adopts the Vienna Declaration and Programme of Action.

I

1. The World Conference on Human Rights reaffirms the solemn commitment of all States to fulfil their obligations to promote universal respect for, and observance and protection of, all human rights and fundamental freedoms for all in accordance with the Charter of the United Nations, other instruments relating to human rights, and international law. The universal nature of these rights and freedoms is beyond question.

In this framework, enhancement of international cooperation in the field of human rights is essential for the full achievement of the purposes of the United Nations.

Human rights and fundamental freedoms are the birthright of all human beings; their protection and promotion is the first responsibility of Governments.

2. All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status, and freely pursue their economic, social and cultural development.

Taking into account the particular situation of peoples under colonial or other forms of alien domination or foreign occupation, the World Conference on Human Rights recognizes the right of peoples to take any legitimate action, in accordance with the Charter of the United Nations, to realize their inalienable right of self-determination. The World Conference on Human Rights considers the denial of the right of self-determination as a violation of human rights and underlines the importance of the effective realization of this right.

In accordance with the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation Among States in accordance with the Charter of the United Nations, this shall not be construed as authorizing or encouraging any action which would dismember or impair, totally or in part, the territorial integrity or political unity of sovereign and independent States conducting themselves in compliance with the principle of equal rights and self-determination of peoples and thus possessed of a Government representing the whole people belonging to the territory without distinction of any kind.

3. Effective international measures to guarantee and monitor the implementation of human rights standards should be taken in respect of people under foreign occupation, and effective legal protection against the violation of their human rights should be provided, in accordance with human rights norms and international law, particularly the Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, of 14 August 1949, and other applicable norms of humanitarian law.

4. The promotion and protection of all human rights and fundamental freedoms must be considered as a priority objective of the United Nations in accordance with its purposes and principles, in particular the purpose of international cooperation. In the framework of these purposes and principles, the promotion and protection of all human rights is a legitimate concern of the international community. The organs and specialized agencies related to human rights should therefore further enhance the coordination of their activities based on the consistent and objective application of international human rights instruments.

5. All human rights are universal, indivisible and interdependent and interrelated. The international community must treat human rights globally in a fair and equal manner, on the same footing, and with the same emphasis. While the significance of national and regional particularities and various historical, cultural and religious backgrounds must be borne in mind, it is the duty of States, regardless of their political, economic and cultural systems, to promote and protect all human rights and fundamental freedoms.

6. The efforts of the United Nations system towards the universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all, contribute to the stability and well-being necessary for peaceful and friendly relations among nations, and to improved conditions for peace and security as well as social and economic development, in conformity with the Charter of the United Nations.

7. The processes of promoting and protecting human rights should be conducted in conformity with the purposes and principles of the Charter of the United Nations, and international law.

8. Democracy, development and respect for human rights and fundamental freedoms are interdependent and mutually reinforcing. Democracy is based on the freely expressed will of the people to determine their own political, economic, social and cultural systems and their full participation in all aspects of their lives. In the context of the above, the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms at the national and international levels should be universal and conducted without conditions attached. The international community should support the strengthening and promoting of democracy, development and respect for human rights and fundamental freedoms in the entire world.

9. The World Conference on Human Rights reaffirms that least developed countries committed to the process of democratization and economic reforms, many of which are in Africa, should be supported by the international community in order to succeed in their transition to democracy and economic development.

10. The World Conference on Human Rights reaffirms the right to development, as established in the Declaration on the Right to Development, as a universal and inalienable right and an integral part of fundamental human rights.

As stated in the Declaration on the Right to Development, the human person is the central subject of development.

While development facilitates the enjoyment of all human rights, the lack of development may not be invoked to justify the abridgement of internationally recognized human rights.

States should cooperate with each other in ensuring development and eliminating obstacles to development. The international community should promote an effective international cooperation for the realization of the right to development and the elimination of obstacles to development.

Lasting progress towards the implementation of the right to development requires effective development policies at the national level, as well as equitable economic relations and a favourable economic environment at the international level.

11. The right to development should be fulfilled so as to meet equitably the developmental and environmental needs of present and future generations. The World Conference on Human Rights recognizes that illicit dumping of toxic and dangerous substances and waste potentially constitutes a serious threat to the human rights to life and health of everyone.

Consequently, the World Conference on Human Rights calls on all States to adopt and vigorously implement existing conventions relating to the dumping of toxic and dangerous products and waste and to cooperate in the prevention of illicit dumping.

Everyone has the right to enjoy the benefits of scientific progress and its applications. The World Conference on Human Rights notes that certain advances, notably in the biomedical and life sciences as well as in information technology, may have potentially adverse consequences for the integrity, dignity and human rights of the individual, and calls for international cooperation to ensure that human rights and dignity are fully respected in this area of universal concern.

12. The World Conference on Human Rights calls upon the international community to make all efforts to help alleviate the external debt burden of developing countries, in order to supplement the efforts of the Governments of such countries to attain the full realization of the economic, social and cultural rights of their people.

13. There is a need for States and international organizations, in cooperation with non-governmental organizations, to create favourable conditions at the national, regional and international levels to ensure the full and effective enjoyment of human rights. States should eliminate all violations of human rights and their causes, as well as obstacles to the enjoyment of these rights.

14. The existence of widespread extreme poverty inhibits the full and effective enjoyment of human rights; its immediate alleviation and eventual elimination must remain a high priority for the international community.

15. Respect for human rights and for fundamental freedoms without distinction of any kind is a fundamental rule of international human rights law. The speedy and comprehensive elimination of all forms of racism and racial discrimination, xenophobia and related intolerance is a priority task for the international community. Governments should take effective measures to prevent and combat them. Groups, institutions, intergovernmental and non-governmental organizations and individuals are urged to intensify their efforts in cooperating and coordinating their activities against these evils.

16. The World Conference on Human Rights welcomes the progress made in dismantling apartheid and calls upon the international community and the United Nations system to assist in this process.

The World Conference on Human Rights also deplores the continuing acts of violence aimed at undermining the quest for a peaceful dismantling of apartheid.

17. The acts, methods and practices of terrorism in all its forms and manifestations as well as linkage in some countries to drug trafficking are activities aimed at the destruction of human rights, fundamental freedoms and democracy, threatening territorial integrity, security of States and destabilizing legitimately constituted Governments. The international community should take the necessary steps to enhance cooperation to prevent and combat terrorism.

18. The human rights of women and of the girl-child are an inalienable, integral and indivisible part of universal human rights. The full and equal participation of women in political, civil, economic, social and cultural life, at the national, regional and international levels, and the eradication of all forms of discrimination on grounds of sex are priority objectives of the international community.

Gender-based violence and all forms of sexual harassment and exploitation, including those resulting from cultural prejudice and international trafficking, are incompatible with the dignity and worth of the

human person, and must be eliminated. This can be achieved by legal measures and through national action and international cooperation in such fields as economic and social development, education, safe maternity and health care, and social support.

The human rights of women should form an integral part of the United Nations human rights activities, including the promotion of all human rights instruments relating to women.

The World Conference on Human Rights urges Governments, institutions, intergovernmental and non-governmental organizations to intensify their efforts for the protection and promotion of human rights of women and the girl-child.

19. Considering the importance of the promotion and protection of the rights of persons belonging to minorities and the contribution of such promotion and protection to the political and social stability of the States in which such persons live,

The World Conference on Human Rights reaffirms the obligation of States to ensure that persons belonging to minorities may exercise fully and effectively all human rights and fundamental freedoms without any discrimination and in full equality before the law in accordance with the Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities.

The persons belonging to minorities have the right to enjoy their own culture, to profess and practise their own religion and to use their own language in private and in public, freely and without interference or any form of discrimination.

20. The World Conference on Human Rights recognizes the inherent dignity and the unique contribution of indigenous people to the development and plurality of society and strongly reaffirms the commitment of the international community to their economic, social and cultural well-being and their enjoyment of the fruits of sustainable development. States should ensure the full and free participation of indigenous people in all aspects of society, in particular in matters of concern to them. Considering the importance of the promotion and protection of the rights of indigenous people, and the contribution of such promotion and protection to the political and social stability of the States in which such people live, States should, in accordance with international law, take concerted positive steps to ensure respect for all human rights and fundamental freedoms of indigenous people, on the basis of equality and non-discrimination, and recognize the value and diversity of their distinct identities, cultures and social organization.

21. The World Conference on Human Rights, welcoming the early ratification of the Convention on the Rights of the Child by a large number of States and noting the recognition of the human rights of children in the World Declaration on the Survival, Protection and Development of Children and Plan of Action adopted by the World Summit for Children, urges universal ratification of the Convention by 1995 and its effective implementation by States parties through the adoption of all the necessary legislative, administrative and other measures and the allocation to the maximum extent of the available resources. In all actions concerning children, non-discrimination and the best interest of the child should be primary considerations and the views of the child given due weight. National and international mechanisms and programmes should be strengthened for the defence and protection of children, in particular, the girl-child, abandoned children, street children, economically and sexually exploited children, including through child pornography, child prostitution or sale of organs, children victims of diseases including acquired immunodeficiency syndrome, refugee and displaced children, children in detention, children in armed conflict, as well as children victims of famine and drought and other emergencies. International cooperation and solidarity should be promoted to support the implementation of the Convention and the rights of the child should be a priority in the United Nations system-wide action on human rights.

The World Conference on Human Rights also stresses that the child for the full and harmonious development of his or her personality should grow up in a family environment which accordingly merits broader protection.

22. Special attention needs to be paid to ensuring non-discrimination, and the equal enjoyment of all human rights and fundamental freedoms by disabled persons, including their active participation in all aspects of society.

23. The World Conference on Human Rights reaffirms that everyone, without distinction of any kind, is entitled to the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution, as well as the right to return to one's own country. In this respect it stresses the importance of the Universal Declaration of Human Rights, the 1951 Convention relating to the Status of Refugees, its 1967 Protocol and regional instruments. It expresses its appreciation to States that continue to admit and host large numbers of refugees in their territories, and to the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees for its dedication to its task. It also expresses its appreciation to the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East.

The World Conference on Human Rights recognizes that gross violations of human rights, including in armed conflicts, are among the multiple and complex factors leading to displacement of people.

The World Conference on Human Rights recognizes that, in view of the complexities of the global refugee crisis and in accordance with the Charter of the United Nations, relevant international instruments and international solidarity and in the spirit of burden-sharing, a comprehensive approach by the international community is needed in coordination and cooperation with the countries concerned and relevant organizations, bearing in mind the mandate of the United Nations High Commissioner for Refugees. This should include the development of strategies to address the root causes and effects of movements of refugees and other displaced persons, the strengthening of emergency preparedness and response mechanisms, the provision of effective protection and assistance, bearing in mind the special needs of women and children, as well as the achievement of durable solutions, primarily through the preferred solution of dignified and safe voluntary repatriation, including solutions such as those adopted by the international refugee conferences. The World Conference on Human Rights underlines the responsibilities of States, particularly as they relate to the countries of origin.

In the light of the comprehensive approach, the World Conference on Human Rights emphasizes the importance of giving special attention including through intergovernmental and humanitarian organizations and finding lasting solutions to questions related to internally displaced persons including their voluntary and safe return and rehabilitation.

In accordance with the Charter of the United Nations and the principles of humanitarian law, the World Conference on Human Rights further emphasizes the importance of and the need for humanitarian assistance to victims of all natural and man-made disasters.

24. Great importance must be given to the promotion and protection of the human rights of persons belonging to groups which have been rendered vulnerable, including migrant workers, the elimination of all forms of discrimination against them, and the strengthening and more effective implementation of existing human rights instruments. States have an obligation to create and maintain adequate measures at the national level, in particular in the fields of education, health and social support, for the promotion and protection of the rights of persons in vulnerable sectors of their populations and to ensure the participation of those among them who are interested in finding a solution to their own problems.

25. The World Conference on Human Rights affirms that extreme poverty and social exclusion constitute a violation of human dignity and that urgent steps are necessary to achieve better knowledge of extreme poverty and its causes, including those related to the problem of development, in order to promote the human rights of the poorest, and to put an end to extreme poverty and social exclusion and to promote the enjoyment of the fruits of social progress. It is essential for States to foster participation by the poorest people in the decision-making process by the community in which they live, the promotion of human rights and efforts to combat extreme poverty.

26. The World Conference on Human Rights welcomes the progress made in the codification of human rights instruments, which is a dynamic and evolving process, and urges the universal ratification of human rights treaties. All States are encouraged to accede to these international instruments; all States are encouraged to avoid, as far as possible, the resort to reservations.

27. Every State should provide an effective framework of remedies to redress human rights grievances or violations. The administration of justice, including law enforcement and prosecutorial agencies and, especially, an independent judiciary and legal profession in full conformity with applicable standards contained in international human rights instruments, are essential to the full and non-discriminatory realization of human rights and indispensable to the processes of democracy and sustainable development. In this context, institutions concerned with the administration of justice should be properly funded, and an increased level of both technical and financial assistance should be provided by the international community. It is incumbent upon the United Nations to make use of special programmes of advisory services on a priority basis for the achievement of a strong and independent administration of justice.

28. The World Conference on Human Rights expresses its dismay at massive violations of human rights especially in the form of genocide, "ethnic cleansing" and systematic rape of women in war situations, creating mass exodus of refugees and displaced persons. While strongly condemning such abhorrent practices it reiterates the call that perpetrators of such crimes be punished and such practices immediately stopped.

29. The World Conference on Human Rights expresses grave concern about continuing human rights violations in all parts of the world in disregard of standards as contained in international human rights instruments and international humanitarian law and about the lack of sufficient and effective remedies for the victims.

The World Conference on Human Rights is deeply concerned about violations of human rights during armed conflicts, affecting the civilian population, especially women, children, the elderly and the disabled. The Conference therefore calls upon States and all parties to armed conflicts strictly to observe international humanitarian law, as set forth in the Geneva Conventions of 1949 and other rules and principles of international law, as well as minimum standards for protection of human rights, as laid down in international conventions.

The World Conference on Human Rights reaffirms the right of the victims to be assisted by humanitarian organizations, as set forth in the Geneva Conventions of 1949 and other relevant instruments of international humanitarian law, and calls for the safe and timely access for such assistance.

30. The World Conference on Human Rights also expresses its dismay and condemnation that gross and systematic violations and situations that constitute serious obstacles to the full enjoyment of all human rights continue to occur in different parts of the world. Such violations and obstacles include, as well as torture and cruel, inhuman and degrading treatment or punishment, summary and arbitrary executions, disappearances, arbitrary detentions, all forms of racism, racial discrimination and apartheid, foreign occupation and alien domination, xenophobia, poverty, hunger and other denials of economic, social and cultural rights, religious intolerance, terrorism, discrimination against women and lack of the rule of law.

31. The World Conference on Human Rights calls upon States to refrain from any unilateral measure not in accordance with international law and the Charter of the United Nations that creates obstacles to trade relations among States and impedes the full realization of the human rights set forth in the Universal Declaration of Human Rights and international human rights instruments, in particular the rights of everyone to a standard of living adequate for their health and well-being, including food and medical care, housing and the necessary social services. The World Conference on Human Rights affirms that food should not be used as a tool for political pressure.

32. The World Conference on Human Rights reaffirms the importance of ensuring the universality, objectivity and non-selectivity of the consideration of human rights issues.

33. The World Conference on Human Rights reaffirms that States are duty-bound, as stipulated in the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and in other international human rights instruments, to ensure that education is aimed at strengthening the respect of human rights and fundamental freedoms. The World Conference on

Human Rights emphasizes the importance of incorporating the subject of human rights education programmes and calls upon States to do so. Education should promote understanding, tolerance, peace and friendly relations between the nations and all racial or religious groups and encourage the development of United Nations activities in pursuance of these objectives. Therefore, education on human rights and the dissemination of proper information, both theoretical and practical, play an important role in the promotion and respect of human rights with regard to all individuals without distinction of any kind such as race, sex, language or religion, and this should be integrated in the education policies at the national as well as international levels. The World Conference on Human Rights notes that resource constraints and institutional inadequacies may impede the immediate realization of these objectives.

34. Increased efforts should be made to assist countries which so request to create the conditions whereby each individual can enjoy universal human rights and fundamental freedoms. Governments, the United Nations system as well as other multilateral organizations are urged to increase considerably the resources allocated to programmes aiming at the establishment and strengthening of national legislation, national institutions and related infrastructures which uphold the rule of law and democracy, electoral assistance, human rights awareness through training, teaching and education, popular participation and civil society.

The programmes of advisory services and technical cooperation under the Centre for Human Rights should be strengthened as well as made more efficient and transparent and thus become a major contribution to improving respect for human rights. States are called upon to increase their contributions to these programmes, both through promoting a larger allocation from the United Nations regular budget, and through voluntary contributions.

35. The full and effective implementation of United Nations activities to promote and protect human rights must reflect the high importance accorded to human rights by the Charter of the United Nations and the demands of the United Nations human rights activities, as mandated by Member States. To this end, United Nations human rights activities should be provided with increased resources.

36. The World Conference on Human Rights reaffirms the important and constructive role played by national institutions for the promotion and protection of human rights, in particular in their advisory capacity to the competent authorities, their role in remedying human rights violations, in the dissemination of human rights information, and education in human rights.

The World Conference on Human Rights encourages the establishment and strengthening of national institutions, having regard to the "Principles relating to the status of national institutions" and recognizing that it is the right of each State to choose the framework which is best suited to its particular needs at the national level.

37. Regional arrangements play a fundamental role in promoting and protecting human rights. They should reinforce universal human rights standards, as contained in international human rights instruments, and their protection. The World Conference on Human Rights endorses efforts under way to strengthen these arrangements and to increase their effectiveness, while at the same time stressing the importance of cooperation with the United Nations human rights activities.

The World Conference on Human Rights reiterates the need to consider the possibility of establishing regional and subregional arrangements for the promotion and protection of human rights where they do not already exist.

38. The World Conference on Human Rights recognizes the important role of non-governmental organizations in the promotion of all human rights and in humanitarian activities at national, regional and international levels. The World Conference on Human Rights appreciates their contribution to increasing public awareness of human rights issues, to the conduct of education, training and research in this field, and to the promotion and protection of all human rights and fundamental freedoms. While recognizing that the primary responsibility for standard-setting lies with States, the conference also appreciates the contribution of non-governmental organizations to this process. In this respect, the World Conference on Human Rights emphasizes the importance of continued dialogue and cooperation between Governments and non-governmental organizations. Non-governmental organizations and

their members genuinely involved in the field of human rights should enjoy the rights and freedoms recognized in the Universal Declaration of Human Rights, and the protection of the national law. These rights and freedoms may not be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations. Non-governmental organizations should be free to carry out their human rights activities, without interference, within the framework of national law and the Universal Declaration of Human Rights.

39. Underlining the importance of objective, responsible and impartial information about human rights and humanitarian issues, the World Conference on Human Rights encourages the increased involvement of the media, for whom freedom and protection should be guaranteed within the framework of national law.

II

A. Increased coordination on human rights within the United Nations system

1. The World Conference on Human Rights recommends increased coordination in support of human rights and fundamental freedoms within the United Nations system. To this end, the World Conference on Human Rights urges all United Nations organs, bodies and the specialized agencies whose activities deal with human rights to cooperate in order to strengthen, rationalize and streamline their activities, taking into account the need to avoid unnecessary duplication. The World Conference on Human Rights also recommends to the Secretary-General that high-level officials of relevant United Nations bodies and specialized agencies at their annual meeting, besides coordinating their activities, also assess the impact of their strategies and policies on the enjoyment of all human rights.

2. Furthermore, the World Conference on Human Rights calls on regional organizations and prominent international and regional finance and development institutions to assess also the impact of their policies and programmes on the enjoyment of human rights.

3. The World Conference on Human Rights recognizes that relevant specialized agencies and bodies and institutions of the United Nations system as well as other relevant intergovernmental organizations whose activities deal with human rights play a vital role in the formulation, promotion and implementation of human rights standards, within their respective mandates, and should take into account the outcome of the World Conference on Human Rights within their fields of competence.

4. The World Conference on Human Rights strongly recommends that a concerted effort be made to encourage and facilitate the ratification of and accession or succession to international human rights treaties and protocols adopted within the framework of the United Nations system with the aim of universal acceptance. The Secretary-General, in consultation with treaty bodies, should consider opening a dialogue with States not having acceded to these human rights treaties, in order to identify obstacles and to seek ways of overcoming them.

5. The World Conference on Human Rights encourages States to consider limiting the extent of any reservations they lodge to international human rights instruments, formulate any reservations as precisely and narrowly as possible, ensure that none is incompatible with the object and purpose of the relevant treaty and regularly review any reservations with a view to withdrawing them.

6. The World Conference on Human Rights, recognizing the need to maintain consistency with the high quality of existing international standards and to avoid proliferation of human rights instruments, reaffirms the guidelines relating to the elaboration of new international instruments contained in General Assembly resolution 41/120 of 4 December 1986 and calls on the United Nations human rights bodies, when considering the elaboration of new international standards, to keep those guidelines in mind, to consult with human rights treaty bodies on the necessity for drafting new standards and to request the Secretariat to carry out technical reviews of proposed new instruments.

7. The World Conference on Human Rights recommends that human rights officers be assigned if and when necessary to regional offices of the United Nations Organization with the purpose of disseminating information and offering training and other technical assistance in the field of human

rights upon the request of concerned Member States. Human rights training for international civil servants who are assigned to work relating to human rights should be organized.

8. The World Conference on Human Rights welcomes the convening of emergency sessions of the Commission on Human Rights as a positive initiative and that other ways of responding to acute violations of human rights be considered by the relevant organs of the United Nations system.

Resources

9. The World Conference on Human Rights, concerned by the growing disparity between the activities of the Centre for Human Rights and the human, financial and other resources available to carry them out, and bearing in mind the resources needed for other important United Nations programmes, requests the Secretary-General and the General Assembly to take immediate steps to increase substantially the resources for the human rights programme from within the existing and future regular budgets of the United Nations, and to take urgent steps to seek increased extrabudgetary resources.

10. Within this framework, an increased proportion of the regular budget should be allocated directly to the Centre for Human Rights to cover its costs and all other costs borne by the Centre for Human Rights, including those related to the United Nations human rights bodies. Voluntary funding of the Centre's technical cooperation activities should reinforce this enhanced budget; the World Conference on Human Rights calls for generous contributions to the existing trust funds.

11. The World Conference on Human Rights requests the Secretary-General and the General Assembly to provide sufficient human, financial and other resources to the Centre for Human Rights to enable it effectively, efficiently and expeditiously to carry out its activities.

12. The World Conference on Human Rights, noting the need to ensure that human and financial resources are available to carry out the human rights activities, as mandated by intergovernmental bodies, urges the Secretary-General, in accordance with Article 101 of the Charter of the United Nations, and Member States to adopt a coherent approach aimed at securing that resources commensurate to the increased mandates are allocated to the Secretariat. The World Conference on Human Rights invites the Secretary-General to consider whether adjustments to procedures in the programme budget cycle would be necessary or helpful to ensure the timely and effective implementation of human rights activities as mandated by Member States.

Centre for Human Rights

13. The World Conference on Human Rights stresses the importance of strengthening the United Nations Centre for Human Rights.

14. The Centre for Human Rights should play an important role in coordinating system-wide attention for human rights. The focal role of the Centre can best be realized if it is enabled to cooperate fully with other United Nations bodies and organs. The coordinating role of the Centre for Human Rights also implies that the office of the Centre for Human Rights in New York is strengthened.

15. The Centre for Human Rights should be assured adequate means for the system of thematic and country rapporteurs, experts, working groups and treaty bodies. Follow-up on recommendations should become a priority matter for consideration by the Commission on Human Rights.

16. The Centre for Human Rights should assume a larger role in the promotion of human rights. This role could be given shape through cooperation with Member States and by an enhanced programme of advisory services and technical assistance. The existing voluntary funds will have to be expanded substantially for these purposes and should be managed in a more efficient and coordinated way. All activities should follow strict and transparent project management rules and regular programme and project evaluations should be held periodically. To this end, the results of such evaluation exercises and other relevant information should be made available regularly. The Centre should, in particular, organize at least once a year information meetings open to all Member States and organizations directly involved in these projects and programmes.

Adaptation and strengthening of the United Nations machinery for human rights, including the question of the establishment of a United Nations High Commissioner for Human Rights

17. The World Conference on Human Rights recognizes the necessity for a continuing adaptation of the United Nations human rights machinery to the current and future needs in the promotion and protection of human rights, as reflected in the present Declaration and within the framework of a balanced and sustainable development for all people. In particular, the United Nations human rights organs should improve their coordination, efficiency and effectiveness.

18. The World Conference on Human Rights recommends to the General Assembly that when examining the report of the Conference at its forty-eighth session, it begin, as a matter of priority, consideration of the question of the establishment of a High Commissioner for Human Rights for the promotion and protection of all human rights.

B. Equality, dignity and tolerance

1. Racism, racial discrimination, xenophobia and other forms of intolerance

19. The World Conference on Human Rights considers the elimination of racism and racial discrimination, in particular in their institutionalized forms such as apartheid or resulting from doctrines of racial superiority or exclusivity or contemporary forms and manifestations of racism, as a primary objective for the international community and a worldwide promotion programme in the field of human rights. United Nations organs and agencies should strengthen their efforts to implement such a programme of action related to the third decade to combat racism and racial discrimination as well as subsequent mandates to the same end. The World Conference on Human Rights strongly appeals to the international community to contribute generously to the Trust Fund for the Programme for the Decade for Action to Combat Racism and Racial Discrimination.

20. The World Conference on Human Rights urges all Governments to take immediate measures and to develop strong policies to prevent and combat all forms and manifestations of racism, xenophobia or related intolerance, where necessary by enactment of appropriate legislation, including penal measures, and by the establishment of national institutions to combat such phenomena.

21. The World Conference on Human Rights welcomes the decision of the Commission on Human Rights to appoint a Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance. The World Conference on Human Rights also appeals to all States parties to the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination to consider making the declaration under article 14 of the Convention.

22. The World Conference on Human Rights calls upon all Governments to take all appropriate measures in compliance with their international obligations and with due regard to their respective legal systems to counter intolerance and related violence based on religion or belief, including practices of discrimination against women and including the desecration of religious sites, recognizing that every individual has the right to freedom of thought, conscience, expression and religion. The Conference also invites all States to put into practice the provisions of the Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief.

23. The World Conference on Human Rights stresses that all persons who perpetrate or authorize criminal acts associated with ethnic cleansing are individually responsible and accountable for such human rights violations, and that the international community should exert every effort to bring those legally responsible for such violations to justice.

24. The World Conference on Human Rights calls on all States to take immediate measures, individually and collectively, to combat the practice of ethnic cleansing to bring it quickly to an end. Victims of the abhorrent practice of ethnic cleansing are entitled to appropriate and effective remedies.

2. Persons belonging to national or ethnic, religious and linguistic minorities

25. The World Conference on Human Rights calls on the Commission on Human Rights to examine ways and means to promote and protect effectively the rights of persons belonging to minorities as set out in the Declaration on the Rights of Persons belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities. In this context, the World Conference on Human Rights calls upon the Centre for Human Rights to provide, at the request of Governments concerned and as part of its programme of advisory services and technical assistance, qualified expertise on minority issues and human rights, as well as on the prevention and resolution of disputes, to assist in existing or potential situations involving minorities.

26. The World Conference on Human Rights urges States and the international community to promote and protect the rights of persons belonging to national or ethnic, religious and linguistic minorities in accordance with the Declaration on the Rights of Persons belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities.

27. Measures to be taken, where appropriate, should include facilitation of their full participation in all aspects of the political, economic, social, religious and cultural life of society and in the economic progress and development in their country.

Indigenous people

28. The World Conference on Human Rights calls on the Working Group on Indigenous Populations of the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities to complete the drafting of a declaration on the rights of indigenous people at its eleventh session.

29. The World Conference on Human Rights recommends that the Commission on Human Rights consider the renewal and updating of the mandate of the Working Group on Indigenous Populations upon completion of the drafting of a declaration on the rights of indigenous people.

30. The World Conference on Human Rights also recommends that advisory services and technical assistance programmes within the United Nations system respond positively to requests by States for assistance which would be of direct benefit to indigenous people. The World Conference on Human Rights further recommends that adequate human and financial resources be made available to the Centre for Human Rights within the overall framework of strengthening the Centre's activities as envisaged by this document.

31. The World Conference on Human Rights urges States to ensure the full and free participation of indigenous people in all aspects of society, in particular in matters of concern to them.

32. The World Conference on Human Rights recommends that the General Assembly proclaim an international decade of the world's indigenous people, to begin from January 1994, including action-orientated programmes, to be decided upon in partnership with indigenous people. An appropriate voluntary trust fund should be set up for this purpose. In the framework of such a decade, the establishment of a permanent forum for indigenous people in the United Nations system should be considered.

Migrant workers

33. The World Conference on Human Rights urges all States to guarantee the protection of the human rights of all migrant workers and their families.

34. The World Conference on Human Rights considers that the creation of conditions to foster greater harmony and tolerance between migrant workers and the rest of the society of the State in which they reside is of particular importance.

35. The World Conference on Human Rights invites States to consider the possibility of signing and ratifying, at the earliest possible time, the International Convention on the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families.

3. The equal status and human rights of women

36. The World Conference on Human Rights urges the full and equal enjoyment by women of all human rights and that this be a priority for Governments and for the United Nations. The World Conference on Human Rights also underlines the importance of the integration and full participation of women as both agents and beneficiaries in the development process, and reiterates the objectives established on global action for women towards sustainable and equitable development set forth in the Rio Declaration on Environment and Development and chapter 24 of Agenda 21, adopted by the United Nations Conference on Environment and Development (Rio de Janeiro, Brazil, 3-14 June 1992).

37. The equal status of women and the human rights of women should be integrated into the mainstream of United Nations system-wide activity. These issues should be regularly and systematically addressed throughout relevant United Nations bodies and mechanisms. In particular, steps should be taken to increase cooperation and promote further integration of objectives and goals between the Commission on the Status of Women, the Commission on Human Rights, the Committee for the Elimination of Discrimination against Women, the United Nations Development Fund for Women, the United Nations Development Programme and other United Nations agencies. In this context, cooperation and coordination should be strengthened between the Centre for Human Rights and the Division for the Advancement of Women.

38. In particular, the World Conference on Human Rights stresses the importance of working towards the elimination of violence against women in public and private life, the elimination of all forms of sexual harassment, exploitation and trafficking in women, the elimination of gender bias in the administration of justice and the eradication of any conflicts which may arise between the rights of women and the harmful effects of certain traditional or customary practices, cultural prejudices and religious extremism. The World Conference on Human Rights calls upon the General Assembly to adopt the draft declaration on violence against women and urges States to combat violence against women in accordance with its provisions. Violations of the human rights of women in situations of armed conflict are violations of the fundamental principles of international human rights and humanitarian law. All violations of this kind, including in particular murder, systematic rape, sexual slavery, and forced pregnancy, require a particularly effective response.

39. The World Conference on Human Rights urges the eradication of all forms of discrimination against women, both hidden and overt. The United Nations should encourage the goal of universal ratification by all States of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women by the year 2000. Ways and means of addressing the particularly large number of reservations to the Convention should be encouraged. Inter alia, the Committee on the Elimination of Discrimination against Women should continue its review of reservations to the Convention. States are urged to withdraw reservations that are contrary to the object and purpose of the Convention or which are otherwise incompatible with international treaty law.

40. Treaty monitoring bodies should disseminate necessary information to enable women to make more effective use of existing implementation procedures in their pursuit of full and equal enjoyment of human rights and non-discrimination. New procedures should also be adopted to strengthen implementation of the commitment to women's equality and the human rights of women. The Commission on the Status of Women and the Committee on the Elimination of Discrimination against Women should quickly examine the possibility of introducing the right of petition through the preparation of an optional protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. The World Conference on Human Rights welcomes the decision of the Commission on Human Rights to consider the appointment of a special rapporteur on violence against women at its fiftieth session.

41. The World Conference on Human Rights recognizes the importance of the enjoyment by women of the highest standard of physical and mental health throughout their life span. In the context of the World Conference on Women and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, as well as the Proclamation of Tehran of 1968, the World Conference on Human Rights reaffirms, on the basis of equality between women and men, a woman's right to accessible and adequate health care and the widest range of family planning services, as well as equal access to education at all levels.

42. Treaty monitoring bodies should include the status of women and the human rights of women in their deliberations and findings, making use of gender-specific data. States should be encouraged to supply information on the situation of women de jure and de facto in their reports to treaty monitoring bodies. The World Conference on Human Rights notes with satisfaction that the Commission on Human Rights adopted at its forty-ninth session resolution 1993/46 of 8 March 1993 stating that rapporteurs and working groups in the field of human rights should also be encouraged to do so. Steps should also be taken by the Division for the Advancement of Women in cooperation with other United Nations bodies, specifically the Centre for Human Rights, to ensure that the human rights activities of the United Nations regularly address violations of women's human rights, including gender-specific abuses. Training for United Nations human rights and humanitarian relief personnel to assist them to recognize and deal with human rights abuses particular to women and to carry out their work without gender bias should be encouraged.

43. The World Conference on Human Rights urges Governments and regional and international organizations to facilitate the access of women to decision-making posts and their greater participation in the decision-making process. It encourages further steps within the United Nations Secretariat to appoint and promote women staff members in accordance with the Charter of the United Nations, and encourages other principal and subsidiary organs of the United Nations to guarantee the participation of women under conditions of equality.

44. The World Conference on Human Rights welcomes the World Conference on Women to be held in Beijing in 1995 and urges that human rights of women should play an important role in its deliberations, in accordance with the priority themes of the World Conference on Women of equality, development and peace.

4. The rights of the child

45. The World Conference on Human Rights reiterates the principle of "First Call for Children" and, in this respect, underlines the importance of major national and international efforts, especially those of the United Nations Children's Fund, for promoting respect for the rights of the child to survival, protection, development and participation.

46. Measures should be taken to achieve universal ratification of the Convention on the Rights of the Child by 1995 and the universal signing of the World Declaration on the Survival, Protection and Development of Children and Plan of Action adopted by the World Summit for Children, as well as their effective implementation. The World Conference on Human Rights urges States to withdraw reservations to the Convention on the Rights of the Child contrary to the object and purpose of the Convention or otherwise contrary to international treaty law.

47. The World Conference on Human Rights urges all nations to undertake measures to the maximum extent of their available resources, with the support of international cooperation, to achieve the goals in the World Summit Plan of Action. The Conference calls on States to integrate the Convention on the Rights of the Child into their national action plans. By means of these national action plans and through international efforts, particular priority should be placed on reducing infant and maternal mortality rates, reducing malnutrition and illiteracy rates and providing access to safe drinking water and to basic education. Whenever so called for, national plans of action should be devised to combat devastating emergencies resulting from natural disasters and armed conflicts and the equally grave problem of children in extreme poverty.

48. The World Conference on Human Rights urges all States, with the support of international cooperation, to address the acute problem of children under especially difficult circumstances. Exploitation and abuse of children should be actively combated, including by addressing their root causes. Effective measures are required against female infanticide, harmful child labour, sale of children and organs, child prostitution, child pornography, as well as other forms of sexual abuse.

49. The World Conference on Human Rights supports all measures by the United Nations and its specialized agencies to ensure the effective protection and promotion of human rights of the girl child. The World Conference on Human Rights urges States to repeal existing laws and regulations and remove customs and practices which discriminate against and cause harm to the girl child.

50. The World Conference on Human Rights strongly supports the proposal that the Secretary-General initiate a study into means of improving the protection of children in armed conflicts. Humanitarian norms should be implemented and measures taken in order to protect and facilitate assistance to children in war zones. Measures should include protection for children against indiscriminate use of all weapons of war, especially anti-personnel mines. The need for aftercare and rehabilitation of children traumatized by war must be addressed urgently. The Conference calls on the Committee on the Rights of the Child to study the question of raising the minimum age of recruitment into armed forces.

51. The World Conference on Human Rights recommends that matters relating to human rights and the situation of children be regularly reviewed and monitored by all relevant organs and mechanisms of the United Nations system and by the supervisory bodies of the specialized agencies in accordance with their mandates.

52. The World Conference on Human Rights recognizes the important role played by non-governmental organizations in the effective implementation of all human rights instruments and, in particular, the Convention on the Rights of the Child.

53. The World Conference on Human Rights recommends that the Committee on the Rights of the Child, with the assistance of the Centre for Human Rights, be enabled expeditiously and effectively to meet its mandate, especially in view of the unprecedented extent of ratification and subsequent submission of country reports.

5. Freedom from torture

54. The World Conference on Human Rights welcomes the ratification by many Member States of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment and encourages its speedy ratification by all other Member States.

55. The World Conference on Human Rights emphasizes that one of the most atrocious violations against human dignity is the act of torture, the result of which destroys the dignity and impairs the capability of victims to continue their lives and their activities.

56. The World Conference on Human Rights reaffirms that under human rights law and international humanitarian law, freedom from torture is a right which must be protected under all circumstances, including in times of internal or international disturbance or armed conflicts.

57. The World Conference on Human Rights therefore urges all States to put an immediate end to the practice of torture and eradicate this evil forever through full implementation of the Universal Declaration of Human Rights as well as the relevant conventions and, where necessary, strengthening of existing mechanisms. The World Conference on Human Rights calls on all States to cooperate fully with the Special Rapporteur on the question of torture in the fulfilment of his mandate.

58. Special attention should be given to ensure universal respect for, and effective implementation of, the Principles of Medical Ethics relevant to the Role of Health Personnel, particularly Physicians, in the Protection of Prisoners and Detainees against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment adopted by the General Assembly of the United Nations.

59. The World Conference on Human Rights stresses the importance of further concrete action within the framework of the United Nations with the view to providing assistance to victims of torture and ensuring more effective remedies for their physical, psychological and social rehabilitation. Providing the necessary resources for this purpose should be given high priority, inter alia, by additional contributions to the United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture.

60. States should abrogate legislation leading to impunity for those responsible for grave violations of human rights such as torture and prosecute such violations, thereby providing a firm basis for the rule of law.

61. The World Conference on Human Rights reaffirms that efforts to eradicate torture should, first and foremost, be concentrated on prevention and, therefore, calls for the early adoption of an optional protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishment, which is intended to establish a preventive system of regular visits to places of detention.

Enforced disappearances

62. The World Conference on Human Rights, welcoming the adoption by the General Assembly of the Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, calls upon all States to take effective legislative, administrative, judicial or other measures to prevent, terminate and punish acts of enforced disappearance. The World Conference on Human Rights reaffirms that it is the duty of all States, under any circumstances, to make investigations whenever there is reason to believe that an enforced disappearance has taken place on a territory under their jurisdiction and, if allegations are confirmed, to prosecute its perpetrators.

6. The rights of the disabled person

63. The World Conference on Human Rights reaffirms that all human rights and fundamental freedoms are universal and thus unreservedly include persons with disabilities. Every person is born equal and has the same rights to life and welfare, education and work, living independently and active participation in all aspects of society. Any direct discrimination or other negative discriminatory treatment of a disabled person is therefore a violation of his or her rights. The World Conference on Human Rights calls on Governments, where necessary, to adopt or adjust legislation to assure access to these and other rights for disabled persons.

64. The place of disabled persons is everywhere. Persons with disabilities should be guaranteed equal opportunity through the elimination of all socially determined barriers, be they physical, financial, social or psychological, which exclude or restrict full participation in society.

65. Recalling the World Programme of Action concerning Disabled Persons, adopted by the General Assembly at its thirty-seventh session, the World Conference on Human Rights calls upon the General Assembly and the Economic and Social Council to adopt the draft standard rules on the equalization of opportunities for persons with disabilities, at their meetings in 1993.

C. Cooperation, development and strengthening of human rights

66. The World Conference on Human Rights recommends that priority be given to national and international action to promote democracy, development and human rights.

67. Special emphasis should be given to measures to assist in the strengthening and building of institutions relating to human rights, strengthening of a pluralistic civil society and the protection of groups which have been rendered vulnerable. In this context, assistance provided upon the request of Governments for the conduct of free and fair elections, including assistance in the human rights aspects of elections and public information about elections, is of particular importance. Equally important is the assistance to be given to the strengthening of the rule of law, the promotion of freedom of expression and the administration of justice, and to the real and effective participation of the people in the decision-making processes.

68. The World Conference on Human Rights stresses the need for the implementation of strengthened advisory services and technical assistance activities by the Centre for Human Rights. The Centre should make available to States upon request assistance on specific human rights issues, including the preparation of reports under human rights treaties as well as for the implementation of coherent and comprehensive plans of action for the promotion and protection of human rights. Strengthening the institutions of human rights and democracy, the legal protection of human rights, training of officials and others, broad-based education and public information aimed at promoting respect for human rights should all be available as components of these programmes.

69. The World Conference on Human Rights strongly recommends that a comprehensive programme be established within the United Nations in order to help States in the task of building and

strengthening adequate national structures which have a direct impact on the overall observance of human rights and the maintenance of the rule of law. Such a programme, to be coordinated by the Centre for Human Rights, should be able to provide, upon the request of the interested Government, technical and financial assistance to national projects in reforming penal and correctional establishments, education and training of lawyers, judges and security forces in human rights, and any other sphere of activity relevant to the good functioning of the rule of law. That programme should make available to States assistance for the implementation of plans of action for the promotion and protection of human rights.

70. The World Conference on Human Rights requests the Secretary-General of the United Nations to submit proposals to the United Nations General Assembly, containing alternatives for the establishment, structure, operational modalities and funding of the proposed programme.

71. The World Conference on Human Rights recommends that each State consider the desirability of drawing up a national action plan identifying steps whereby that State would improve the promotion and protection of human rights.

72. The World Conference on Human Rights reaffirms that the universal and inalienable right to development, as established in the Declaration on the Right to Development, must be implemented and realized. In this context, the World Conference on Human Rights welcomes the appointment by the Commission on Human Rights of a thematic working group on the right to development and urges that the Working Group, in consultation and cooperation with other organs and agencies of the United Nations system, promptly formulate, for early consideration by the United Nations General Assembly, comprehensive and effective measures to eliminate obstacles to the implementation and realization of the Declaration on the Right to Development and recommending ways and means towards the realization of the right to development by all States.

73. The World Conference on Human Rights recommends that non-governmental and other grass-roots organizations active in development and/or human rights should be enabled to play a major role on the national and international levels in the debate, activities and implementation relating to the right to development and, in cooperation with Governments, in all relevant aspects of development cooperation.

74. The World Conference on Human Rights appeals to Governments, competent agencies and institutions to increase considerably the resources devoted to building well-functioning legal systems able to protect human rights, and to national institutions working in this area. Actors in the field of development cooperation should bear in mind the mutually reinforcing interrelationship between development, democracy and human rights. Cooperation should be based on dialogue and transparency. The World Conference on Human Rights also calls for the establishment of comprehensive programmes, including resource banks of information and personnel with expertise relating to the strengthening of the rule of law and of democratic institutions.

75. The World Conference on Human Rights encourages the Commission on Human Rights, in cooperation with the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, to continue the examination of optional protocols to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

76. The World Conference on Human Rights recommends that more resources be made available for the strengthening or the establishment of regional arrangements for the promotion and protection of human rights under the programmes of advisory services and technical assistance of the Centre for Human Rights. States are encouraged to request assistance for such purposes as regional and subregional workshops, seminars and information exchanges designed to strengthen regional arrangements for the promotion and protection of human rights in accord with universal human rights standards as contained in international human rights instruments.

77. The World Conference on Human Rights supports all measures by the United Nations and its relevant specialized agencies to ensure the effective promotion and protection of trade union rights, as stipulated in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and other relevant international instruments. It calls on all States to abide fully by their obligations in this regard contained in international instruments.

D. Human rights education

78. The World Conference on Human Rights considers human rights education, training and public information essential for the promotion and achievement of stable and harmonious relations among communities and for fostering mutual understanding, tolerance and peace.

79. States should strive to eradicate illiteracy and should direct education towards the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. The World Conference on Human Rights calls on all States and institutions to include human rights, humanitarian law, democracy and rule of law as subjects in the curricula of all learning institutions in formal and non-formal settings.

80. Human rights education should include peace, democracy, development and social justice, as set forth in international and regional human rights instruments, in order to achieve common understanding and awareness with a view to strengthening universal commitment to human rights.

81. Taking into account the World Plan of Action on Education for Human Rights and Democracy, adopted in March 1993 by the International Congress on Education for Human Rights and Democracy of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, and other human rights instruments, the World Conference on Human Rights recommends that States develop specific programmes and strategies for ensuring the widest human rights education and the dissemination of public information, taking particular account of the human rights needs of women.

82. Governments, with the assistance of intergovernmental organizations, national institutions and non-governmental organizations, should promote an increased awareness of human rights and mutual tolerance. The World Conference on Human Rights underlines the importance of strengthening the World Public Information Campaign for Human Rights carried out by the United Nations. They should initiate and support education in human rights and undertake effective dissemination of public information in this field. The advisory services and technical assistance programmes of the United Nations system should be able to respond immediately to requests from States for educational and training activities in the field of human rights as well as for special education concerning standards as contained in international human rights instruments and in humanitarian law and their application to special groups such as military forces, law enforcement personnel, police and the health profession. The proclamation of a United Nations decade for human rights education in order to promote, encourage and focus these educational activities should be considered.

E. Implementation and monitoring methods

83. The World Conference on Human Rights urges Governments to incorporate standards as contained in international human rights instruments in domestic legislation and to strengthen national structures, institutions and organs of society which play a role in promoting and safeguarding human rights.

84. The World Conference on Human Rights recommends the strengthening of United Nations activities and programmes to meet requests for assistance by States which want to establish or strengthen their own national institutions for the promotion and protection of human rights.

85. The World Conference on Human Rights also encourages the strengthening of cooperation between national institutions for the promotion and protection of human rights, particularly through exchanges of information and experience, as well as cooperation with regional organizations and the United Nations.

86. The World Conference on Human Rights strongly recommends in this regard that representatives of national institutions for the promotion and protection of human rights convene periodic meetings under the auspices of the Centre for Human Rights to examine ways and means of improving their mechanisms and sharing experiences.

87. The World Conference on Human Rights recommends to the human rights treaty bodies, to the meetings of chairpersons of the treaty bodies and to the meetings of States parties that they continue

to take steps aimed at coordinating the multiple reporting requirements and guidelines for preparing State reports under the respective human rights conventions and study the suggestion that the submission of one overall report on treaty obligations undertaken by each State would make these procedures more effective and increase their impact.

88. The World Conference on Human Rights recommends that the States parties to international human rights instruments, the General Assembly and the Economic and Social Council should consider studying the existing human rights treaty bodies and the various thematic mechanisms and procedures with a view to promoting greater efficiency and effectiveness through better coordination of the various bodies, mechanisms and procedures, taking into account the need to avoid unnecessary duplication and overlapping of their mandates and tasks.

89. The World Conference on Human Rights recommends continued work on the improvement of the functioning, including the monitoring tasks, of the treaty bodies, taking into account multiple proposals made in this respect, in particular those made by the treaty bodies themselves and by the meetings of the chairpersons of the treaty bodies. The comprehensive national approach taken by the Committee on the Rights of the Child should also be encouraged.

90. The World Conference on Human Rights recommends that States parties to human rights treaties consider accepting all the available optional communication procedures.

91. The World Conference on Human Rights views with concern the issue of impunity of perpetrators of human rights violations, and supports the efforts of the Commission on Human Rights and the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities to examine all aspects of the issue.

92. The World Conference on Human Rights recommends that the Commission on Human Rights examine the possibility for better implementation of existing human rights instruments at the international and regional levels and encourages the International Law Commission to continue its work on an international criminal court.

93. The World Conference on Human Rights appeals to States which have not yet done so to accede to the Geneva Conventions of 12 August 1949 and the Protocols thereto, and to take all appropriate national measures, including legislative ones, for their full implementation.

94. The World Conference on Human Rights recommends the speedy completion and adoption of the draft declaration on the right and responsibility of individuals, groups and organs of society to promote and protect universally recognized human rights and fundamental freedoms.

95. The World Conference on Human Rights underlines the importance of preserving and strengthening the system of special procedures, rapporteurs, representatives, experts and working groups of the Commission on Human Rights and the Sub-Commission on the Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, in order to enable them to carry out their mandates in all countries throughout the world, providing them with the necessary human and financial resources. The procedures and mechanisms should be enabled to harmonize and rationalize their work through periodic meetings. All States are asked to cooperate fully with these procedures and mechanisms.

96. The World Conference on Human Rights recommends that the United Nations assume a more active role in the promotion and protection of human rights in ensuring full respect for international humanitarian law in all situations of armed conflict, in accordance with the purposes and principles of the Charter of the United Nations.


97. The World Conference on Human Rights, recognizing the important role of human rights components in specific arrangements concerning some peace-keeping operations by the United Nations, recommends that the Secretary-General take into account the reporting, experience and capabilities of the Centre for Human Rights and human rights mechanisms, in conformity with the Charter of the United Nations.

98. To strengthen the enjoyment of economic, social and cultural rights, additional approaches should be examined, such as a system of indicators to measure progress in the realization of the rights set forth in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. There must be a concerted effort to ensure recognition of economic, social and cultural rights at the national, regional and international levels.

F. Follow-up to the World Conference on Human Rights

99. The World Conference on Human Rights recommends that the General Assembly, the Commission on Human Rights and other organs and agencies of the United Nations system related to human rights consider ways and means for the full implementation, without delay, of the recommendations contained in the present Declaration, including the possibility of proclaiming a United Nations decade for human rights. The World Conference on Human Rights further recommends that the Commission on Human Rights annually review the progress towards this end.

100. The World Conference on Human Rights requests the Secretary-General of the United Nations to invite on the occasion of the fiftieth anniversary of the Universal Declaration of Human Rights all States, all organs and agencies of the United Nations system related to human rights, to report to him on the progress made in the implementation of the present Declaration and to submit a report to the General Assembly at its fifty-third session, through the Commission on Human Rights and the Economic and Social Council. Likewise, regional and, as appropriate, national human rights institutions, as well as non-governmental organizations, may present their views to the Secretary-General on the progress made in the implementation of the present Declaration. Special attention should be paid to assessing the progress towards the goal of universal ratification of international human rights treaties and protocols adopted within the framework of the United Nations system.



7. **RECOGNISE** that the TOR of the AICHR shall be reviewed every five years after its entry into force to strengthen the mandate and functions of the AICHR in order to further develop mechanisms on both the protection and promotion of human rights. This review and subsequent reviews shall be undertaken by the ASEAN Foreign Ministers Meeting;

8. **EXPRESS** confidence that ASEAN cooperation on human rights will continue to evolve and develop so that the AICHR will be the overarching institution responsible for the promotion and protection of human rights in ASEAN.

ADOPTED in Cha-am Hua Hin, Thailand, this Twenty-Third Day of October in the Year Two Thousand and Nine.

